

GARUDA INDONESIA TRAVEL INSURANCE INTERNATIONAL ROUND TRIP POLICY	POLIS GARUDA INDONESIA TRAVEL INSURANCE INTERNASIONAL PULANG-PERGI
This is your travel insurance policy underwritten by PT Asuransi Allianz Utama Indonesia with assistance services provided by Allianz Global Assistance. This policy contains of benefits, conditions and exclusions relating to each insured person. The policy will form the basis on which we will settle all claims. Any statement, information or declaration you have given on behalf of the insured people at the time of the application, will form the basis of the contract. The certificate of insurance and any further endorsements are all part of the policy. You have to read the following carefully to ensure you understand this policy entirely and that this policy meets your needs. "We", "our" and "us" means PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, or its service provider, Allianz Global Assistance. "You" and "your" means the insured person(s) whose name(s) are set out in your certificate of insurance.	Ini adalah polis asuransi perjalanan anda yang dijamin oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan bantuan layanan dari Allianz Global Assistance. Polis ini berisi manfaat, syarat-syarat, dan pengecualian-pengecualian terkait masing-masing orang tertanggung. Polis ini merupakan dasar atas mana Kami akan menyelesaikan klaim. Setiap pernyataan, informasi, atau deklarasi yang anda berikan atas nama orang tertanggung pada saat pengajuan permohonan, akan menjadi dasar dari perjanjian. Sertifikat asuransi dan setiap perubahan lebih lanjut adalah merupakan bagian dari polis. Anda harus membaca hal-hal berikut ini dengan seksama untuk memastikan bahwa anda memahami polis ini dan bahwa polis ini memenuhi kebutuhan anda. "Kami", "milik kami", dan "kita" berarti PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, atau penyedia jasanya, Allianz Global Assistance. "Anda" atau "milik anda" berarti orang tertanggung yang namanya tertera di sertifikat asuransi.
ABOUT THIS POLICY The benefit in this policy shall only be payable if each of you:- (a) are traveling from Indonesia to any overseas destination as passenger (not as an operator or crew member) in Garuda Indonesia common carrier; and (b) have bought the policy before your trip commences; and (c) have fully paid your premium set out in the certificate of insurance and we have issued the certificate of insurance to you; and (d) are a resident of Indonesia.	TENTANG POLIS INI Manfaat di dalam polis ini hanya dapat dibayarkan bila anda:- a) melakukan perjalanan dari Indonesia ke tujuan luar negeri sebagai penumpang (tidak sebagai operator atau anggota awak) di dalam Pesawat Garuda Indonesia; dan b) telah membeli polis sebelum anda meninggalkan Indonesia; dan c) telah membayar lunas premi sebagaimana tertera di sertifikat asuransi dan kami telah menerbitkan sertifikat asuransi kepada anda; dan (d) merupakan penduduk Indonesia.
GEOGRAPHICAL AREA COVERED This policy covers the following region if it is stated in your certificate of insurance: • Asia Region means Singapore, Cambodia, Laos, Myanmar, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam, Bangladesh, Bhutan, China (Excluding Tibet), Hong Kong, India, Japan, N. Korea, S. Korea, Sri Lanka, Mongolia, Macau, Maldives, Pakistan, E. Timor, Taiwan and Brunei. • Worldwide means anywhere in the world except the countries stated in the sub-clause 28	AREA GEOGRAFIS YANG DILINDUNGI Polis ini melindungi di wilayah berikut ini sepanjang tertera di dalam sertifikat Asuransi anda: • Wilayah Asia berarti Singapura, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Bangladesh, Bhutan, Cina (kecuali Tibet), Hong Kong, India, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Sri Lanka, Mongolia, Makau, Maladewa, Timor Timur, Taiwan dan Brunei. • Seluruh Dunia berarti di wilayah manapun di

of the General Exclusions.	dunia, kecuali negara-negara yang tertera di sub-pasal 28 Pengecualian Umum.
TABLE OF BENEFITS	TABEL MANFAAT
Table of Benefit is the table showing the list of benefits we will pay each of you according to your policy while this policy is in force. It will depend on the terms, conditions, limits, exclusions of this policy.	Tabel Manfaat adalah tabel yang menunjukkan daftar manfaat yang akan kami bayarkan kepada anda sesuai polis anda selama polis anda masih berlaku. Hal itu akan tergantung pada syarat, ketentuan, batasan, dan pengecualian dari polis ini.
The amount we will pay depends on the conditions of this policy and the maximum benefit limits and sub-limits of your policy as set out in the Table of Benefits.	Jumlah yang akan kami bayarkan tergantung dari syarat dan batas manfaat maksimum dan sub-limit dari polis anda sebagaimana tertera dalam Tabel Manfaat.

	Medical Benefits <i>Manfaat Medis</i>	Round Trip (up to 90 days) Pulang – Pergi (sampai 90 hari)
1	Reimbursement of Medical Expense – Accident & Sickness <i>Penggantian Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan & Sakit</i>	USD75,000 <i>USD75,000</i>
2	Hospital Income/Confinement <i>Confinement pays per day</i> <i>Santunan Tunai Harian Rumah Sakit</i> <i>Santunan yang akan dibayarkan per hari</i>	USD1,000 USD50 <i>USD1,000</i> <i>USD50</i>
3	Repatriation of Mortal Remains <i>Pemulangan Jenazah</i>	Unlimited <i>Tidak Terbatas</i>
4	Compassionate Visit <i>Kunjungan Kerabat</i>	USD500 <i>USD500</i>
5	Child Guard <i>Pemulangan Anak di Bawah Umur</i>	USD500 <i>USD500</i>
6	Emergency Medical Evacuation due to Accident & Sickness <i>Evakuasi Medis Darurat akibat Kecelakaan & Sakit</i>	Unlimited <i>Tidak Terbatas</i>
	PERSONAL ACCIDENT <i>KECELAKAAN DIRI</i>	
7	Travel Accident <i>Kecelakaan selama penerbangan</i>	USD30,000 <i>USD30,000</i>

	TRAVEL INCONVENIENCE BENEFIT MANFAAT KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN	
8	Trip Cancellation <i>Pembatalan Perjalanan</i>	Cost of Airfare <i>Biaya Tiket</i>
9	Flight Delay <i>Delay pays per 4 hours</i> <i>Penundaan Penerbangan</i> <i>Penundaan yang dibayarkan setiap 4 jam</i>	USD500 USD50 USD500 USD50
10	Baggage Delay <i>Delay pays per 4 hours</i> <i>Keterlambatan Bagasi</i> <i>Keterlambatan yang dibayarkan setiap 4 jam</i>	USD500 USD25 USD500 USD25
11	Loss/Damage of Baggage by Airlines <i>Single Article Limit</i> <i>Claim Excess</i> <i>Kehilangan/Kerusakan Bagasi oleh Maskapai Penerbangan</i> <i>Per satu, sepasang atau serangkaian barang</i> <i>Risiko Sendiri</i>	USD1,000 USD100 USD25 USD1,000 USD100 USD25
12	Theft of Personal Effects <i>Single Article Limit</i> <i>Claim Excess</i> <i>Pencurian Barang Pribadi</i> <i>Per satu, sepasang atau serangkaian barang</i> <i>Risiko Sendiri</i>	USD1,000 USD100 USD25 USD1,000 USD100 USD25
13	Personal Liability <i>Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga</i>	USD50,000 USD50,000
14	Theft of Cash <i>Pencurian Uang Tunai</i>	USD200 USD200
15	Loss of Travel Documents <i>Kehilangan Dokumen Perjalanan</i>	USD200 USD200
	Emergency Assistance <i>Bantuan Gawat Darurat</i>	
16	24 Hour Travel & Medical Assistance <i>Bantuan Perjalanan & Medis 24 Jam</i>	Available Tersedia
	Others <i>Manfaat Lainnya</i>	

17	Automatic Policy Extension <i>Perpanjangan Polis Secara Otomatis</i>	Available <i>Tersedia</i>
----	--	----------------------------------

MULTI CITY ARRANGEMENT If you happen to make travel arrangement which involves multi city, which includes domestic journey, if a claim incurred on the domestic part of the journey, the benefit and limit of benefit will refer to Garuda Indonesia Travel Insurance Domestic policy attached in Appendix 1. YOUR DUTY OF DISCLOSURE Each of you have a duty to • Disclose every matter that you know, or could reasonably be expected to know, to us. • Give us honest and complete answers. • Disclose any material information that is relevant to our decision whether to insure any of you and if so, on what terms. The same duties apply for policy amendment, extension, and any other endorsement. This policy will be void and automatically expire in the event of misrepresentation, mis-description, non-disclosure or concealment of any material informations, such as but are not limited to your health conditions, your country of residence, and your destination. YOUR PERIOD OF COVER A) Commencement of Cover Except for Trip Cancellation benefit, the coverage provided by the policy starts only upon the insured person checking-in for departure of their Garuda Indonesia common carrier flight, provided a certificate of insurance has been issued. Coverage will include the time the insured is inside any airport premises for the purpose of commencement or continuation of the same scheduled flight. For Trip Cancellation and Trip Postponement benefits, the cover starts from the policy Issue Date stated on the certificate of insurance.	PENGATURAN UNTUK PERJALANAN BEBERAPA KOTA Apabila anda melakukan perjalanan yang melibatkan perjalanan beberapa kota, yang melibatkan kota domestik, maka apabila terjadi klaim di perjalanan domestik, manfaat dan batas manfaat akan mengacu pada polis Garuda Indonesia Travel Insurance Domestik yang terlampir di Appendix 1. TUGAS ANDA UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA Anda mempunyai kewajiban untuk • Mengungkapkan setiap hal yang anda ketahui, atau secara beralasan seharusnya diketahui oleh kami. • Memberikan kami jawaban yang jujur dan lengkap. • Mengungkapkan segala informasi yang relevan terhadap keputusan kami untuk menerima risiko asuransi dan apabila demikian, dengan kondisi apa. Hal yang sama juga berlaku pada perubahan, perpanjangan, dan endosemen polis lainnya. Polis ini akan menjadi batal dan secara otomatis berakhir jika terjadi misrepresentasi, salah mendeskripsikan, tidak mengungkapkan fakta, atau disembunyikannya keadaan material apapun, seperti tapi tidak terbatas kepada kondisi kesehatan anda, negara residensi anda, dan tujuan anda. PERIODE PERLINDUNGAN ANDA A) Dimulainya Perlindungan Kecuali untuk Pembatalan Perjalanan, perlindungan yang disediakan berdasarkan polis ini dimulai pada saat bertanggung check in untuk keberangkatan penerbangan mereka menggunakan penerbangan Garuda Indonesia, asalkan sertifikat Asuransi telah dikeluarkan. Pertanggung akan mencakup waktu bertanggung di setiap lokasi bandara untuk tujuan memulai atau melanjutkan perjalanan penerbangan atas jadwal yang sama. Untuk Pembatalan Perjalanan dan manfaat Penundaan Perjalanan, perlindungan dimulai sejak Tanggal polis Diterbitkan sebagaimana tertera di sertifikat asuransi
---	---

B) Termination of cover: Coverage for all benefits except Trip Cancellation and Trip Postponement terminates at the end of the scheduled return flight, the Expiry Date on the certificate of insurance, the date the insured person returns to their point of origination, or 90 calendar days from the original Departure Date, whichever occurs first. For the Trip Cancellation benefit, the cover terminates on the Departure Date or upon the departure of the scheduled flight for which the insurance was purchased. POLICY AMENDMENT If you intend to amend your policy details, you must let us know in writing before your departure date. Such amendment becomes effective after we issue a policy endorsement to you. POLICY CANCELLATION This Policy is not cancelable and any premiums that have been paid are completely non refundable. PAYMENT OF PREMIUM You must pay your premium in full when you pay for your air ticket online. WORLD WIDE 24-HOUR EMERGENCY ASSISTANCE We have arranged with Allianz Global Assistance to give you various 24-hour emergency assistance services. The services they provide are included in the Policy Benefits below. If any of you are hospitalized, you must contact Allianz Global Assistance as soon as possible. If you do not, we will not pay for any benefit under this policy that have not been approved or arranged by us. If you are not hospitalized but you are being treated as an outpatient and the total cost of such treatment exceeds IDR 4,000,000 (four million) you must contact Allianz Global Assistance immediately when you are aware or informed of the cost. CHOOSING A MEDICAL PRACTITIONER You are free to choose your own medical practitioner or we can appoint an approved medical practitioner to see you. You must, however, advise us of your admittance to hospital or your intended early return to Indonesia based on medical advice. To guarantee cover you must follow instructions given by us at all times.	B) Berakhirnya Perlindungan: Perlindungan untuk seluruh manfaat kecuali Pembatalan Perjalanan dan Penangguhan Perjalanan berakhir pada akhir perjalanan pulang-pergi, Tanggal Kadaluausa pada sertifikat asuransi, tanggal bertanggung kembali ke lokasi asal mereka, atau sembilan 90 hari kalender dari Tanggal Keberangkatan asli, yang mana yang terjadi lebih dahulu. Untuk manfaat Pembatalan Perjalanan, perlindungan berakhir pada Tanggal Keberangkatan atau pada saat berangkatnya penerbangan untuk mana asuransi dibeli. PERUBAHAN POLIS Apabila Anda bermaksud merubah rincian polis anda, anda harus memberitahukan secara tertulis kepada kami sebelum tanggal keberangkatan anda. Perubahan tersebut akan berlaku efektif setelah kami menerbitkan perubahan polis kepada anda. PEMBATALAN POLIS Polis anda tidak dapat dibatalkan dan setiap premium yang telah anda bayarkan tidak dapat dikembalikan. PEMBAYARAN PREMI Pembayaran premi harus dilakukan ketika anda membayar tarif penerbangan secara online. BANTUAN GAWAT DARURAT 24-JAM DI SELURUH DUNIA Kami bekerja sama dengan Allianz Global Assistance untuk memberikan kepada anda berbagai jasa bantuan darurat 24-jam. Layanan yang diberikan oleh mereka ada di dalam Manfaat Polis di bawah ini. Jika salah satu dari anda dirawat di rumah sakit, anda harus menghubungi Allianz Global Assistance secepatnya. Jika anda tidak melakukannya, kami tidak akan membayar manfaat apapun dalam polis ini yang belum disetujui atau belum diatur oleh kami. Jika anda tidak dirawat di rumah sakit namun anda dirawat sebagai pasien rawat jalan dan biaya total perawatan tersebut melebihi Rp 4.000.000 (empat juta) anda harus menghubungi Allianz Global Assistance secepatnya saat anda mengetahui atau diberi tahu tentang biaya ini. MEMILIH PRAKTIKSI MEDIS Anda bebas untuk memilih praktisi medis anda sendiri atau kami bisa menunjuk dan menyetujui praktisi medis untuk menemui anda. Anda harus, bagaimanapun, memberitahu kami admittance anda ke rumah sakit atau rencana anda untuk kembali lebih awal ke Indonesia sesuai dengan saran medis. Untuk menjamin perlindungan anda anda harus mengikut instruksi yang
---	--

If you do not get the medical treatment you expect, we can assist you but we are not liable for anything that results from that advice. JURISDICTION AND CHOICE OF LAW This policy is subject and interpreted in accordance to the laws of Indonesia. EMBARGO SANCTION This policy does not provide any insurance coverage nor benefit to the extent that the provision of such insurance coverage and/or benefit would expose us to any breach of applicable sanction laws. GOVERNING LANGUAGE The text of this policy shall be bilingual in English and Indonesian languages. Should there be any difference in both texts, the Indonesian text shall prevail.	diberikan oleh kami setiap waktu. Jika anda tidak mendapatkan perawatan medis yang anda harapkan, kami bisa membantu anda tapi kami tidak bertanggung jawab terhadap apapun yang dihasilkan dari saran tersebut. JURISDIKSI DAN PILIHAN HUKUM Polis ini tunduk dan diinterpretasikan sesuai hukum Indonesia. SANKSI EMBARGO Polis ini tidak memberikan perlindungan ataupun manfaat sejauh bila ketentuan tentang perlindungan dan/atau manfaatnya membuat kami terekspos pada pelanggaran hukum sanksi yang berlaku. BAHASA YANG MENGATUR Ketentuan polis ini terdiri dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jika ada perbedaan di antara keduanya, ketentuan dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
--	---

POLICY DEFINITIONS “accident/accidental/accidentally” means a sudden, unexpected, unintended and external event, which causes Injury. "arises or arising" means directly or indirectly arising or in any way connected with. “assistance company” or Allianz Global Assistance means the company we have appointed to provide you with various emergency assistance services. “certificate of insurance” means the document we give you which confirms that we have issued a policy to you and sets out the details of your policy. "dependant" means your unmarried children or grandchildren that are not in full time employment, who are under the age of 18 (or under 23 years old if still studying full-time in a recognized institution of higher learning) and who are travelling with you on the journey. “depreciation” means the loss in value due to age and / or wear and tear that will be applied to claims for lost or damaged belongings, including luggage and personal effects, golfing equipment, and others. The rate of depreciation is 15% of the original value of each item per complete 365 days of ownership. “emergency” means a sudden and unforeseen situation or condition requiring immediate action, assessment or	DEFINISI POLIS “Kecelakaan” berarti sesuatu yang tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja dan sesuatu yang datang dari luar, yang menyebabkan Cedera. “timbul” berarti secara langsung atau tidak langsung atau terkait dengan. “perusahaan bantuan” atau Allianz Global Assistance berarti perusahaan yang kami tunjuk untuk memberikan kepada anda berbagai jasa bantuan gawat darurat. “sertifikat asuransi” berarti dokumen yang kami berikan kepada Anda dan memberikan konfirmasi bahwa kami telah menerbitkan polis kepada Anda dan mengatur detail dari polis Anda. “tanggungani” berarti anak Anda yang belum menikah atau cucu yang bukan merupakan karyawan tetap, yang berusia dibawah 18 tahun (atau 23 tahun bila masih berstatus pelajar penuh waktu di institusi pendidikan yang dikenal) dan berpergian dengan Anda dalam perjalanan. “depresiasi” berarti nilai kerugian akibat usia dan/atau pemakaian dan keausan yang akan diterapkan pada klaim untuk kehilangan atau kerusakan barang bawaan, termasuk koper dan barang pribadi, peralatan golf dan lainnya. Prosentase untuk depresiasi adalah 15% dari nilai sebenarnya dari tiap barang untuk tiap 365 hari kepemilikan. “darurat” berarti situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga atau kondisi yang memerlukan tindakan, penilaian atau
--	--

treatment. “epidemic” means a sudden development and rapid spreading of a contagious disease or illness in an area as documented by a recognized public health authority. “Garuda Indonesia common carrier” means any mechanically propelled air conveyance operated by Garuda Indonesia. “hospital” means an institution which meets all of the following requirements: 1) it must be operated according to law and regulations; 2)it must give 24 hour medical care, diagnosis and treatment to the sick or injured on an inpatient basis; 3) it must provide diagnostic and surgical facilities supervised by medical practitioner; 4) registered nurses must be on 24 hour call or duty; and 5) the care must be given either on the hospital's premises or in facilities available to the hospital on a pre-arranged bases. A hospital is not a rest, convalescent, extended care, rehabilitation or other nursing facility; a facility which primarily treats mental illness alcoholism, or drug addiction (or any ward, wing, or other section of the hospital used for such purposes); or a facility which provides hospice care (or wing, ward, or other section of a hospital used for such purposes.) "injure", "injured" or "injury" means bodily injury caused solely and directly by violent, accidental, visible and external means, which happens on or after the departure date and before the expiry date as listed on your certificate of insurance, which occurs independently and does not result from any illness, sickness or other bodily disease. “insured person” means the person(s) whose name(s) are set out in your certificate of insurance as the person (or people) who is insured under this policy. "journey" or “trip” means your travel during the period of cover. "locked storage compartment" means a boot, trunk, glove box, enclosed centre console, or concealed cargo area of an automobile, which is not your carrier. "luggage and personal effects" means any personal items owned by you and that you take with you, or buy, on your journey and which are designed to be worn or carried about with you. This includes items of clothing, personal jewellery, golfing equipment, photographic and video equipment or lap-top computers, electrical devices or portable equipment. However, it does not include any business samples or items that you intend to trade.	perawatan secepatnya. “epidemi” berarti pengembangan penyebaran penyakit menular secara tiba-tiba dan sangat cepat dalam suatu area sebagaimana didokumentasikan oleh otoritas kesehatan masyarakat yang berwenang. “Pesawat Garuda Indonesia” berarti suatu alat pengangkut udara digerakan secara mekanis dioperasikan oleh Garuda Indonesia. “rumah sakit” berarti sebuah institusi yang memenuhi kriteria berikut: 1) harus beroperasi sesuai dengan hukum; 2)harus memberikan pelayanan medis 24 jam, diagnosa dan perawatan terhadap kondisi sakit atau cedera dengan dasar rawat inap; 3) harus menyediakan diagnosa dan fasilitas operasi dibawah pengawasan praktisi medis; 4) perawat yang terdaftar harus tersedia 24 jam baik panggilan maupun bertugas; 5) perawatan harus diberikan baik di lokasi rumah sakit atau dalam fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk rumah sakit melalui pengaturan terlebih dahulu. Rumah sakit bukan merupakan tempat singgah, tempat pemulihan, perawatan perpanjangan, rehabilitasi atau fasilitas perawatan lainnya; fasilitas yang memiliki fungsi utama merawat penyakit kejiwaan, ketergantungan alkohol atau obat (atau segala sayap, bangsal, atau bagian lain dari rumah sakit digunakan untuk tujuan tersebut). “terluka atau cedera” berarti cedera badan yang sepenuhnya dan secara langsung oleh kekerasan, kecelakaan, sesuatu yang terlihat dan datang dari luar, yang terjadi pada atau setelah tanggal keberangkatan dan sebelum tanggal berakhir seperti yang diatur pada sertifikat asuransi anda,yang terjadi tanpa ada kaitan atau merupakan akibat dari segala penyakit, sakit atau penyakit tubuh lainnya. “tertanggung” berarti orang yang namanya tercantum pada sertifikat Asuransi anda sebagai orang(-orang) yang ditanggung berdasarkan polis ini. “perjalanan” atau “trip” berarti perjalanan anda selama periode perlindungan. “tempat penyimpanan yang terkunci” berarti bagian dari bagasi, kotak bagasi, konsol tengah, atau area kargo yang tersembunyi dari sebuah kendaraan, yang bukan merupakan kendaraan anda. “bagasi dan barang-barang pribadi” berarti barang-barang pribadi yang anda miliki dan dibawa bersama anda, atau dibeli, dalam perjalanan dan dirancang untuk digunakan atau dibawa dengan Anda. Ini termasuk barang-barang seperti pakaian, perhiasan pribadi, peralatan golf, fotografi dan video atau komputer laptop, alat elektronik atau peralatan jinjing. Namun tidak termasuk bahwa barang-barang contoh dagang yang akan anda perdagangkan.
---	--

"medical practitioner" means a qualified doctor of medicine or dentist registered and authorized by the medical licensing authority of the country where you receive the services/ treatment to provide general medical care or who is licensed and legally entitled to practice medicine in the applicable field for which services are delivered. A medical practitioner cannot be you, related to you or your travelling companion, business partner, employer or employee. "overseas" means a country outside of Indonesia. "pair or set of articles" means a number of items of luggage and personal effects that belong together or can be used together, for example but are not limited to: 1. A camera, lenses (attached or not), tripod and accessories; 2. A matched or unmatched set of golf clubs, golf bag and buggy (golf equipment); or 3. A matching pair of earrings "pandemic" means a form of an epidemic that extends throughout an entire continent or even the entire human race. "permanent disability" means you have lost either: all sight in one or both eyes, the loss of hearing or speech, or the use of a hand or foot at or above the wrist or ankle, and the loss is for at least 12 months and in our opinion after consultation with an appropriate medical specialist, that loss will continue indefinitely. "personal computer" means a lap top or handheld computer, including accessories or attachments. This does not include iPhone, Blackberry, other smart phones, or personal digital assistants. "pre-existing medical condition" means: 1. An ongoing injury, medical or dental condition of which you are aware, or related complication you have, or the symptoms of which you are aware; 2. A medical or dental condition that is currently being, or has been investigated, or treated by a health professional (including dentist or chiropractor) at any time in the past, prior to policy purchase; 3. Any condition for which you take prescribed medicine; 4. Any condition for which you have had surgery; 5. Any condition for which you see a medical specialist; 6. Pregnancy This definition of pre-existing medical condition applies to	"praktisi medis" berarti dokter atau dokter gigi yang berkualifikasi untuk pengobatan yang terdaftar di tempat dimana anda menerima pelayanan/perawatan atau yang berlisensi dan secara hukum untuk melakukan praktek pengobatan di bidang di mana perawatan diberikan. Praktisi medis tidak boleh memiliki hubungan dengan anda. "luar negeri" berarti negara di luar Indonesia. "sepasang atau seperangkat barang" berarti sejumlah barang bagasi dan barang pribadi yang merupakan kesatuan atau dapat digunakan bersamaan, seperti contoh berikut namun tidak terbatas pada: 1. Kamera, lensa (terpasang maupun tidak), tripod dan aksesoris 2. Seperangkat pemukul golf yang seseri ataupun tidak, tas golf dan perlengkapan golf; atau 3. Sepasang anting-anting "pandemi" berarti suatu bentuk epidemic yang meluas hingga keseluruhan kontinen atau hingga keseluruhan umat manusia. "cacat tetap" berarti anda telah kehilangan salah satu : keseluruhan fungsi penglihatan dari satu atau kedua mata, kehilangan kemampuan untuk bicara, atau fungsi tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki, dan kehilangan terjadi setidaknya selama 12 bulan dan menurut opini kami setelah konsultasi dengan spesialis medis, kehilangan tersebut akan berlanjut hingga waktu yang tidak terbatas. "komputer pribadi" berarti lap top atau komputer genggam, termasuk aksesoris atau tambahannya. Dalam hal ini tidak termasuk iPhone, Blackberry, segala jenis telepon pintar, atau <i>personal digital assistance</i> ("PDA"). "kondisi medis yang sudah diderita sebelumnya" berarti: 1. Cedera yang sedang terjadi, kondisi medis atau gigi yang anda ketahui, atau terkait komplikasi yang anda miliki, atau gejala-gejala yang anda sadari; 2. Kondisi medis atau gigi yang saat itu sedang, atau dalam penelitian, atau dirawat oleh profesional kesehatan (termasuk dokter gigi atau chiropractor) kapanpun di masa yang lalu, sebelum membeli polis; 3. Segala kondisi dimana Anda mengambil pengobatan yang diresepkan; 4. Segala kondisi dimana Anda telah menjalani operasi; 5. Segala kondisi dimana Anda menemui spesialis medis; 6. Kehamilan Definisi dari kondisi medis yang sudah diderita
---	--

any of you set out as the “insured person” in the certificate of insurance. "public place" means a common area or place where anyone has a right to be present or to come and go as they please. "reasonable" means: 1. For medical or dental expenses: the standard level of care given in the country you are in; 2. For other expenses: the standard level of accommodation and travel that you have booked for the rest of your journey or, as determined by us; or 3. The actions that a reasonable person could be expected to take in a given scenario, as determined by us. "relative" means any of the following who are residents in Indonesia: fiancé, fiancée, spouse, legally recognized de facto, parent, parent-in-law, brother, sister, son, daughter, daughter-in-law or son-in-law. "resident(s) of Indonesia" means Indonesian citizens and permanent residents (holders of re-entry permits) as well as holders of the employment passes, work permits, students' passes or dependant's passes. "sick", "sickness" or "illness" means a medical condition that is not an injury or not a pre-existing medical condition which first occurs during your period of cover. "terrorism" means an act or acts, of any person or group(s) of person, committed for political, religious, ideological or similar purposes with the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear. Terrorism can include, but is not limited to, the actual use of force or violence and/or the threat of such use. Furthermore the perpetrators of terrorism can either be acting alone, or on behalf of, or in connection with any organisation(s) or government(s). "total disablement" means injury of a permanent nature which solely and directly totally disables and prevents you from attending to any business, occupation of any and every kind or if you have no business or occupation, from attending to your usual duties or activities. "travelling companion(s)" means a person/ person(s) who made travel arrangements with you for at least 75% of your journey. "unsupervised" means leaving your luggage and	sebelumnya ini berlaku untuk “tertanggung” yang tercantum dalam sertifikat asuransi. "tempat umum" berarti segala area atau tempat di mana setiap orang mempunyai hak untuk berada atau datang dan pergi sesuka hati. "wajar" berarti: 1. Untuk biaya medis atau pengobatan gigi; standar tingkat perawatan yang diberikan di tempat anda berada; 2. Untuk biaya lainnya; standar tingkat akomodasi dan perjalanan yang telah anda pesan untuk sisa perjalanan anda atau, sebagaimana ditentukan oleh kami; atau 3. Tindakan yang secara wajar akan dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu, sebagaimana ditentukan oleh kami. "kerabat" berarti salah satu dari berikut yang tinggal di Indonesia: tunangan, pasangan, yang diakui secara hukum, orangtua, mertua, kakak dan adik laki-laki, kakak dan adik perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, menantu wanita atau menantu laki-laki. "bertempat tinggal di Indonesia" berarti warga negara Indonesia dan penduduk tetap (pemegang izin masuk kembali) dan juga sebagai pemegang izin masuk sebagai karyawan, izin kerja, izin pelajar atau izin sebagai tanggungan. "sakit atau penyakit" berarti kondisi medis yang bukan merupakan cedera atau bukan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya yang pertama kali muncul dalam periode perlindungan anda. "terorisme" berarti tindakan atau tindakan-tindakan, dari seorang atau kelompok orang, dengan tujuan politik, keagamaan, ideologi atau tujuan serupa dengan intensi untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan /atau untuk mengintimidasi masyarakat atau sebagian dari masyarakat, dalam ketakutan. Terorisme dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, penggunaan kekuatan atau kekerasan dan/atau ancaman. Lebih lanjut para pelaku terorisme bisa bertindak sendiri, atau atas nama atau terkait dengan suatu organisasi atau pemerintahan. "cacat total" berarti cedera dengan sifat tetap yang semata-mata dan secara langsung mengakibatkan cacat total dan menghalangi anda untuk melakukan usaha, pekerjaan dari suatu dan semua jenis atau apabila anda tidak memiliki usaha atau pekerjaan, menghalangi anda melakukan tugas atau aktivitas sehari-hari. "teman perjalanan" berarti orang yang melakukan perjalanan bersama anda untuk setidaknya 75% dari perjalanan anda. "tidak diawasi" berarti meninggalkan bagasi dan barang-barang pribadi anda:
--	--

personal effects: 1. With a person you did not know prior to commencing your journey; or 2. Where it can be taken without your knowledge and it is not in the custody of an authorized party or personnel such as Garuda Indonesia, or; 3. At such a distance from you that you are unable to prevent it being taken. “valuables” means jewellery, watches, items made of precious metals or precious stones, furs, leather ware/ goods, binoculars, telescopes.	1. Dengan orang yang tidak Anda kenal sebelum memulai perjalanan anda; atau 2. Dapat diambil tanpa sepengetahuan anda dan tidak sedang disimpan oleh pihak yang berhak atau staf misalnya dari penerbangan Garuda Indonesia; atau 3. Dalam jarak tertentu dari anda sehingga anda tidak dapat mencegah apabila diambil. “barang berharga” berarti perhiasan, jam tangan, barang-barang yang terbuat dari logam berharga atau batu yang berharga, bulu, barang-barang yang terbuat dari kulit, teropong, teleskop.
--	--

POLICY BENEFITS 1. Reimbursement of Medical Expenses 1.1 We will reimburse the reasonable medical or hospital expenses you incur during your trip until you return to Indonesia, if you become sick or injure yourself overseas during your trip. a) The medical or hospital expenses must have been incurred on the advice of a medical practitioner. b) You must make every effort to keep your medical or hospital expenses to a minimum. c) If we determine that you should return to Indonesia for treatment and you do not agree to do so then we will pay you the amount, which we determine would cover your medical expenses and related costs had you agreed to our recommendation. You will then be responsible for any ongoing or additional costs relating to or arising out of the event you have claimed for. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits. 1.2 Besides the general exclusions listed in page 25, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following: a) When you have not notified us as soon as possible of your admittance to hospital or you do not take our reasonable advice following the notification. b) Relating to treatment by a chiropractor or physiotherapist, or any treatment involving alternative medicine including traditional Chinese	MANFAAT POLIS 1. Penggantian Biaya Pengobatan 1.1 Kami akan memberikan penggantian terhadap biaya pengobatan yang wajar atau biaya rumah sakit Anda yang muncul hingga Anda kembali ke Indonesia, apabila Anda sakit atau cedera di luar negeri ketika dalam perjalanan Anda. a) Biaya medis atau biaya rumah sakit harus timbul atas nasihat dari praktisi medis. b) Anda harus melakukan segala usaha untuk menekan biaya pengobatan atau biaya rumah sakit pada tingkat minimum. c) Apabila kami menetapkan Anda harus kembali ke Indonesia untuk perawatan dan Anda tidak setuju untuk melakukannya, maka kami akan membayar senilai yang kami tetapkan dapat menutupi biaya pengobatan Anda dan biaya terkait dalam hal Anda setuju dengan rekomendasi kami. Anda akan bertanggung jawab untuk segala biaya pengobatan yang berjalan atau tambahan terkait atau timbul dari kejadian yang Anda klaim. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat. 1.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 25, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: a) Ketika Anda tidak memberitahukan sesegera mungkin kepada kami ketika Anda masuk ke rumah sakit atau Anda tidak mengambil nasihat wajar yang kami berikan setelah pemberitahuan. b) Terkait perawatan oleh chiropractor atau physiotherapist, atau perawatan lain yang
--	--

medicine, unless approved by us. c) If you do not take our reasonable advice or that of any assistance company we appoint. d) Incurred for donation of any body organ by you and costs of obtaining the organ including all costs incurred by the donor during organ transplant. e) Damages to dentures, dental prostheses, bridges or crown. f) Relating to dental treatment involving the use of precious metals or for cosmetic dentistry. g) Incurred within Indonesia. h) Any treatment that can reasonably be delayed until your return to Indonesia.	melibatkan pengobatan alternatif, termasuk pengobatan tradisional Cina kecuali disetujui oleh kami. c) Apabila Anda tidak mengambil nasihat wajar yang kami berikan atau dari perusahaan penyedia layanan yang kami tunjuk. d) Muncul akibat donor organ yang Anda lakukan dan biaya untuk mendapatkan organ termasuk segala biaya yang muncul oleh donor semasa transplan organ. e) Kerusakan pada gigi palsu, <i>dental prostheses, bridges</i> atau <i>crown</i>. f) Terkait pada perawatan gigi yang melibatkan penggunaan logam berharga atau yang bersifat kosmetik. g) Terjadi di Indonesia h) Segala perawatan yang secara wajar dapat ditunda hingga Anda kembali ke Indonesia.
2. Hospital Income/Confinement 2.1 We will reimburse you for each day you are hospitalized as an in-patient for more than 24 continuous hours in an overseas hospital. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits. 2.2 Besides the general exclusions listed in page 25, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following: a) That are not related to an injury or illness incurred during your journey or are not related to incident that can be claimed under Section 1 of this Policy Wording. b) Incurred for a hospital stay that is less than 24 continuous hours in a hospital.	2. Santunan Tunai Harian Rumah Sakit 2.1 Kami akan mengganti untuk tiap-tiap hari anda dirawat di rumah sakit sebagai pasien rawat inap lebih dari 24 jam berturut-turut di rumah sakit di luar negeri. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat. 2.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 25, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: a) Yang tidak ada hubungannya dengan cedera atau penyakit yang terjadi selama perjalanan anda atau tidak berhubungan dengan kejadian yang dapat diklaim berdasarkan Bab 1 Polis ini. b) Yang dikeluarkan untuk rawat rumah sakit kurang dari 24 jam.
3. Repatriation of Mortal Remains 3.1 We will arrange and pay for the approved, reasonable cost of either an overseas funeral or cremation or for the reasonable costs of repatriating your remains back to Indonesia if you die as a result of an injury or a sickness during your journey overseas. 3.2	3. Pemulangan Jenazah 3.1 Kami akan mengatur dan membayar untuk biaya yang telah disetujui dan wajar untuk pemakaman di luar negeri atau kremasi atau biaya yang wajar untuk memulangkan jenazah anda ke Indonesia apabila anda meninggal dunia sebagai akibat dari cedera atau sakit selama perjalanan Anda di luar negeri. 3.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di

Besides the general exclusions listed in page 25, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following: a) Relating to funeral services or cremation or bringing your remains back to Indonesia unless it has been first approved by us. b) For the transportation of your remains to any country other than Indonesia.	halaman 25, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: a) Terkait jasa pemakaman atau kremasi atau membawa pulang jenazah anda ke Indonesia kecuali telah terlebih dahulu disetujui oleh kami. b) Untuk transportasi dari jenazah anda ke negara lain selain Indonesia.
4. Compassionate Visit 4.1(a) In the event of your death due to an accident or sickness whilst overseas and no adult member of your relative is present at your death, We will pay the reasonable economy travel costs and hotel accommodation expenses necessarily incurred by one relative to assist in the final arrangement of your funeral, cremation or repatriation. 4.1(b) We will pay the reasonable economy travel costs and hotel accommodation expenses necessarily incurred by one relative to visit and stay with you in the event that you are hospitalized overseas for more than 5 consecutive days and your medical condition forbids repatriation and no adult member of your family is with you. You or your dependant can only claim for either Section 4.1(a) or 4.1(b) for the same event. 4.2 Besides the general exclusions listed in page 25, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following: a) Relating to travel arrangements that have not been first approved by us. b) If you do not first utilize prepaid travel arrangements. c) That are not related to an illness or injury incurred whilst overseas during your journey, or are not related to an incident that can be claimed under Section 1 of this policy wording.	4. Kunjungan Kerabat 4.1 (a) Dalam hal kematian anda akibat kecelakaan maupun sakit selama di luar negeri dan tidak ada orang dewasa yang hadir pada saat anda meninggal, kami akan membayar biaya perjalanan kelas ekonomi yang wajar dan akomodasi hotel yang diperlukan dan timbul oleh salah satu kerabat untuk membantu dalam pengaturan terakhir dari pemakaman, kremasi atau pemulangan jenazah. 4.1(b) Kami akan membayar biaya perjalanan kelas ekonomi yang wajar dan akomodasi hotel yang dibutuhkan oleh salah satu kerabat untuk mengunjungi dan menemani Anda dalam hal Anda di rawat inap di rumah sakit di luar negeri lebih dari 5 hari berturut-turut dan kondisi medis Anda melarang pemulangan dan tidak ada anggota keluarga yang telah dewasa menemani Anda. Anda atau dependan anda hanya bisa melakukan klaim berdasarkan bagian 4.1 (a) atau 4.1(b) untuk kejadian yang sama. 4.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 25, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: a) Terkait dengan pengaturan perjalanan yang tidak terlebih dahulu disetujui oleh kami. b) Apabila Anda tidak terlebih dahulu menggunakan pembayaran di muka untuk pengaturan perjalanan. c) Tidak terkait dengan penyakit atau cedera yang timbul saat berada di luar negeri selama perjalanan Anda, atau tidak terkait pada insiden yang dapat di klaim dibawah Bagian 1 dari polis wording ini.
5. Child Guard 5.1	5. Pemulangan Anak dibawah Umur 5.1

We will pay and arrange one way economy airfare to Indonesia for your children who are travelling with you, if they are left without supervision following your hospitalization for at least 5 consecutive days. Also, we will pay one reasonable return economy class airfare and hotel accommodation expenses for a relative to accompany them back to Indonesia. You must first use any prepaid travel arrangements or adjust them accordingly. We will only pay the difference or any amendment fees. We will not pay more than the original ticket value. 5.2 Besides the general exclusions listed in page 25, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following: a) Relating to travel arrangements that have not been first approved by us. b) If you do not first utilize prepaid travel arrangements. c) That are not related to injury incurred during your journey, or are not related to an incident that can be claimed under Section 1 of this policy wording.	Kami akan membayar dan mengatur tiket satu kali jalan kelas ekonomi ke Indonesia untuk anak-anak anda yang berpergian dengan anda, apabila mereka tidak ada yang mengawasi sebagai akibat anda di rawat inap di rumah sakit selama setidaknya 5 hari berturut-turut. Kami juga akan membayar satu tiket pulang pergi kelas ekonomi yang wajar beserta akomodasi hotel untuk salah satu kerabat atau anggota keluarga untuk menemani mereka kembali ke Indonesia. Anda harus terlebih dahulu menggunakan pengaturan perjalanan dengan pembayaran di muka atau melakukan penyesuaian. Kami juga hanya akan membayar perbedaan atau biaya perubahan. Kami tidak akan membayar lebih dari harga tiket yang asli. 5.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 25, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: a) Terkait untuk pengaturan biaya perjalanan yang tidak terlebih dahulu di setuju oleh kami. b) Apabila Anda tidak terlebih dahulu menggunakan pembayaran di muka untuk pengaturan perjalanan. c) Yang tidak terkait pada cedera atau penyakit yang terjadi selama perjalanan anda di luar negeri, atau tidak terkait pada insiden yang dapat di klaim di Bagian 1 dari polis ini.
6. Emergency Medical Evacuation or Repatriation 6.1 We will arrange for the following assistance services if you injure yourself or become sick whilst overseas: a) Access to a medical practitioner for emergency medical treatment. b) Any urgent messages which need to be passed on to your family, relatives or employer in the case of an emergency. c) Provide any written guarantees for payment of reasonable expenses for emergency overseas hospitalization within the maximum amount payable sets out in the Table of Benefits. d) Your medical transfer or evacuation if you must be transported to the nearest hospital for emergency medical treatment. e) Your medical repatriation back to Indonesia if you are sick or injured overseas, with appropriate medical supervision.	6. Evakuasi Medis Darurat atau Pemulangan 6.1 Kami akan mengatur layanan jasa berikut apabila Anda cedera atau menjadi sakit saat berada di luar negeri: a) Akses ke praktisi medis untuk perawatan medis darurat. b) Segala pesan penting yang harus disampaikan ke keluarga Anda, kerabat atau pemberi kerja dalam hal darurat c) Menyediakan garansi tertulis untuk pembayaran biaya yang wajar untuk rawat inap di rumah sakit di luar negeri dengan jumlah pembayaran maksimum sebagaimana tertera di Tabel Manfaat. d) Pemindahan medis atau evakuasi Anda apabila Anda harus di pindahkan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis darurat. e) Pemulangan medis Anda kembali ke Indonesia apabila Anda sakit atau cedera di luar negeri, dengan pengawasan medis yang memadai. f) Apabila Anda memerlukan bantuan termasuk:

f) If you require travel assistance including: • Rescheduling travel arrangements as a result of an emergency, • Referral for legal advice arising out of an incident during your journey, • Contacting the issuer when passports or travel documents are lost, • Arranging translator/interpreter assistance in an emergency, and/or • Arranging overnight hotel accommodation following flight delay or travel misconnection, the experienced Allianz Global Assistance team will help you. The benefits set out in (d) and (e) above, we will pay the actual cost incurred provided that these benefits are arranged and agreed by us. We are only responsible and liable for the costs for arranging the services for the benefits set out in (a), (b), (c) and (f) above. 6.2 Besides the general exclusions listed in page 25, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following: a) If you decline to promptly follow the medical advice we have obtained, nor will we be responsible for subsequent medical, hospital or evacuation expenses. b) For your repatriation to any country other than Indonesia. c) Expenses incurred for donation of any body organ by you and costs of obtaining the organ including all costs incurred by the donor during organ transplant.	• Menjadwal ulang pengaturan perjalanan sebagai akibat dari keadaan darurat • Referensi untuk nasihat hukum yang timbul akibat insiden selama perjalanan Anda, • Menghubungi penerbit paspor atau dokumen perjalanan yang hilang • Mengatur untuk jasa penerjemah dalam hal darurat, dan/atau • Mengatur akomodasi hotel untuk bermalam sebagai akibat penundaan penerbangan atau ketinggalan penerbangan lanjutan, tim Allianz Global Assistance yang berpengalaman akan membantu Anda. Manfaat sebagaimana diatur pada poin (d) dan (e), kami akan membayar jumlah sebenarnya yang timbul asalkan seluruh manfaat diatur dan disetujui oleh kami. Kami hanya akan bertanggung jawab atas biaya pengaturan layanan untuk manfaat sebagaimana diatur pada poin (a), (b), (c) dan (f) di atas. 6.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 25, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: a) Apabila Anda menolak untuk mengikuti nasihat medis yang kami berikan, dan kami tidak akan bertanggung jawab untuk kelanjutan medis, rumah sakit atau biaya evakuasi. b) Untuk pemulangan ke negara manapun selain Indonesia c) Biaya-biaya yang timbul untuk donor organ oleh Anda dan biaya-biaya untuk mendapatkan organ termasuk segala biaya yang timbul oleh pendonor selama transplan organ.
7. Travel Accident 7.1 We will pay in the event an accident occurs during your flight as a fare paying passenger on Garuda Indonesia regular scheduled flight, which causes death or permanent disablement within 90 days from the occurrence, or the transport vessel you are aboard disappears, sinks or crashes and you are presumed dead and your body is not found within 12 months from the occurrence, we will pay a percentage of the sum insured as stated in the certificate of insurance according	7. Kecelakaan selama penerbangan 7.1 Kami akan membayar dalam hal kecelakaan terjadi saat anda menjadi penumpang Pesawat Garuda Indonesia dengan penerbangan berjadwal regular, yang menyebabkan kematian atau cacat tetap dalam 90 hari sejak kejadian, atau apabila pesawat yang anda tumpangi menghilang, tenggelam atau jatuh dan anda diasumsikan meninggal dunia dan tubuh anda tidak ditemukan dalam 12 bulan sejak kejadian, kami akan membayar sejumlah uang pertanggungan seperti yang tercantum dalam sertifikat asuransi sesuai dengan Tabel Kompensasi di bawah ini.

to the Schedule of Compensation below.	
--	--

Schedule of Compensation <i>Daftar Kompensasi</i>	Percentage of Sum Insured <i>Persentase uang pertanggungan yang dibayarkan</i>
1. Accidental Death <i>Kematian akibat kecelakaan</i>	100%
2. Permanent total disablement <i>Cacat total tetap</i>	100%
3. Permanent and Incurable paralysis of all limbs <i>Kelumpuhan Permanen dan tak tersembuhkan dari semua anggota badan</i>	100%
4. Permanent total loss of sight of both eyes <i>Kehilangan penglihatan total permanen dari kedua mata</i>	100%
5. Permanent total loss of or the of use of two limbs <i>Kehilangan permanen dari seluruh atau fungsi dari kedua anggota badan</i>	100%
6. Permanent total loss of speech <i>Kehilangan total permanen dari kemampuan berbicara</i>	100%
7. Permanent total loss of hearing in / Kehilangan total permanen dari pendengaran: a) both ears / Kedua Telinga b) one ear / Satu Telinga	75% 15%
8. Permanent total loss of sight in one eye <i>Kehilangan total permanen dari penglihatan salah satu mata</i>	50%
9. Loss of or the permanent total loss of use of one limb / Kehilangan atau kehilangan permanen fungsi dari salah satu anggota badan	50%

In relation to accidental death, we will pay the compensation to your estate.	Sehubungan dengan kematian karena kecelakaan kami akan membayar kompensasi ke ahli waris anda.
---	--

7.2 Besides the general exclusions listed in page 25, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following: a) For accidents or disablements caused by any reason other than due to a flight accident incurred during your carriage with the Garuda Indonesia common carrier.	7.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 25, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: a) Untuk kecelakaan atau cacat yang disebabkan oleh alasan lain selain karena kecelakaan pesawat yang terjadi selama pengangkutan anda dengan Garuda Indonesia.
--	--

8. Trip Cancellation 8.1 We will pay for your airfare or deposit which you have paid in advance and cannot get back when your journey is cancelled due to circumstances below which is neither expected nor intended by you or it occurs outside your control within the period of cover (except item c): a) Death, serious injury, serious illness, or quarantine suffered to you, your relative, your children, or your dependant, regardless of if they are insured(s) in this policy. b) Unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising at your planned destination. c) Serious damage to your home from fire, flood, typhoon, earthquake or tsunami within 7 days before the departure date which required your presence on the premises on the departure date. d) Witness summons or jury service requiring your presence. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits. 8.2 Besides the general exclusions listed in page 25, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following: a) Due to the financial collapse, insolvency, or the inability to carry on normal business due to financial reasons of any transport, entertainment, tour, or accommodation provider, or travel agent. b) Incurred due to prohibition or regulation by any government. c) Caused by a tour operator or wholesaler being unable to complete arrangements for any tour because there were not enough people to go on the tour. d) Relating to death, injury or sickness of any person who resides outside of Indonesia.	8. Pembatalan Perjalanan 8.1 Kami akan membayar untuk tiket pesawat atau deposit yang telah anda bayar di muka dan tidak dapat dikembalikan ketika perjalanan anda dibatalkan akibat keadaan-keadaan di bawah ini, yang tidak diharapkan atau disengaja oleh anda atau terjadi di luar kendali anda selama masa pertanggungan anda (kecuali huruf c): a) Meninggal dunia, cedera serius, penyakit serius, atau karantina yang diderita anda, kerabat anda, anak anda atau tanggungan anda, terlepas dari apakah mereka diasuransikan atau tidak dalam polis ini. b) Pemogokan, kerusakan atau huru-hara yang tidak terduga dan terjadi di tempat tujuan yang anda rencanakan. c) Kerusakan serius terhadap tempat tinggal anda akibat api, banjir, taifun, gempa bumi atau tsunami yang terjadi dalam 7 hari sebelum tanggal keberangkatan yang mengharuskan anda hadir di lokasi pada saat tanggal keberangkatan. d) Panggilan untuk menjadi saksi atau tugas menjadi juri yang mengharuskan kehadiran anda. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat. 8.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 25, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: a) Akibat kebangkrutan, insolvency, atau ketidakmampuan untuk menjalankan bisnis secara normal akibat alasan finansial dari penyedia transportasi, hiburan, tur, atau akomodasi atau biro perjalanan. b) Timbul akibat larangan atau regulasi oleh suatu pemerintah. c) Disebabkan oleh operator tur atau penjual tidak mampu untuk menyelesaikan pengaturan untuk suatu tur karena tidak ada cukup peserta untuk pergi tur. d) Berkaitan dengan kematian, cedera, atau sakitnya seseorang yang bertempat tinggal di luar Indonesia.
9. Flight Delay 9.1	9. Penundaan Penerbangan 9.1

We will pay you if your flight scheduled to travel in is delayed for 4 consecutive hours if the delay arises from strike or industrial action, adverse weather conditions, mechanical breakdown, derangement, or structural defect of the carrier you were scheduled to travel aboard. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits. 9.2 Besides the general exclusions listed in page 25, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following: a) Due to the financial collapse, insolvency, or the inability to carry on normal business due to financial reasons of any transport, tour or accommodation provider, or travel agent. b) Arising from strike or industrial action which began or was announced before the issue date of your policy or on the date your travel tickets or confirmation of booking was issued, whichever is earlier. c) Due to hijacking. d) Arising from your failure to check in as according to the itinerary supplied to you, or if you fail to obtain written confirmation from Garuda Indonesia or their handling agents of the number of hours delayed & the reason for such delay	Kami akan membayar anda bila penerbangan yang telah dijadwalkan untuk perjalanan anda ditunda untuk 4 jam berturut-turut jika penundaan tersebut sebagai akibat pemogokan atau aksi industrial, kondisi cuaca yang buruk, kerusakan mekanis, kekacauan, atau cacat struktur dari angkutan yang dijadwalkan untuk membawa Anda ke luar negeri. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat. 9.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 25, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: a) Akibat kebangkrutan, insolvensi, atau ketidakmampuan untuk menjalankan bisnis secara normal akibat alasan finansial dari penyedia transportasi, tur atau akomodasi atau biro perjalanan. b) Akibat pemogokan atau aksi industri yang bermula atau diumumkan sebelum tanggal penerbitan polis anda atau pada tanggal tiket perjalanan anda atau konfirmasi pemesanan diterbitkan, yang mana yang lebih dulu terjadi. c) Akibat pembajakan. d) Muncul akibat kegagalan anda untuk melakukan "check in" sesuai dengan jadwal perjalanan yang diberikan kepada anda atau apabila anda gagal untuk mendapatkan konfirmasi tertulis dari Garuda Indonesia atau agen mereka mengenai jumlah jam penundaan dan alasan untuk penundaan tersebut.
10. Baggage Delay 10.1 We will pay you for each full, consecutive 4 hour delay if your checked in baggage is delayed, misdirected or misplaced by Garuda Indonesia. Delays will be calculated from the time you arrive at your destination and the time you receive your checked-in Baggage. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown in the Table of Benefits. 10.2 Besides the general exclusions listed in page 25, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following: a) If you do not report the delay immediately to the office of the Garuda Indonesia, and provide us with a written statement from whomever you report the	10. Keterlambatan Bagasi 10.1 Kami akan membayar anda untuk setiap 4 jam penuh berturut-turut keterlambatan, salah pengiriman atau salah penempatan dari bagasi anda oleh Garuda Indonesia. Keterlambatan akan dihitung dari waktu anda tiba di tujuan dan waktu anda menerima bagasi anda. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat. 10.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 25, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: a) Apabila anda tidak segera melaporkan keterlambatan tersebut ke kantor Garuda Indonesia, dan

delay to.	memberikan kami pernyataan tertulis dari kepada siapa anda melaporkan keterlambatan tersebut.
-----------	---

11. Loss/Damage of Baggage 11.1 We will pay the replacement value, less depreciation, of your checked-in Baggage which is subsequently stolen, damaged, or permanently lost by Garuda Indonesia, subject to sublimit for any one article, pair, set or collection in respect of any one insured person as stated in the Table of Benefits, provided that:- - You must provide receipts for your items, to justify the amount of your claim. If you are unable to submit receipts we may be able to accept alternate proof of ownership and value for your items, as agreed upon by us on a case by case basis. - We also have the option to replace the luggage and personal effects instead of paying you. - If you are reimbursed or partially reimbursed by the Garuda Indonesia or other third party, we will pay the difference between the amount of your loss and the reimbursed amount, up to the limit of your cover, less depreciation. - When determining the classification of an item, we will use the item's intended primary function as determined by the manufacturer. E.g. camera phones will be assessed as mobile phones. - Luggage and personal effects left in a motor vehicle are only covered, during daylight hours and must have been in a locked storage compartment and forced entry must have been made. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits. 11.2 Besides the general exclusions listed in page 25, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following: - Relating to any losses of your baggage or possessions that are not lost or damaged after you have checked in the same with Garuda Indonesia. - Above the original purchase price, replacement price of any item, whichever amount is lower. - Your failure to report the loss, theft or	11. Kehilangan / kerusakan bagasi 11.1 Kami akan membayar nilai penggantian, dikurangi depresiasi dari bagasi anda yang di <i>check-in</i> yang kemudian dicuri, rusak, atau hilang secara permanen akibat Garuda Indonesia, sesuai dengan sub-limit per barang, per pasang, seperangkat atau per koleksi sehubungan dengan orang bertanggung manapun sebagaimana tertera di Tabel Manfaat, asalkan:- - Anda harus menyediakan tanda terima dari barang anda, untuk menentukan jumlah klaim anda. Apabila anda tidak dapat menyerahkan tanda terima kami dapat menerima bukti kepemilikan alternatif dan nilai atas barang anda, yang kami setujui berdasarkan kasus per kasus. - Kami juga memiliki pilihan untuk mengganti bagasi dan barang pribadi anda dan bukan membayar atas kerugian kepada anda. - Apabila Anda mendapatkan penggantian keseluruhan atau penggantian secara sebagian oleh Garuda Indonesia atau dari pihak ketiga, kami akan membayar selisih antara jumlah kerugian anda dan penggantian yang anda dapatkan, hingga limit perlindungan Anda, dikurangi depresiasi. - Dalam menentukan klasifikasi dari suatu barang, kami akan menggunakan fungsi utama dari barang tersebut sebagaimana ditentukan oleh produsen barang tersebut. Contoh: telepon kamera akan dinilai sebagai telepon genggam. - Bagasi dan barang pribadi yang ditinggal di dalam kendaraan hanya akan dijamin selama siang hari dan harus berada dalam tempat penyimpanan yang terkunci dan harus dibuktikan dengan adanya masuk paksa. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat. 11.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 25, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: - Berkaitan dengan hilangnya bagasi atau barang milik anda yang tidak hilang atau rusak setelah terhadapnya anda lakukan check-in di Garuda Indonesia. - Di atas nilai pembelian awal, harga penggantian dari suatu barang, yang mana yang lebih rendah. - Kegagalan anda untuk melaporkan secepatnya ke
---	--

misplacement immediately to the office of the Garuda Indonesia, and if you cannot prove that you have made such report by providing us with a written statement from whoever you reported it to. d) loss which is not supported by proof of ownership, value and age. e) Relating to cash, or traveler's cheques. f) Relating to valuables, personal computer equipment or camera/ camera equipment or other electronic items/ equipment. g) If the theft is to watercraft of any type (other than surfboards) or bicycles. h) any process of cleaning, repair or alteration. i) the loss arises from ordinary wear and tear, deterioration, atmospheric or weather conditions, electrical or mechanical breakdown, insects, rodents or vermin. j) the luggage or personal effect which is fragile, brittle or an electronic or mechanical component is broken or scratched – unless either: • it is the lens of spectacles, binoculars or photographic or video equipment; or • the breakage or scratch was caused by a crash involving a vehicle in which you are travelling. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.	Garuda Indonesia atas kehilangan, pencurian atau salah penempatan, dan jika anda tidak dapat membuktikan bahwa anda telah memberikan kami pernyataan tertulis dari pihak kepada siapa anda telah melaporkan hal tersebut. d) Kehilangan tidak didukung dengan bukti kepemilikan, nilai dan umur. e) Terkait uang tunai, atau traveler's cheque. f) Terkait barang berharga, komputer pribadi atau kamera/perlengkapan kamera atau barang/perlengkapan elektronik dibawa dalam kargo dari sebuah angkutan umum. g) Jika pencurian adalah untuk perlengkapan air apapun (selain papan selancar) atau sepeda. h) Kehilangan timbul dari suatu proses pembersihan, perbaikan atau perubahan. i) Kehilangan timbul dari penggunaan biasa dan keausan, kerusakan, kondisi cuaca, kerusakan elektrik atau mekanis, serangga, binatang pengerat atau kutu. j) Apabila bagasi atau barang pribadi bersifat rapuh, mudah pecah atau kerusakan atau lecet pada komponen elektronik atau mekanik kecuali apabila: • Adalah lensa dari spectacles, binoculars atau perlengkapan fotografi atau video; atau • Kerusakan atau lecet diakibatkan oleh tabrakan yang melibatkan kendaraan yang anda gunakan untuk berpergian. Jumlah maksimum yang akan kami bayarkan untuk semua klaim gabungan di bawah Bagian ini tertera pada Tabel Manfaat.
---	---

12. Theft of Personal Effects 12.1 We will pay the replacement value, less depreciation, of your personal effects that are stolen from you while stored securely or with you in a public place, subject to sublimit for any one article, pair, set or collection in respect of any one insured person as stated in the Table of Benefits. a) You must provide receipts for your items, to justify the amount of your claim. If you are unable to submit receipts we may be able to accept alternate proof of ownership and value for your items, as agreed upon by us on a case by case basis. b) We also have the option to replace the personal effects instead of paying you. c) If you are reimbursed or partially reimbursed by	12. Pencurian Barang-Barang Pribadi 12.1 kami akan membayar nilai penggantian, dikurangi penyusutan, barang pribadi anda yang telah dicuri dari anda saat disimpan dengan aman atau dengan anda di tempat umum, tunduk pada sublimit untuk setiap satu artikel, pasangan, atau set koleksi berkenaan dengan salah satu orang yang diasuransikan sebagaimana tercantum dalam table manfaat. a) Anda harus memberikan tanda terima untuk barang-barang anda, untuk menyesuaikan jumlah klaim Anda . Jika Anda tidak dapat menyampaikan tanda terima, kami mungkin dapat menerima bukti alternatif kepemilikan dan nilai barang-barang anda , yang disetujui oleh kami berdasarkan pada kasus per kasus. b) Kami juga memiliki pilihan untuk mengganti barang pribadi bukannya membayar anda. c) Jika anda akan diganti atau sebagian diganti oleh
--	---

any other third party, we will pay the difference between the amount of your loss and what you were reimbursed, up to the limit of your cover, less depreciation. d) When determining the classification of an item, we will use the item's intended primary function as determined by the manufacturer. E.g. camera phones will be assessed as mobile phones. e) Personal effects left in a motor vehicle are only covered, during daylight hours and must have been in a locked storage compartment and forced entry must have been made. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits. 12.2 Besides the general exclusions listed in page 25, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following: a) Relating to personal effects that were either not stored securely or were not with you at the public place when the theft occurred. b) Above the original purchase price, replacement price of any item, whichever amount is lower. c) If you do not report the loss, theft or misplacement immediately to the police or other appropriate authorities and if you cannot prove that you made such report by providing us with a written statement from whoever you reported it to. d) If the loss is not supported by proof of ownership, value and age. e) Relating to cash, or traveler's cheques. f) If the relates to items left behind in a taxi, hotel or motel room after you have checked out or items left behind after you have disembarked from the carrier. g) If the theft is to watercraft of any type (other than surfboards) or bicycles. h) If the loss arises from any process of cleaning, repair or alteration. i) If the loss of arises from ordinary wear and tear, deterioration, atmospheric or weather conditions, electrical or mechanical breakdown, insects, rodents or vermin. j) If the personal effects were left unsupervised in a public place. k) If the personal effects were left unattended in a motor vehicle unless it was locked in the boot or locked storage compartment, or were left	pihak ketiga lainnya, kami akan membayar selisih antara jumlah kerugian anda dan apa yang diganti ke anda, sampai batas perlindungan Anda, dikurangi penyusutan. d) Ketika menentukan klasifikasi item, kita akan menggunakan fungsi utama dimaksudkan item tersebut sebagaimana ditentukan oleh produsen. Misalnya ponsel kamera akan dinilai sebagai ponsel. e) barang Pribadi tersisa di kendaraan bermotor hanya ditutupi , selama siang hari dan pasti dalam kompartemen penyimpanan terkunci dan dipaksa masuk harus telah dibuat Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat. 12.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 25, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: a) Berkaitan dengan barang pribadi yang baik tidak disimpan dengan aman atau tidak dengan anda di tempat umum saat pencurian terjadi. b) Di atas harga pembelian asli, harga penggantian barang apapun, mana yang lebih rendah. c) Jika anda tidak melaporkan kehilangan, pencurian atau salah penempatan segera ke polisi atau pihak berwenang lain yang sesuai, dan jika anda tidak dapat membuktikan bahwa anda telah memberikan kami pernyataan tertulis dari pihak kepada siapa anda telah melaporkan hal tersebut. d) Jika kerugian tersebut tidak didukung oleh bukti kepemilikan, nilai dan usia e) Berkaitan dengan uang tunai, atau cek perjalanan. f) Jika berkaitan dengan barang yang tertinggal di taksi, hotel atau kamar motel setelah anda melakukan <i>check-out</i> atau barang yang tertinggal setelah Anda turun dari pesawat. g) Jika pencurian adalah untuk perlengkapan air apapun (selain papan selancar) atau sepeda . h) Jika kerugian muncul dari setiap proses pembersihan, perbaikan atau perubahan . i) Jika kehilangan itu muncul dari penggunaan biasa dan keausan, kerusakan, kondisi atmosfer atau cuaca, kerusakan mekanis atau listrik , serangga, tikus atau hama. j) Jika barang pribadi ditinggal tanpa pengawasan di tempat umum. k) Jika barang pribadi yang ditinggalkan dalam kendaraan bermotor kecuali itu terkunci di bagasi atau kompartemen penyimpanan terkunci , atau
--	---

overnight in a motor vehicle even if it was in the locked storage compartment. l) If the theft occurs in Indonesia.	dibiarkan semalam di kendaraan bermotor bahkan jika itu di kompartemen penyimpanan terkunci . l) Jika pencurian terjadi di Indonesia .
m) Not exceeding the claim excess amount of IDR 250,000, as stated in the Table of Benefits.	m) Tidak melebihi klaim jumlah kelebihan Rp 250.000 , sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat .

13. Personal Liability 13.1 We will cover your legal liability for payment of compensation in respect of: • Death or bodily injury to someone else, and/or • Physical loss or damage to someone else's property as a result of an incident that happens during your journey. We will also reimburse your reasonable legal costs and legal expenses for settling or defending the claim made against you. We will decide whether the costs were reasonable. You must not accept liability or promise to pay the claim without prior written approval from us. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits. 13.2 Besides the general exclusions listed in page 25, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following: a) Relating to bodily injury to you, your travelling companion, or to a relative or employee of either of you. b) Relating to damage to property belonging to you, or in your care or control, or belonging to, or in the care or control of, a relative of yours, or your travelling companion, or to an employee of either of you. c) Arising out of the ownership, custody or use of any animal, aerial device, watercraft or mechanically propelled vehicle. d) Arising out of the conduct of a business, profession	13. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga 13.1 Kami akan menjamin tanggung jawab hukum Anda untuk pembayaran kompensasi dalam hal: • Meninggal dunia atau mencederai tubuh orang lain, dan/atau • Kerugian fisik atau kerusakan terhadap properti orang lain sebagai akibat dari insiden yang terjadi selama perjalanan Anda. Kami juga akan memberikan penggantian untuk pengeluaran hukum dan biaya hukum yang wajar untuk menyelesaikan atau membela klaim yang ditujukan kepada Anda. Kami akan menentukan apakah biaya-biaya tersebut wajar. Anda tidak boleh menerima tanggung jawab atau memberikan janji untuk membayar klaim tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kami. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat. 13.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 25, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: a) Yang terkait pada cedera tubuh yang terjadi pada Anda, teman perjalanan, atau pada kerabat atau karyawan dari Anda, kerabat atau teman perjalanan Anda. b) Terkait pada kerusakan pada properti milik Anda, atau dalam kendali Anda, atau milik atau dalam kendali dari kerabat Anda, atau teman perjalanan Anda atau karyawan dari Anda, kerabat atau teman perjalanan Anda. c) Timbul dari kepemilikan, pen jagaan atau penggunaan dari binatang, peralatan udara, perahu atau kendaraan berpropeler mekanis. d) Timbul dari penyelenggaraan bisnis, profesi atau
---	---

or trade. e) Relating to any loss, damage or expenses which are covered or should have been covered under a statutory or compulsory insurance policy, statutory or compulsory insurance or compensation scheme or fund, or under workers' compensation legislation, an industrial award or agreement, or accident compensation legislation. f) Relating to any fine, penalty or aggravated, punitive or exemplary or liquidated damages. g) Caused by disease that is transmitted by you. h) Concerning any relief or recovery other than monetary amounts. i) Relating to liability arising from a contract that imposes on you a liability which you would not otherwise have. j) Due to assault and/or battery committed by you or at your direction. k) Relating to conduct intended to cause personal injury, property damage or liability with reckless disregard for the consequences of you or any person acting with your knowledge, consent or connivance.	perdagangan. e) Terkait pada kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang dijamin atau seharusnya dijamin dalam polis Asuransi secara hukum atau wajib, atau skema atau dana kompensasi atau dibawah peraturan kompensasi pekerja, putusan atau perjanjian buruh atau peraturan kompensasi kecelakaan. f) Terkait pada suatu denda, penalti atau yang lebih buruk, hukuman atau peneladanan atau kerusakan akibat likuidasi. g) Diakibatkan oleh penyakit yang Anda tularkan. h) Terkait pemulihan selain daripada jumlah dalam bentuk keuangan. i) Terkait pada tanggung jawab yang timbul dari kontrak yang memposisikan Anda pada tanggung jawab yang tidak seharusnya Anda miliki. j) Akibat penyerangan dan/atau pemukulan yang Anda lakukan atau diarahkan oleh Anda. k) Berkaitan dengan tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan cedera, kerusakan properti atau kewajiban dengan sembrono mengabaikan konsekuensi dari Anda atau orang yang bertindak dengan sepengetahuan, atau persetujuan diam-diam Anda.
--	---

14. Theft of Cash 14.1 You are covered for theft of your own cash, which occurs during your journey overseas. Cash is only covered whilst being carried on your person or secured in a locked safety deposit box. In the event of a claim for loss of cash you must provide evidence of the initial withdrawal of the cash. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits. 14.2 Besides the general exclusions listed in page 25, we will also not pay for the following expense: a) If you do not report the robbery or theft immediately to the police when the theft occurred and if you cannot prove that you made such report by providing us with a written statement from whoever you reported it to.	14. Pencurian Uang Tunai 14.1 Anda dijamin hingga jumlah yang diatur pada jadwal polis Anda untuk pencurian terhadap uang tunai yang anda miliki. Uang tunai hanya dijamin ketika dibawa oleh Anda atau diamankan dalam deposit box yang terkunci. Dalam hal klaim untuk kehilangan uang tunai Anda harus menyediakan bukti dari penarikan terhadap uang tunai tersebut. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat 14.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 25, kami juga tidak akan membayar biaya untuk pengeluaran berikut: a) Apabila Anda tidak segera melaporkan perampokan atau pencurian ke polisi ketika pencurian tersebut terjadi, dan jika anda tidak dapat membuktikan bahwa anda telah melaporkan hal tersebut dengan cara memberikan kepada kami pernyataan tertulis dari pihak kepada siapa anda melaporkan hal tersebut.
--	---

b) If you do not exercise reasonable care in protecting your cash.	b) Apabila Anda tidak melakukan langkah-langkah yang wajar untuk melindungi uang tunai Anda.
c) Regarding shortages due to error, omission, exchange or depreciation in value.	c) Akibat kekurangan akibat kesalahan, omisi, pertukaran atau penurunan nilai.
d) Regarding loss of money not in your personal custody.	d) Akibat kehilangan uang yang tidak dalam pengawasan/dikuasai oleh anda.

15. Loss of Travel Documents 15.1 We will reimburse you the replacement costs (including essential and reasonable travel and accommodation costs to obtain replacements) of travel documents, including passports, traveler's cheques and other necessary travel documents, which are essential for you to complete the trip, when such loss arises from robbery, burglary, or theft while you are overseas on your journey. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits. 15.2 Besides the general exclusions listed in page 25, we will also not pay for the following expense: a) If you do not report the robbery or theft within 24 hours to the police and if applicable to an office of the carrier you were travelling on when the loss, theft or misplacement occurred, or in the case of traveler's cheques to the issuing bank or relative company, and if you cannot prove that you made such report by providing us with a written statement from whoever you reported it to. b) If the expenses are incurred due to the fraudulent use of traveler's cheques or credit cards. c) For reasonable transport and accommodation expenses that have not been first approved by us. d) Loss of credit cards or replacement of credit cards, or replacement of Identity Cards, Employment passes, Fin cards, Social Visit passes or any kind of passes and driving licenses. e) Loss of cash cards or any other cards having a stored value.	15. Kehilangan Dokumen Perjalanan 15.1 Kami akan memberikan penggantian untuk biaya yang timbul untuk mendapatkan penggantian (termasuk komunikasi yang diperlukan dan wajar, perjalanan dan biaya-biaya akomodasi) dari dokumen perjalanan, termasuk paspor, travelers cheque dan dokumen perjalanan lainnya yang dibutuhkan, yang penting sehingga Anda dapat melanjutkan perjalanan, ketika kerugian timbul dari perampokan, pencurian, atau pencurian ketika Anda berada di luar negeri dalam perjalanan Anda. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat. 15.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 25, kami tidak akan membayar biaya: a) Apabila Anda tidak melaporkan perampokan atau pencurian dalam 24 jam ke polisi dan apabila bisa, melaporkan ke kantor dari angkutan umum yang anda gunakan untuk berpergian ketika pencurian terjadi, atau dalam hal cek perjalanan pada bank penerbit atau perusahaan terkait, dan apabila anda tidak dapat membuktikan bahwa anda membuat pelaporan tersebut dengan menyediakan pernyataan tertulis dari pihak tempat anda melapor. b) Apabila biaya-biaya timbul akibat dari penipuan dalam penggunaan travelers cheque atau kartu kredit. c) Untuk biaya transportasi yang wajar dan biaya akomodasi yang tidak terlebih dahulu disetujui oleh kami. d) Kehilangan kartu kredit atau penggantian dari Kartu Identitas, kartu kepegawaian, Fin Cards, kartu pas tempat-tempat umum atau segala jenis kartu pas dan surat ijin mengemudi. e) Kehilangan kartu yang dapat diuangkan atau memiliki nilai simpan.
16. Worldwide 24 Hour Travel Assistance	16. Bantuan Perjalanan 24 jam di seluruh dunia

You may contact us 24 hours a day, 7 days a week by calling us at +62 21 2926 9988 or sending us an email at travelclaim@allianz.co.id for Emergency Assistance & Claim and at Travel@allianz.co.id for General Enquiries	Anda dapat menghubungi kami 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu di +62 21 2926 9988 atau kirimkan e-mail ke alamat kami di travelclaim@allianz.co.id untuk Bantuan Gawat Darurat & Klaim, dan di Travel@allianz.co.id untuk Pertanyaan Umum.
---	---

17. Automatic Policy Extension We will automatically extend your policy at no extra premium for up to a maximum 30 days from the policy expiry date if: (a) due to a payable benefit under this policy, you are delayed in your return, or (b) if the carrier you are travelling on, or the carrier that has accepted your fare or luggage, is delayed when the policy ends, and you are not the cause of the delay. If the delay is for any other reason, you must request the extension at least 2 days before your original policy expires and we must agree to this because the extension may incur additional premiums. We will not extend cover beyond the maximum term of cover which is 30 consecutive days from the departure date to the date of return to Indonesia.	17. Perpanjangan Polis Secara Otomatis Periode perlindungan Anda akan secara otomatis diperpanjang hingga maksimum 30 hari sejak tanggal polis berakhir tanpa premi tambahan jika: a. berdasarkan manfaat yang didapat sesuai polis ini, kepulangan Anda ditunda, atau b. jika angkutan yang Anda gunakan dalam perjalanan, atau angkutan yang telah menerima untuk mengantar anda atau bagasi anda, tertunda ketika polis berakhir dan Anda bukan penyebab penundaan itu. Apabila penundaan terjadi akibat alasan lain, Anda harus meminta perpanjangan setidaknya 2 hari sebelum polis awal Anda berakhir dan kami harus memberikan persetujuan terhadap hal ini karena perpanjangan itu mungkin akan menimbulkan penambahan premi. Kami tidak akan memperpanjang perlindungan lebih dari maksimum lamanya perlindungan yaitu 30 hari berturut-turut sejak tanggal keberangkatan sampai tanggal kepulangan anda ke Indonesia.
---	---

CONDITIONS OF RECEIVING ASSISTANCE By receiving any emergency assistance and/or benefits provided under this policy, you agree to the following:- a. Our decisions are taken solely in your medical interest. b. Our doctors may contact the local medical facilities or your usual doctor to collect information to enable us or our doctor to make a decision best suited to your health condition. c. Any refusal on your part to comply in part or in full with the decisions taken by us means you exempt us from any liability concerning the consequences of such an initiative and you will then lose all rights under this policy from the point you refused to comply with the decisions taken by us. d. We are entitled to decide the means of evacuation and repatriation and the final destination according to your health condition and the treatment needed by you. e. The means of evacuation and repatriation assistance are based on our opinion of your medical condition and will include the arrangement of necessary transportation vehicles, necessary medical escorts and any other	KONDISI UNTUK PENYEDIAAN BANTUAN Dengan menerima bantuan gawat darurat dan/atau manfaat berdasarkan polis ini, anda menyetujui hal berikut:- a) Keputusan kami diambil semata untuk kepentingan medis anda. b) Dokter kami dapat menghubungi fasilitas medis setempat, dan apabila diperlukan, dokter anda yang biasa untuk mengumpulkan informasi untuk memungkinkan kami atau dokter kami mengambil keputusan yang terbaik berkenaan dengan kondisi kesehatan anda. c) Setiap penolakan dari anda untuk mengikuti keputusan kami sebagian atau keseluruhan berarti anda mengecualikan kami dari tanggung jawab berkaitan dengan konsekuensi akibat dari inisiatif tersebut dan anda dengan demikian akan kehilangan hak berdasarkan polis ini sejak penolakan anda untuk mengikuti keputusan yang kami ambil. d) Kami berhak memutuskan cara-cara evakuasi dan pemulangan dan tujuan akhir sesuai dengan kondisi kesehatan anda dan perawatan yang anda butuhkan. e) Cara bantuan evakuasi dan repatriasi adalah berdasarkan opini kami terhadap kondisi kesehatan anda dan termasuk pengaturan kendaraan transportasi, pengawalan medis dan hal-hal medis lainnya yang diperlukan, sesuai dengan kebijakan
---	--

medically necessary items, at our discretion. Necessary transportation vehicles can be air ambulance, road ambulance, commercial airline, railway or any other appropriate means. f. Expenses incurred in the repatriation of mortal remains shall include service and material fees for embalming, preservation, cremation, delivery and cinerary casket. g. Our interventions are carried out in accordance to the national and international laws and regulations. Our services are subject to the required authorizations by the relevant authorities. h. We cannot be held liable for delays in, or prevention of, the agreed services resulting from a case of force majeure or from events such as strikes, riots, civil commotion, restrictions to free circulation, sabotage, terrorist attacks, civil or foreign war, and any consequences of a source of radioactivity or of any other Act of God. i. You must transfer ownership of any transport tickets to us and you must undertake to send the unused transport tickets back to us or reimburse us with the amount recovered from the organization having issued the transport tickets. j. We reserve the right to amend or upgrade the transport tickets in order to deliver the assistance detailed under this section. Any benefits will be transferred to us. We may deduct the value of the unused transportation ticket from any claim amount payable to you.	kami. Kendaraan transportasi yang diperlukan dapat berupa ambulance udara, ambulance darat, angkutan udara komersial, jalan kereta atau cara lain yang wajar. f) Biaya yang timbul untuk pemulangan jenazah akan mencakup jasa dan bahan untuk pembalsaman, pengawetan, kremasi, pengiriman dan peti mati. g) Campur tangan kami dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional dan internasional. Jasa-jasa kami tunduk pada otorisasi yang diperlukan dari otoritas yang relevan. h) Kami tidak bertanggungjawab untuk keterlambatan dalam, atau pencegahan dari, jasa yang disetujui yang merupakan akibat dari keadaan kahar atau keada seperti pemogokan, kerusuhan, huru hara, pembatasan terhadap pergerakan bebas, sabotase, penyerangan teroris, perang sipil atau asing dan segala konsekuensi dari radioaktif atau kejadian alam. i) Anda harus memindahkan kepemilikan dari semua tiket transportasi kepada kami dan anda harus mengambil tindakan untuk mengirimkan tiket transportasi yang tidak terpakai kepada kami atau mengganti kami dengan jumlah penggantian yang didapat dari organisasi yang menerbitkan tiket transportasi tersebut. j) Kami memiliki hak untuk merubah atau menaikkan kelas dari tiket transportasi dalam rangka memberi bantuan yang dijabarkan dalam bagian ini. Segala manfaat akan dipindahkan kepada kami. Kami dapat mengurangi nilai tiket transportasi yang tidak digunakan dari nilai klaim yang harus dibayarkan pada anda.
---	---

GENERAL EXCLUSIONS This policy does not cover claims for loss or liability directly or indirectly caused by or arising from: 1. You do not act in a reasonable way to protect yourself and your property and to avoid making a claim, or to reduce your loss as much as possible. 2. You have not been granted pre-approval by us for the purchase of an additional or alternative transport or accommodation expenses that you wish to claim. 3. Your claim arises from a consequential loss of any kind, including loss or lack of enjoyment. 4. Your claim arises directly or indirectly from, or is anyway related to you or your traveling companions changing plans. 5. You are claiming for the cost of utilized services	PENGECEUALIAN UMUM Polis ini tidak menjamin klaim kerugian atau tanggung jawab yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari: 1. Anda tidak bertindak sewajarnya untuk melindungi diri anda dan properti anda dan untuk mencegah pengajuan klaim, atau untuk mengurangi kerugian Anda sedapat mungkin. 2. Anda tidak mendapatkan persetujuan sebelumnya dari kami untuk pembelian dari transportasi tambahan atau pengganti atau biaya akomodasi yang akan anda klaim. 3. Klaim anda timbul sebagai konsekuensi dari kehilangan dalam bentuk apapun, termasuk hilang atau berkurangnya kenikmatan. 4. Klaim anda timbul secara langsung atau tidak langsung dari atau terkait dengan adanya perubahan rencana dari anda atau teman perjalanan anda. 5. Anda melakukan klaim untuk biaya jasa yang telah
--	--

including transport or accommodation.	digunakan termasuk transport atau akomodasi.
6. At the time of purchasing the policy, you were aware of or could foresee a potential condition that may give rise to you making a claim under this policy.	6. Pada saat membeli polis ini, anda sadar atau dapat melihat adanya potensi yang mungkin akan menimbulkan klaim berdasarkan polis ini.
7. You can recover your losses or additional expenses from any other party.	7. Anda dapat penggantian kerugian atau biaya tambahan dari pihak lain.
8. Your claim concerns the reimbursement of losses that are covered under any other local, public, or private insurance policy, whether in your country or residence or overseas. We will be liable only for the amount your liability exceeds the limits of cover under any other policy.	8. Klaim anda adalah untuk penggantian kerugian, yang dapat diganti yang dilindungi berdasarkan kebijakan lokal, publik, atau swasta, baik di negara atau tempat tinggal anda atau di luar negeri. Kami akan bertanggungjawab untuk nilai kewajiban anda yang melebihi limit yang dilindungi dalam polis lain.
9. Your claim is for a loss, which is recoverable by compensation under any workers compensation act or transport accident laws or by any government sponsored fund, plan, or medical benefit scheme, or any other similar type legislation required to be effected by or under a law.	9. Klaim anda adalah untuk kerugian, yang dilindungi berdasarkan peraturan kompensasi tenaga kerja atau peraturan kecelakaan transportasi atau melalui dana, plan atau skema medis yang disponsori pemerintah atau peraturan sejenis lainnya atau berdasarkan hukum harus berlaku karenanya.
10. Your claim is for additional expenses or fees arising from errors or omissions in your booking arrangements or your failure to obtain relevant visa or passport documents.	10. Klaim anda untuk biaya-biaya tambahan atau biaya yang timbul dari kesalahan atau kecerobohan dalam pengaturan pemesanan atau kegagalan anda untuk mendapatkan dokumen perjalanan.
11. Your claim arises because you act illegally or break any government prohibition or regulation including visa requirements.	11. Klaim anda timbul karena Anda bertidak illegal atau melanggar larangan atau peraturan pemerintah.
12. Your claim arises from customs, a government authority, or other official confiscating, detaining or destroying anything.	12. Klaim anda timbul dari bea cukai, otoritas pemerintah, atau penyitaan resmi, penahanan atau kerusakan apapun lainnya.
13. Your claim arises because you proceed to arrange your trip and/or pay for the trip after the mass media of any government or other official body has issued a warning: - Against travel to a particular country or parts of a country, or - Of a strike, riot, bad weather, civil commotion or contagious disease including epidemic or pandemic). And you did not take appropriate action to avoid or minimize any potential claim under your policy (including delay of travel to the country or part of the country referred to in the warning).	13. Klaim anda timbul karena anda melanjutkan untuk mengatur perjalanan dan/atau membayar perjalanan Anda setelah media masa dari suatu pemerintahan atau badan berwenang lainnya menerbitkan peringatan: - Terhadap perjalanan ke suatu negara atau bagian dari sebuah negara, atau - Akan sebuah pemogokan, kerusuhan, cuaca buruk, huru-hara atau penyakit menular termasuk epidemi atau pandemi. Dan anda tidak mengambil tindakan yang sesuai untuk menghindari atau meminimalisir segala potensi klaim berdasarkan polis anda (termasuk penundaan perjalanan ke negara atau bagian dari sebuah negara yang disebutkan dalam peringatan).
14. Your claim arises from any act of war – whether war is declared or not – or from any rebellion, revolution, insurrection or taking of power by the military.	14. Klaim anda timbul dari suatu tindakan peperangan baik yang diumumkan atau tidak - atau dari suatu pemberontakan, revolusi, huru hara atau pengambil-alihan kekuasaan oleh militer.
15. Your claim arises from a nuclear reaction or contamination from nuclear weapons or	15. Klaim anda timbul dari reaksi nuklir atau kontaminasi

radioactivity.	dari senjata nuklir atau radioaktif.
16. Your claim arises from biological and or chemical material(s), substance(s), compound(s) or the like used directly or indirectly for the purpose to harm or to destroy human life and or create public fear.	16.Klaim anda timbul dari bahan, substansi, senyawa biologis atau kimia atau sejenisnya yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk melukai atau menghancurkan kehidupan manusia atau menciptakan ketakutan masyarakat umum.
17. Your claim arises directly or indirectly from an act or threat of terrorism, unless otherwise stated in the benefit.	17.Klaim anda timbul akibat secara langsung atau tidak langsung dari tindakan atau ancaman terorisme, kecuali dinyatakan lain dalam manfaat.
18. Your claim arises from an epidemic or pandemic or a threat associated with an epidemic or pandemic.	18.Klaim anda timbul dari epidemi atau pandemi atau ancaman yang dikaitkan dengan epidemi dan pandemi.
19. Your claim arises from quarantine, unless otherwise stated in the benefit.	19.Klaim anda timbul dari karantina, kecuali dinyatakan lain dalam manfaat.
20. Your claim arises or is in anyway related to you being in control of any motorized vehicle, including scooter or moped, that you do not hold a relevant valid license for Indonesia.	20.Klaim anda muncul atau terkait dengan anda yang memegang kendali atas suatu kendaraan bermotor termasuk scooter dan moped, dimana Anda tidak memiliki ijin mengendarai yang relevan dan sah di Indonesia.
21. Your claim arises because you hunt, race (other than on foot), engage in open water sailing (more than 10 nautical miles offshore), play polo, go mountaineering, skiing or rock climbing using ropes or climbing equipment (other than for hiking), any kind of parachuting/ hang gliding.	21.Klaim anda timbul karena anda berburu, balap (selain dari dengan jalan kaki), terlibat dalam pelayaran di perairan terbuka (lebih dari 10 nautical miles dari lepas pantai), bermain polo, mendaki gunung, ski atau memanjat tebing menggunakan tali atau perlengkapan panjat tebing (selain untuk hiking), segala jenis terjun payung / hang gliding.
22. Your claim arises due to participation by you or any travelling companion in trekking trips, skiing trips or expeditions (Unless otherwise agreed by us in writing.)	22.Klaim anda timbul akibat partisipasi Anda atau teman perjalanan dalam perjalanan trekking, ski atau ekspedisi (kecuali dinyatakan lain oleh kami).
23. Your claim arises from or is related to professional sport.	23.Klaim anda timbul dari atau terkait pada olahraga profesional.
24. Your claim arises because you dive underwater using artificial breathing apparatus, unless you hold a recognized diving license, or you were diving under licensed instructor.	24.Klaim anda timbul karena anda menyelam di dalam air menggunakan alat pernafasan bantuan, kecuali anda memegang lisensi menyelam yang diakui atau anda menyelam di bawah instruktur yang berlisensi.
25. Your claim arises directly or indirectly from you not wearing the appropriate protective clothing.	25.Klaim anda timbul secara langsung dan tidak langsung akibat Anda tidak menggunakan pakaian pelindung yang sesuai.
26. Your claim arises from, or is anyway related to force majeure unless the benefit specifically offers coverage.	26.Klaim anda timbul dari atau terkait dengan keadaan kahar kecuali manfaat secara spesifik menawarkan perlindungan tersebut.
27. Your claim arises because you are engaging in mining, oil rigging, aerial photography or handling explosive or you are engaging in any naval, military, air force, law enforcement, or civil defence service or operation.	27.Klaim anda timbul karena anda terlibat dalam penambangan, pengeboran minyak, fotografi udara atau penanganan bahan peledak atau anda berhubungan dengan pelayanan atau operasi angkatan laut, militer, angkatan udara, penegakan hukum atau penegakan sipil.
28. You travel in, to or through Afghanistan, Cuba, the Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia,	28.Perjalanan anda di dalam, menuju atau melalui Afghanistan, Kuba, Republik Demokratis Kongo, Iran,

Sudan or Syria.	Irak, Liberia, Sudan atau Syria.
29. Your claim arises from, is related to, or associated with a pre-existing medical condition.	29.Klaim anda timbul dari, atau terkait dengan atau berhubungan dengan kondisi medis yang telah ada sebelumnya.
30. Your claim is in respect of travel booked or undertaken against the advice of any medical practitioner.	30.Klaim anda berkaitan dengan perjalanan yang telah dipesan atau dilakukan yang bertentangan dengan nasihat praktisi medis.
31. Your claim arises directly or indirectly from any metastatic or terminal illness that was diagnosed prior to the policy being issued.	31.Klaim anda timbul secara langsung atau tidak langsung dari suatu penyakit metastatik atau mematikan yang didiagnosa sebelum polis diterbitkan.
32. Your claim arises directly or indirectly from any Journey for the purposes of obtaining any form of treatment overseas or any elective treatment that you choose to undertake.	32.Klaim anda timbul secara langsung atau tidak langsung dari suatu perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan segala bentuk perawatan di luar negeri atau perawatan pilihan yang anda pilih untuk lakukan.
33. Your claim arises from or is any way connected to any elective medical, surgery or dental treatment.	33.Klaim anda timbul atau terkait pada suatu pilihan medis, operasi atau perawatan gigi.
34. Your claim arises out of pregnancy, childbirth, related complications or any medically assisted conception unless otherwise stated in the benefit.	34.Klaim anda timbul dari kehamilan, kelahiran anak, terkait komplikasi atau segala pembuahan yang dibantu secara medis kecuali disebutkan lain dalam manfaat.
35. Your claim arises from treatment for addiction to drugs or alcohol, or you are using a medical facility as a nursing, convalescent, or rehabilitation place.	35.Klaim anda timbul dari perawatan untuk ketergantungan obat-obatan atau alkohol atau anda menggunakan fasilitas medis sebagai perawatan, peristirahatan atau tempat rehabilitasi.
36. Your claim arises from or is in any way related to depression, anxiety, stress, mental or nervous conditions including addiction or withdrawal.	36.Klaim anda timbul dari atau dalam suatu hal terkait dengan depresi, kecemasan, stress, kondisi mental atau syaraf termasuk kecanduan atau pengucilan diri.
37. Your claim arises from or is any way related to suicide or attempted suicide.	37.Klaim anda timbul atau dalam suatu hal terkait dengan bunuh diri atau usaha untuk melakukan bunuh diri.
38. Your claim arises from or is any way related to a sexually transmitted disease or your claim arises directly or indirectly from Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).	38.Klaim anda timbul atau dalam suatu hal terkait pada penyakit yang penularannya dari aktivitas seksual atau klaim anda timbul secara langsung atau tidak langsung dari infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
39. You were under the influence of, or affected by alcohol or drugs, unless the drugs were prescribed by a medical Adviser and taken in accordance with their instructions.	39.Anda dalam pengaruh atau dipengaruhi oleh alkohol atau obat-obatan, kecuali obat-obatan diresepkan oleh praktisi medis dan dimakan sesuai dengan instruksi dari praktisi medis tersebut.
40. For your mysterious, unexplained disappearance.	40.Untuk menghilangnya anda secara misterius tanpa penjelasan.
41. Despite their advice otherwise following your call to Allianz Global Assistance, you received private	41.Sesudah anda menghubungi Allianz Global Assistance walaupun telah tidak disarankan, anda menerima perawatan dari rumah sakit swasta atau

Hospital or medical treatment where public funded services or care is available or under any Reciprocal Health Agreement between appropriate Governments. 42. Your claim involves the cost of preventative medication or preventative treatment including, but not limited to, vaccination or contraception.	perawatan medis dimana layanan atau perawatan umum tersedia atau berdasarkan Perjanjian Kesehatan Timbal Balik di antara Pemerintah-pemerintah yang memadai. 42. Klaim anda terkait biaya pengobatan pencegahan atau perawatan pencegahan termasuk namun tidak terbatas pada vaksinasi atau kontrasepsi.
--	--

CLAIMS REASONABLE PRECAUTIONS You must do everything reasonably possible to prevent a loss from occurring, or when a loss has occurred, ensure that the loss is minimized. If you do not, we can reduce your claim by the amount of prejudice we have suffered, or reject your entire claim.	KLAIM TINDAKAN PENCEGAHAN YANG WAJAR Anda harus melakukan segala sesuatu yang wajar untuk mencegah suatu kerugian atau dimana kerugian telah terjadi, memastikan kerugian dapat diminimalisir. Apabila tidak, kami dapat mengurangi klaim Anda dengan jumlah yang kami perkirakan, atau menolak keseluruhan klaim.
---	---

HOW TO MAKE A CLAIM You must give us notice of your claim as soon as possible by completing the claim form within 15 days after the receipt and posting to the address shown on the claim form. If the claim form is not fully completed by you, we cannot process your claim and we will return the form to you for completion. If you do not, we can reduce your claim by the amount of prejudice we have suffered because of the delay. You must give us any information we reasonably ask for to support your claim at your expense, such as but not limited to police reports, valuations, medical reports, original receipts, proof of ownership, or proof of an item's age. If required, we may ask you to provide translations of your documents into English at your expense to enable us assess your claim. If you cannot provide the requested proof of ownership, then we can reject your claim. You must co-operate with us at all times in relation to the provision of supporting evidence and such other information as we may reasonably require. 1. For medical, hospital or dental claims, contact us as soon as possible. We will require you to submit a medical report clearly outlining the diagnosis of the medical condition, any relevant past medical history and the required treatment plan. 2. For permanent loss of your unchecked luggage and	CARA MELAKUKAN KLAIM Anda harus memberikan notifikasi klaim sesegera mungkin dengan melengkapi formulir klaim dalam 15 hari kerja setelah tanda terima tertera pada formulir klaim. Apabila formulir klaim tidak di isi lengkap oleh Anda, kami tidak dapat memproses klaim Anda dan kami akan mengembalikan formulir ke Anda untuk dilengkapi. Apabila tidak, kami dapat mengurangi klaim dengan jumlah yang kami perkirakan akan merugikan kami akibat penundaan tersebut. Anda harus memberikan segala informasi yang kami tanyakan secara wajar untuk mendukung klaim Anda dengan biaya Anda, seperti namun tidak terbatas pada laporan polisi, penilaian, laporan medis, tanda terima asli, bukti kepemilikan, atau bukti dan usia barang. Apabila diperlukan, kami akan meminta Anda untuk menyediakan terjemahan atas dokumen Anda ke bahasa inggris dengan biaya Anda sendiri untuk memungkinkan Anda menilai klaim Anda. Apabila Anda tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan, maka kami dapat menolak klaim Anda. Anda harus bekerjasama dengan Anda setiap saat dengan kaitannya pada ketentuan dari bukti pendukung dan informasi lainnya seperti sewajarnya kami butuhkan. 1. Untuk klaim medis, rumah sakit atau gigi, hubungi kami sesegera mungkin. Kami akan meminta Anda untuk menyerahkan laporan medis yang secara jelas menunjukkan diagnose dari kondisi medis, segala sejarah medis yang relevan dan dibutuhkan untuk rencana perawatan. 2. Untuk kehilangan permanen dari bagasi anda yang terhadapnya belum dilakukan <i>check-in</i>, laporkan
---	--

personal effects, report it immediately to the police or Garuda Indonesia you were travelling with when the damage, loss or theft occurred within 24 hours and obtain a written statement of your report. For damage, loss, or theft by Garuda Indonesia, please include any offer of settlement that they have made. Please note that we will never pay more than your actual loss.	secepatnya kepada polisi atau Garuda Indonesia dalam 24 jam dan dapatkan pernyataan tertulis dari laporan anda. Untuk kerusakan, kehilangan, atau pencurian oleh Garuda Indonesia, mohon masukkan informasi tentang penawaran penyelesaian yang mereka buat. Harap dicatat bahwa kami tidak akan membayar lebih daripada kerugian Anda yang sebenarnya.
--	---

PHONE CHARGES For charges incurred by you when you make any call to our 24 Hour Emergency Assistance, Claim & General Enquiries shall not be covered under this policy.	BIAYA TELEPON Untuk panggilan telepon yang anda lakukan ke Bantuan Gawat Darurat 24 jam, Klaim dan Pertanyaan Umum kami, tidak akan diganti berdasarkan polis ini.
--	---

CLAIMS PROCESSING We endeavour to process your claim within 10 working days after we have received a completed claim form and all necessary documentation. If we need additional information, a written request will be sent to you within 10 working days. We will pay all claims in Indonesian Rupiah. The rate of currency exchange shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment. We will not pay interest under this policy.	PROSES KLAIM Kami berupaya untuk memproses klaim Anda dalam 10 hari kerja sejak kami menerima formulir klaim yang lengkap dan semua dokumen yang dibutuhkan. Apabila kami membutuhkan tambahan informasi, permintaan tertulis akan kami kirimkan kepada Anda dalam 10 hari kerja. Kami akan membayar klaim dalam mata uang Rupiah Indonesia. Kurs yang dipakai akan berdasarkan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran. Kami tidak akan membayar bunga berdasarkan polis ini.
---	---

TO WHOM BENEFITS ARE PAYABLE All benefits are payable to you except for benefits payable due to your accidental death, which we will pay to your estate. In the event expenses or fees for emergency medical treatment or emergency assistance are guaranteed to the provider by Us or our authorised representative, such expenses or fees will be payable directly to the provider.	KEPADA SIAPA MANFAAT DIBAYARKAN Semua manfaat akan dibayarkan kepada anda kecuali manfaat yang dibayarkan karena kematian akibat kecelakaan anda, yang mana akan dibayarkan ke ahli waris anda. Dalam hal biaya atau pengeluaran untuk perawatan medis darurat atau bantuan gawat darurat dijamin ke penyedia jasa oleh kami atau perwakilan resmi kami, biaya atau pengeluaran itu akan dibayarkan langsung ke penyedia jasa.
---	--

YOU MUST NOT ADMIT FAULT OR LIABILITY In relation to any claim under this policy you must not admit that you are at fault, and you must not offer or promise to pay any money, or become involved in litigation, without our approval.	PENGAKUAN KESALAHAN ATAU TANGGUNG JAWAB Dalam hubungannya dengan setiap klaim berdasarkan polis ini anda tidak boleh mengakui bahwa anda bersalah, dan anda tidak boleh menawarkan atau menjanjikan untuk membayar sejumlah uang, atau menjadi terlibat dalam litigasi (perkara hukum), tanpa persetujuan kami.
RECOVERIES If we have a claim against someone in relation to the money we have to pay under this policy, you must do everything you can to help us do that in legal proceedings. If you are aware of any third party that you or we may recover money from, you must inform us of such third party. If you intend to commence legal proceedings to recover your costs or seek compensation against a third party, you must inform us as soon as possible. We will apply any money we recover from someone else under a right of subrogation in the following order: 1. To us, our administration and legal costs arising from the recovery. 2. To us, an amount equal to the amount that we paid to you under the policy. 3. To you, your uninsured loss (less your excess). 4. To you, your excess. Once we pay your total loss we will keep all money left over. If we have paid your total loss and you receive a payment from someone else for that loss or damage, you must pay us the amount of that payment up to the amount of the claim we paid you. If we pay you for permanently lost, stolen or damaged property and you later recover the property or it is replaced by a third party, you must pay us the amount of the claim we paid you.	PEMULIHAN Apabila kami memiliki klaim terhadap seseorang terkait pada uang yang harus kami bayarkan berdasarkan polis ini, anda harus melakukan segala sesuatu yang Anda bisa untuk membantu kami melakukan hal tersebut dalam proses hukum. Apabila anda mengetahui bahwa ada pihak ketiga dimana anda atau kami mungkin mendapatkan penggantian secara finansial, anda harus menginformasikan kepada kami akan pihak ketiga tersebut. Apabila anda bermaksud memulai proses hukum untuk memulihkan biaya anda atau mencari kompensasi terhadap pihak ketiga, anda harus menginformasikan kepada kami sesegera mungkin. Kami akan menerapkan segala uang yang kami dapatkan kembali dari seseorang berdasarkan hak subrogasi sesuai urutan berikut: 1. Untuk kami, biaya administrasi dan hukum kami yang timbul dari pemulihan. 2. Untuk kami, sejumlah uang yang sama dengan jumlah yang kami bayarkan kepada anda berdasarkan polis. 3. Untuk anda, kerugian anda yang tidak diasuransikan (dikurangi risiko sendiri). 4. Untuk anda, risiko sendiri anda. Ketika kami sudah membayar kerugian total anda, kami akan menyimpan sisa uang yang ada. Apabila kami sudah membayar kerugian total anda dan anda menerima pembayaran dari pihak lain untuk kehilangan atau kerusakan tersebut, anda harus membayar kepada kami pembayaran dari pihak lain tersebut hingga sejumlah klaim yang kami bayarkan kepada anda. Apabila kami membayar kepada anda kehilangan tetap, pencurian atau kerusakan terhadap properti anda dan kemudian anda dapat memulihkan atau properti tersebut mendapat penggantian dari pihak ketiga, Anda harus membayar kepada kami jumlah klaim yang kami telah

If we pay your claim and you receive a payment from someone else for the same costs, fees or expenses, you must pay us the amount of that payment up to the amount of the claim we paid you. We may seek reimbursement from you if you receive a payment from any other source for any amount of the claim we paid you.	bayarkan kepada anda. Apabila kami membayar klaim anda dan anda mendapatkan penggantian dari pihak lain untuk biaya, imbalan atau pengeluaran yang sama, Anda harus membayar kepada kami jumlah pembayaran tersebut hingga sejumlah klaim yang telah kami bayarkan kepada anda. Kami dapat mencari penggantian kerugian dari anda apabila anda mendapatkan pembayaran dari sumber lain untuk jumlah klaim yang telah kami bayarkan kepada anda.
SUBROGATION We can take over any rights to defend or settle any claim and to take proceedings in your name to enforce your or our rights against any other person. You hereby consent to us seeking to recover any money we have paid to you from a third party. You must help us to do this, even if we have not yet paid your claim, and even if the amount we pay is less than full compensation for your loss.	SUBROGASI Kami dapat mengambil alih setiap hak untuk mempertahankan atau menyelesaikan dan untuk mengambil tindakan atas nama anda untuk menegakkan hak-hak Anda dan kami terhadap pihak lain. Dengan ini anda memberikan persetujuan kepada kami untuk mendapatkan kembali segala uang yang telah kami bayarkan kepada anda dari pihak ketiga Anda harus membantu kami melakukan ini, bahkan apabila kami belum membayarkan klaim Anda, dan bahkan jika jumlah yang kami bayarkan kurang dari kompensasi penuh dari kerugian Anda.
DUPLICATION OF COVER In the event that an insured person is covered under more than one travel insurance policy for the same trip, cover will only be effective for the policy which provides the highest benefit level.	PERLINDUNGAN RANGKAP Dalam hal tertanggung dijamin oleh lebih dari satu polis asuransi perjalanan untuk perjalanan yang sama, jaminan hanya akan berlaku efektif untuk polis yang memberikan tingkat manfaat tertinggi.
AGE No age limit applicable for this policy.	BATASAN USIA Tidak ada batasan usia untuk polis ini.
INTERPRETATION This policy, certificate and the schedule shall be read together and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this policy, certificate or schedule shall bear such meaning wherever it may appear.	PENGERTIAN Polis, sertifikat dan lampirannya akan dibaca secara bersama dan segala kata atau ungkapan dimana arti khusus untuknya dinyatakan dalam bagian dari polis, sertifikat atau lampirannya akan memiliki arti yang sama dimanapun kata tersebut timbul.
CLERICAL ERROR Our clerical error shall not invalidate an insurance which is otherwise validly in force, nor would it continue insurance otherwise not validly in force.	KESALAHAN ADMINISTRASI Kesalahan administrasi kami tidak akan membatalkan asuransi yang sebenarnya aktif, ataupun melanjutkan asuransi yang sebenarnya tidak berlaku.
DISPUTE	PERSELISIHAN

In the event of any dispute arising between us and you as consequence of the interpretation of liability or amount of benefit of this policy, the dispute shall be settled amicably within 60 calendar days from the date the dispute arises which is the date we or you have expressed in writing the disagreement on the subject matter of the dispute.	Apabila timbul perselisihan antara kami dan anda sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya manfaat dari polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah dalam waktu paling lama 60 hari kalender sejak timbulnya perselisihan, yaitu tanggal dimana Anda dan kami telah menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.
If the dispute could not be settled amicably, we shall give the option to you to select either one of the following dispute clauses as stated below:	Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kami akan memberikan pilihan kepada anda untuk memilih salah satu dari klausula penyelesaian perselisihan berikut di bawah ini:

A. Indonesian Insurance Mediation Board It is hereby declared and agreed that you and us shall settle the dispute through Indonesian Insurance Mediation Board (BMAI) subject to the terms and conditions applied by BMAI. B. Arbitration It is hereby declared and agreed that you and us shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows : 1. The Ad Hoc Arbitration consists of 3 Arbitrators. We and you shall each appoint one Arbitrator within 30 calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc. 2. Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, we or you could request the Chairman of the district court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Umpire. 3. The examination of the dispute shall be settled within 180 calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended. 4. The Arbitration award is final and enforceable by law and binding us and you. Should you or we fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the district court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles at the request of the other party in dispute. 5. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently is the Act of the Republic of Indonesia Nr. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution. or C. Court It is hereby declared and agreed that you and us shall settle the dispute through the district court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.	A. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa anda dan kami akan menyelesaikan perselisihan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) tunduk pada syarat dan kondisi yang berlaku oleh BMAI. B. Arbitrase Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa anda dan kami akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut : 1. Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 orang Arbiter. Kami dan Anda masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis, kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 hari kalender setelah penunjukan Arbiter yang kedua. Arbiter ketiga akan bertindak selaku ketua Arbitrase Ad Hoc. 2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan Arbiter ketiga, kami atau anda dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter. 3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 hari kalender sejak Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang. 4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kami dan Anda. Dalam hal Anda atau kami tidak melaksanakan putusan Arbitrase, maka putusan akan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri dimana termohon bertempat tinggal atas permohonan pihak lain dalam sengketa. 5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. atau C. Pengadilan Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa anda dan kami akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.
---	--

CUSTOMER SATISFACTION Should you have a complaint arising out of this policy or our employee authorised representatives or service providers, please contact us. We will respond to your complaint within 5 business days, provided we receive all necessary information and we have completed any investigation required. If we need more time, we will agree with you on a reasonable alternative time frame.	KEPUASAN NASABAH Apabila Anda memiliki keluhan yang timbul dari polis ini atau karyawan, perwakilan sah atau penyedia jasa kami, harap menghubungi kami. Kami akan menjawab keluhan Anda dalam 5 hari kerja, dengan kondisi kami telah menerima semua informasi yang diperlukan dan kami telah menyelesaikan segala investigasi yang dibutuhkan. Apabila kami membutuhkan waktu lebih lama, kami akan bersepakat dengan Anda untuk jangka waktu lain yang wajar.
--	---

APPENDIX 1 GARUDA INDONESIA TRAVEL INSURANCE DOMESTIC ROUND TRIP POLICY This is your travel insurance policy underwritten by PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia with assistance services provided by Allianz Global Assistance. This policy contains of benefits, conditions and exclusions relating to each insured person. The policy will form the basis on which we will settle all claims. Any statement, information or declaration you have given on behalf of the insured people at the time of the application, will form the basis of the contract. The certificate of insurance and any further endorsements are all part of the policy. You have to read the following carefully to ensure you understand this policy entirely and that this policy meets your needs. “We”, “our” and “us” means PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, or its service provider, Allianz Global Assistance “You” and “your” means the insured person(s) whose name(s) are set out in your certificate of insurance	LAMPIRAN 1 POLIS GARUDA INDONESIA TRAVEL INSURANCE DOMESTIK PULANG-PERGI Ini adalah polis asuransi perjalanan anda yang dijamin oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan bantuan layanan dari Allianz Global Assistance. Polis ini berisi manfaat, syarat-syarat, dan pengecualian-pengecualian terkait masing-masing orang tertanggung. Polis ini merupakan dasar atas mana Kami akan menyelesaikan klaim. Setiap pernyataan, informasi, atau deklarasi yang anda berikan atas nama orang tertanggung pada saat pengajuan permohonan, akan menjadi dasar dari perjanjian. Sertifikat asuransi dan setiap perubahan lebih lanjut adalah merupakan bagian dari polis. Anda harus membaca hal-hal berikut ini dengan seksama untuk memastikan bahwa anda memahami polis ini dan bahwa polis ini memenuhi kebutuhan anda. “Kami”, “milik kami”, dan “kita” berarti PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, atau penyedia jasanya, Allianz Global Assistance. “Anda” atau “milik anda” berarti orang tertanggung yang namanya tertera di sertifikat asuransi.
ABOUT THIS POLICY The benefit in this policy shall only be payable if each of you:- (e) are traveling within Indonesia as passenger (not as an operator or crew member) in or on, boarding or alighting from a Garuda Indonesia common carrier to which this insurance relates; and (f) have bought the policy before your trip; and (g) have fully paid your premium set out in the certificate of insurance and we have issued the certificate of insurance to you; and (h) are a resident of Indonesia.	TENTANG POLIS INI Manfaat di dalam polis ini hanya dapat dibayarkan bila anda:- (a) melakukan perjalanan di dalam wilayah Indonesia sebagai penumpang (tidak sebagai operator atau anggota awak) di dalam atau di atas, <i>boarding</i> atau <i>alighting</i> dalam Pesawat Garuda Indonesia ; dan (b) telah membeli polis sebelum perjalanan anda; dan (c) telah membayar lunas premi sebagaimana tertera di sertifikat asuransi dan kami telah menerbitkan sertifikat asuransi kepada anda; dan (d) merupakan penduduk Indonesia.
GEOGRAPHICAL AREA COVERED This policy covers the destination(s) in the Republic of Indonesia only.	AREA GEOGRAFIS YANG DILINDUNGI Polis ini hanya melindungi di wilayah tujuan di dalam wilayah Republik Indonesia.

TABLE OF BENEFITS	TABEL MANFAAT
Table of Benefit is the table showing the list of benefits we will pay each of you according to your policy while this policy is in force. It will depend on the terms, conditions, limits, exclusions of this policy.	Tabel Manfaat adalah tabel yang menunjukkan daftar manfaat yang akan kami bayarkan kepada anda sesuai polis anda selama polis anda masih berlaku. Hal itu akan tergantung pada syarat, ketentuan, batasan, dan pengecualian dari polis ini.
The amount we will pay depends on the conditions and maximum benefit limits and sub-limits of your policy as set out in the Table of Benefits.	Jumlah yang akan kami bayarkan tergantung dari syarat dan batas manfaat maksimum dan sub-limit dari polis anda sebagaimana tertera dalam Tabel Manfaat.

	Medical Benefits <i>Manfaat Medis</i>	Round Trip (up to 30 days) <i>Pulang-Pergi (sampai 30 hari)</i>
1	Reimbursement of Medical Expense - Accident only <i>Penggantian Biaya Pengobatan – akibat kecelakaan</i>	IDR 200,000,000 <i>Rp. 200.000.000,-</i>
2	Hospital Income/Confinement Confinement pays per day <i>Santunan Tunai Harian Rumah Sakit Santunan yang akan dibayarkan per hari</i>	IDR 5,000,000 IDR 500,000 <i>Rp. 5.000.000,- Rp. 500.000,-</i>
3	Repatriation of Mortal Remains <i>Pemulangan Jenazah</i>	IDR 100,000,000 <i>Rp. 100.000.000,-</i>
4	Compassionate Visit <i>Kunjungan Kerabat</i>	IDR 3,500,000 <i>Rp. 3.500.000,-</i>
5	Child Guard <i>Pemulangan Anak di bawah Umur</i>	IDR 3,500,000 <i>Rp. 3.500.000</i>
6	Emergency Medical Evacuation due to Accident Only <i>Evakuasi Medis Darurat akibat Kecelakaan</i>	IDR 350,000,000 <i>Rp. 350.000.000,-</i>
	PERSONAL ACCIDENT KECELAKAAN DIRI	
7	Travel Accident <i>Kecelakaan selama penerbangan</i>	IDR 200,000,000 <i>Rp. 200.000.000,-</i>
	TRAVEL INCONVENIENCE BENEFIT MANFAAT KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN	
8	Trip Cancellation <i>Pembatalan Perjalanan</i>	Cost of Airfare <i>Biaya Tiket</i>

9	Trip Postponement <i>Penangguhan Perjalanan</i>	IDR 2,000,000 <i>Rp. 2.000.000,-</i>
10	Flight Delay Delay pays per 4 hours <i>Penundaan Penerbangan</i> <i>Penundaan yang dibayarkan setiap 4 jam</i>	IDR 2,500,000 IDR 500,000 <i>Rp. 2.500.000,-</i> <i>Rp. 500.000,-</i>
11	Baggage Delay Delay pays per 4 hours <i>Keterlambatan Bagasi</i> <i>Keterlambatan yang dibayarkan setiap 4 jam</i>	IDR 2,500,000 IDR 250,000 <i>Rp. 2.500.000,-</i> <i>Rp. 250.000,-</i>
12	Loss/Damage of Baggage by Airlines Single Article Limit Claim Excess <i>Kehilangan / Kerusakan Bagasi oleh Maskapai Penerbangan</i> <i>Per satu, sepasang atau serangkaian barang</i> <i>Risiko sendiri</i>	IDR 5,000,000 IDR 1,000,000 IDR 250,000 <i>Rp. 5.000.000,-</i> <i>Rp. 1.000.000,-</i> <i>Rp. 250.000,-</i>
13	Personal Liability <i>Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga</i>	IDR 20,000,000 <i>Rp.20.000.000,-</i>
14	Loss of Travel Documents <i>Kehilangan Dokumen Perjalanan</i>	IDR 2,000,000 <i>Rp. 2.000.000,-</i>
	Emergency Assistance <i>Bantuan Gawat Darurat</i>	
15	24 Hour Travel & Medical Assistance <i>Bantuan Perjalanan & Medis 24 Jam</i>	Available <i>Tersedia</i>
	Others <i>Manfaat Lainnya</i>	
16	Automatic Policy Extension <i>Perpanjangan Polis secara Otomatis</i>	Available <i>Tersedia</i>

YOUR DUTY OF DISCLOSURE	TUGAS ANDA UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA
Each of you have a duty to • Disclose every matter that you know, or could reasonably be expected to know, to us. • Give us honest and complete answers. • Disclose any information that is relevant to our decision whether to insure any of you and if so, on what terms.	Anda mempunyai kewajiban untuk • Mengungkapkan setiap hal yang anda ketahui, atau secara beralasan seharusnya diketahui oleh kami. • Memberikan kami jawaban yang jujur dan lengkap. • Mengungkapkan segala informasi yang relevan terhadap keputusan kami untuk menerima risiko

The same duties apply for policy amendment, extension, and any other endorsement. This policy will be void and automatically expire in the event of misrepresentation, mis-description, non-disclosure or concealment of any material circumstances, such as but are not limited to your health conditions, your country of residence, and your destination.	asuransi dan apabila demikian, dengan kondisi apa. Hal yang sama juga berlaku pada perubahan, perpanjangan, dan endosemen polis lainnya. Polis ini akan menjadi batal dan secara otomatis berakhir jika terjadi misrepresentasi, salah mendeskripsikan, tidak mengungkapkan fakta, atau disembunyikannya keadaan material apapun, seperti tapi tidak terbatas kepada kondisi kesehatan anda, negara residensi anda, dan tujuan anda.
--	---

YOUR PERIOD OF COVER A) Commencement of Cover Except for Trip Cancellation and Trip Postponement benefits, the coverage provided by the policy starts only upon the insured person checking-in for departure of their Garuda Indonesia common carrier flight, provided a certificate of insurance has been issued. Coverage will include the time the insured is inside any airport premises for the purpose of commencement or continuation of the same scheduled flight. For Trip Cancellation and Trip Postponement benefits, the cover starts from the policy Issue Date stated on the certificate of insurance. B) Termination of cover: Coverage for all benefits except Trip Cancellation and Trip Postponement terminates at the end of the scheduled return flight, the Expiry Date on the certificate of insurance, the date the insured person returns to their point of origination, or 30 calendar days from the original Departure Date, whichever occurs first. For the Trip Cancellation and Trip Postponement benefits, the cover terminates on the Departure Date or upon the departure of the scheduled flight for which the insurance was purchased.	PERIODE PERLINDUNGAN ANDA A) Dimulainya Perlindungan Kecuali untuk Manfaat Pembatalan Perjalanan dan Manfaat Penangguhan Perjalanan, perlindungan oleh polis anda dimulai ketika anda melakukan check-in untuk keberangkatan penerbangan anda di Pesawat Garuda Indonesia, dengan catatan sertifikat asuransi sudah diterbitkan. Perlindungan polis anda melindungi waktu tunggu anda di ruang aula keberangkatan untuk tujuan dimulainya atau berlangsungnya penerbangan terjadwal anda yang sama. Untuk Manfaat Pembatalan Perjalanan dan Manfaat Penangguhan Perjalanan, perlindungan dimulai pada tanggal polis diterbitkan sebagaimana tertera di sertifikat asuransi. B) Berakhirnya Perlindungan: Perlindungan untuk seluruh manfaat kecuali Pembatalan Perjalanan dan Penangguhan Perjalanan berakhir pada akhir perjalanan pulang-pergi, Tanggal Kadaluarsa pada sertifikat asuransi, tanggal bertanggung kembali ke lokasi asal mereka, atau 30 hari kalender dari Tanggal Keberangkatan asli, yang mana yang terjadi lebih dahulu. Untuk manfaat Pembatalan Perjalanan dan Penangguhan Perjalanan, perlindungan berakhir pada tanggal dan waktu keberangkatan sebagaimana tertera di sertifikat asuransi anda untuk mana asuransi telah dibeli.
--	--

POLICY AMENDMENT If you intend to amend your policy details, you must let us know in writing before your departure date. Such amendment becomes effective after we issue a policy endorsement to you.	PERUBAHAN POLIS Apabila Anda bermaksud mengubah rincian polis, anda harus memberitahukan kepada kami secara tertulis sebelum tanggal keberangkatan anda. Perubahan tersebut akan berlaku efektif setelah kami menerbitkan perubahan polis kepada anda.
--	---

POLICY CANCELLATION This Policy is not cancelable and any premiums that have been paid are completely non refundable.	PEMBATALAN POLIS Polis anda tidak dapat dibatalkan dan setiap premium yang telah anda bayarkan tidak dapat dikembalikan.
--	---

PAYMENT OF PREMIUM Premium payment should be made together with your air fare ticket payment online.	PEMBAYARAN PREMI Pembayaran premi harus dilakukan bersamaan dengan ketika anda membayar tarif penerbangan secara online.
--	--

WORLD WIDE 24-HOUR EMERGENCY ASSISTANCE We have arranged with Allianz Global Assistance to give you various 24-hour emergency assistance services. The services they provide are included in the Policy Benefits below. If any of you are hospitalized, you must contact Allianz Global Assistance as soon as possible. If you do not, we will not pay for any benefit under this policy that have not been approved or arranged by us. If you are not hospitalized but you are being treated as an outpatient and the total cost of such treatment exceeds IDR 4,000,000 you must contact Allianz Global Assistance immediately as soon as you are aware or informed of the costs.	BANTUAN DARURAT 24-JAM DI SELURUH DUNIA Kami bekerja sama dengan Allianz Global Assistance untuk memberikan kepada anda berbagai jasa bantuan darurat 24-jam. Layanan yang diberikan oleh mereka ada di dalam Manfaat Polis di bawah ini. Jika anda dirawat di rumah sakit, anda harus menghubungi Allianz Global Assistance secepatnya. Jika tidak, kami tidak akan membayarkan manfaat yang diatur di polis ini yang belum disetujui atau diatur oleh kami. Jika anda tidak dirawat di rumah sakit, tetapi dirawat jalan dan total biaya dari perawatan itu melebihi Rp.4.000.000,- anda harus menghubungi Allianz Global Assistance secepatnya ketika anda mengetahuinya atau diberi tahu tentang biaya-biaya tersebut.
---	--

CHOOSING A MEDICAL PRACTITIONER You are free to choose your own medical practitioner or we can appoint an approved medical practitioner to see you. You must, however, advise us of your admittance to hospital or your intended early return to your place of residence based on medical advice. To guarantee cover you must follow instructions from given by us at all times. If you do not get the medical treatment you expect, we can assist you but we are not liable for anything that results from that advice.	MEMILIH PRAKTIKSI MEDIS Anda bebas memilih praktisi medis anda atau kami dapat menunjuk praktisi medis yang kami setuju untuk memeriksa anda. Namun anda harus memberi tahu kami akan masuknya anda ke rumah sakit atau intensi anda untuk pulang lebih dini ke tempat tinggal anda berdasarkan saran medis. Untuk menjamin perlindungan, setiap saat anda harus mengikuti instruksi kami. Jika anda tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang anda harapkan, kami dapat membantu anda tapi kami tidak bertanggungjawab atas hasil dari saran kami tersebut.
---	--

JURISDICTION AND CHOICE OF LAW This policy is subject and interpreted in accordance to the laws of Indonesia.	JURISDIKSI DAN PILIHAN HUKUM Polis ini tunduk dan diinterpretasikan sesuai hukum Indonesia.
---	---

GOVERNING LANGUAGE The text of this policy shall be bilingual in English and Indonesian languages. Should there be any difference in both texts, the Indonesian text shall prevail.	BAHASA YANG MENGATUR Ketentuan polis ini terdiri dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jika ada perbedaan di antara keduanya, ketentuan dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
---	--

POLICY DEFINITIONS	DEFINISI POLIS
“accident/accidental/accidentally” means a sudden, unexpected, unintended and external event, which causes Injury.	“kecelakaan” berarti sesuatu yang tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja dan sesuatu yang datang dari luar, yang menyebabkan Cedera.
“arises or arising” means directly or indirectly arising or in any way connected with.	“timbul” berarti secara langsung atau tidak langsung atau terkait dengan.
“assistance company” or Allianz Global Assistance means the company we have appointed to provide you with various emergency assistance services.	“perusahaan bantuan” atau Allianz Global Assistance berarti perusahaan yang kami tunjuk untuk memberikan kepada anda berbagai jasa bantuan darurat.
“certificate of insurance” means the document we give you which confirms that we have issued a policy to you and sets out the details of your policy.	“sertifikat asuransi” berarti dokumen yang kami berikan kepada anda dan memberikan konfirmasi bahwa kami telah menerbitkan polis kepada Anda dan mengatur rincian dari polis Anda.
“dependant” means your unmarried children or grandchildren that are not in full time employment, who are under the age of 18 (or under 23 years old if still studying full-time in a recognized institution of higher learning) and who are travelling with you on the journey.	“tanggungan” berarti anak anda yang belum menikah atau cucu yang bukan merupakan karyawan tetap, yang berusia dibawah 18 tahun (atau 23 tahun bila masih berstatus pelajar penuh waktu di institusi pendidikan yang diakui) dan berpergian dengan anda dalam perjalanan.
“depreciation” means the loss in value due to age and / or wear and tear that will be applied to claims for lost or damaged belongings, including luggage and personal effects, golfing equipment, and others. The rate of depreciation is 15% of the original value of each item per complete 365 days of ownership.	“depresiasi” berarti nilai kerugian akibat usia dan/atau pemakaian dan keausan yang akan diterapkan pada klaim untuk kehilangan atau kerusakan barang bawaan, termasuk koper dan barang pribadi, peralatan golf dan lainnya. Prosentase untuk depresiasi adalah 15% dari nilai sebenarnya dari tiap barang untuk tiap 365 hari kepemilikan.
“emergency” means a sudden and unforeseen situation or condition requiring immediate action, assessment or treatment.	“darurat” berarti situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga atau kondisi yang memerlukan tindakan, penilaian atau perawatan secepatnya.
“epidemic” means a sudden development and rapid spreading of a contagious disease or illness in an area as documented by a recognized public health authority.	“epidemi” berarti pengembangan penyebaran penyakit menular secara tiba-tiba dan sangat cepat dalam suatu area sebagaimana didokumentasikan oleh otoritas kesehatan masyarakat yang berwenang.
“Garuda Indonesia common carrier” means any mechanically propelled air conveyance operated by Garuda Indonesia.	“Pesawat Garuda Indonesia” berarti setiap pesawat udara berbaling-baling mekanik yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia.
“hospital” means an institution which meets all of the following requirements: 1) it must be operated according to law; 2)it must give 24 hour medical care, diagnosis and treatment to the sick or injured on an inpatient basis; 3) it must provide diagnostic and surgical facilities supervised by medical practitioner; 4) registered nurses must be on 24 hour call or duty; and 5) the care must be given either on the hospital's premises or in facilities available to the hospital on a pre-arranged bases.	“rumah sakit” berarti sebuah institusi yang memenuhi kriteria berikut: 1) harus beroperasi sesuai dengan hukum; 2)harus memberikan pelayanan medis 24 jam, diagnosa dan perawatan terhadap kondisi sakit atau cedera dengan dasar rawat inap; 3) harus menyediakan diagnosa dan fasilitas operasi dibawah pengawasan praktisi medis; 4) perawat yang terdaftar harus tersedia 24 jam baik panggilan maupun bertugas; 5) perawatan harus diberikan baik di lokasi rumah sakit atau dalam fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk rumah sakit melalui pengaturan terlebih dahulu.
A hospital is not a rest, convalescent, extended care, rehabilitation or other nursing facility; a facility which primarily treats mental illness alcoholism, or drug	Rumah sakit bukan merupakan tempat singgah, tempat pemulihan, perawatan perpanjangan, rehabilitasi atau fasilitas perawatan lainnya; fasilitas yang memiliki fungsi

addiction (or any ward, wing, or other section of the hospital used for such purposes); or a facility which provides hospice care (or wing, ward, or other section of a hospital used for such purposes.) “injure”, “injured” or “injury” means bodily injury caused solely and directly by violent, accidental, visible and external means, which happens on or after the departure date and before the expiry date as listed on your certificate of insurance, which occurs independently and does not result from any illness, sickness or other bodily disease. “insured person” means the person(s) whose name(s) are set out in your certificate of insurance as the person (or people) who is insured under this policy. “journey” or “trip” means your travel during the period of cover. “locked storage compartment” means a boot, trunk, glove box, enclosed centre console, or concealed cargo area of an automobile, which is not your carrier. “luggage and personal effects” means any personal items owned by you and that you take with you, or buy, on your journey and which are designed to be worn or carried about with you. This includes items of clothing, personal jewellery, golfing equipment, photographic and video equipment or lap-top computers, electrical devices or portable equipment. However, it does not include any business samples or items that you intend to trade. “medical practitioner” means a qualified doctor of medicine or dentist registered in the place where you received the services/ treatment or who is licensed and legally entitled to practice medicine in the applicable field for which services are delivered. A medical practitioner cannot be related to you. “place of residence “ means the city where you reside in Indonesia. “pair or set of articles” means a number of items of luggage and personal effects that belong together or can be used together, for example but are not limited to: 4. A camera, lenses (attached or not), tripod and accessories; 5. A matched or unmatched set of golf clubs, golf bag and buggy (golf equipment);or 6. A matching pair of earrings “pandemic” means a form of an epidemic that extends throughout an entire continent or even the entire human race. “permanent disability” means you have lost either: all	utama merawat penyakit kejiwaan, ketergantungan alkohol atau obat (atau segala sayap, bangsal, atau bagian lain dari rumah sakit digunakan untuk tujuan tersebut). “terluka atau cedera” berarti cedera badan yang sepenuhnya dan secara langsung oleh kekerasan, kecelakaan, sesuatu yang terlihat dan datang dari luar, yang terjadi pada atau setelah tanggal keberangkatan dan sebelum tanggal berakhir seperti yang diatur pada sertifikat asuransi anda, yang terjadi tanpa ada kaitan atau merupakan akibat dari segala penyakit, sakit atau penyakit tubuh lainnya. “tertanggung” berarti orang yang namanya tercantum pada sertifikat Asuransi anda sebagai orang(-orang) yang ditanggung berdasarkan polis ini. “perjalanan” atau “trip” berarti perjalanan anda selama periode perlindungan. “tempat penyimpanan yang terkunci” berarti bagian dari bagasi, kotak bagasi, konsol tengah, atau area kargo yang tersembunyi dari sebuah kendaraan, yang bukan merupakan kendaraan anda. “bagasi dan barang-barang pribadi” berarti barang-barang pribadi yang anda miliki dan dibawa bersama anda, atau dibeli, dalam perjalanan dan dirancang untuk digunakan atau dibawa dengan Anda. Ini termasuk barang-barang seperti pakaian, perhiasan pribadi, peralatan golf, fotografi dan video atau komputer laptop, alat elektronik atau peralatan jinjing. Namun tidak termasuk bahwa barang-barang contoh dagang yang akan anda perdagangkan. “praktisi medis” berarti dokter atau dokter gigi yang berkualifikasi untuk pengobatan yang terdaftar di tempat dimana anda menerima pelayanan/perawatan atau yang berlisensi dan secara hukum untuk melakukan praktek pengobatan di bidang di mana perawatan diberikan. Praktisi medis tidak boleh memiliki hubungan dengan anda. “tempat tinggal” berarti kota di mana anda bertempat tinggal di Indonesia. “sepasang atau seperangkat barang” berarti sejumlah barang bagasi dan barang pribadi yang merupakan kesatuan atau dapat digunakan bersamaan, seperti contoh berikut namun tidak terbatas pada: 4. Kamera, lensa (terpasang maupun tidak), tripod dan aksesoris 5. Seperangkat pemukul golf yang seseri ataupun tidak, tas golf dan perlengkapan golf; atau 6. Sepasang anting-anting “pandemi” berarti suatu bentuk epidemic yang meluas hingga keseluruhan kontinen atau hingga keseluruhan umat manusia. “cacat tetap” berarti anda telah kehilangan salah satu :
--	---

sight in one or both eyes, the loss of hearing or speech, or the use of a hand or foot at or above the wrist or ankle, and the loss is for at least 12 months and in our opinion after consultation with an appropriate medical specialist, that loss will continue indefinitely. “personal computer” means a lap top or handheld computer, including accessories or attachments. This does not include iPhone, Blackberry, other smart phones, or personal digital assistants. “pre-existing medical condition” means: 7. An ongoing injury, medical or dental condition of which you are aware, or related complication you have, or the symptoms of which you are aware; 8. A medical or dental condition that is currently being, or has been investigated, or treated by a health professional (including dentist or chiropractor) at any time in the past, prior to policy purchase; 9. Any condition for which you take prescribed medicine; 10. Any condition for which you have had surgery; 11. Any condition for which you see a medical specialist; 12. Pregnancy This definition of pre-existing medical condition applies to any of you set out as the “insured person” in the certificate of insurance. “public place” means a common area or place where anyone has a right to be present or to come and go as they please. “reasonable” means: 7. For medical or dental expenses: the standard level of care given in the country you are in; 8. For other expenses: the standard level of accommodation and travel that you have booked for the rest of your journey or, as determined by us; or 9. The actions that a reasonable person could be expected to take in a given scenario, as determined by us. “relative” means any of the following who are residents in Indonesia: fiancé, fiancée, spouse, legally recognized de facto, parent, parent-in-law, brother, sister, son, daughter, daughter-in-law or son-in-law. “resident(s) of Indonesia” means Indonesian citizens and permanent residents (holders of re-entry permits) as well as holders of the employment passes, work permits, students’ passes or dependant’s passes. “sick”, “sickness” or “illness” means a medical	keseluruhan fungsi penglihatan dari satu atau kedua mata, kehilangan kemampuan untuk bicara, atau fungsi tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki, dan kehilangan terjadi setidaknya selama 12 bulan dan menurut opini kami setelah konsultasi dengan spesialis medis, kehilangan tersebut akan berlanjut hingga waktu yang tidak terbatas. “komputer pribadi” berarti lap top atau komputer genggam, termasuk aksesoris atau tambahannya. Dalam hal ini tidak termasuk iPhone, Blackberry, segala jenis telepon pintar, atau <i>personal digital assistance</i> (“PDA”). “kondisi medis yang sudah diderita sebelumnya” berarti: 7. Cedera yang sedang terjadi, kondisi medis atau gigi yang anda ketahui, atau terkait komplikasi yang anda miliki, atau gejala-gejala yang anda sadari; 8. Kondisi medis atau gigi yang saat itu sedang, atau dalam penelitian, atau dirawat oleh profesional kesehatan (termasuk dokter gigi atau chiropractor) kapanpun di masa yang lalu, sebelum membeli polis; 9. Segala kondisi dimana Anda mengambil pengobatan yang diresepkan; 10. Segala kondisi dimana Anda telah menjalani operasi; 11. Segala kondisi dimana Anda menemui spesialis medis; 12. Kehamilan Definisi dari kondisi medis yang sudah diderita sebelumnya ini berlaku untuk “tertanggung” yang tercantum dalam sertifikat asuransi. “tempat umum” berarti segala area atau tempat di mana setiap orang mempunyai hak untuk berada atau datang dan pergi sesuka hati. “wajar” berarti: 4. Untuk biaya medis atau pengobatan gigi; standar tingkat perawatan yang diberikan di tempat anda berada; 5. Untuk biaya lainnya; standar tingkat akomodasi dan perjalanan yang telah anda pesan untuk sisa perjalanan anda atau, sebagaimana ditentukan oleh kami; atau 6. Tindakan yang secara wajar akan dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu, sebagaimana ditentukan oleh kami. “kerabat” berarti salah satu dari berikut yang tinggal di Indonesia: tunangan, pasangan, yang diakui secara hukum, orangtua, mertua, kakak dan adik laki-laki, kakak dan adik perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, menantu wanita atau menantu laki-laki. “bertempat tinggal di Indonesia” berarti warga negara Indonesia dan penduduk tetap (pemegang izin masuk kembali) dan juga sebagai pemegang izin masuk sebagai karyawan, izin kerja, izin pelajar atau izin sebagai tanggungan. “sakit atau penyakit” berarti kondisi medis yang bukan
---	---

condition that is not an injury or not a pre-existing medical condition which first occurs during your period of cover. “terrorism” means an act or acts, of any person or group(s) of person, committed for political, religious, ideological or similar purposes with the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear. Terrorism can include, but is not limited to, the actual use of force or violence and/or the threat of such use. Furthermore the perpetrators of terrorism can either be acting alone, or on behalf of, or in connection with any 44organisation(s) or government(s). “total disablement” means injury of a permanent nature which solely and directly totally disables and prevents you from attending to any business, occupation of any and every kind or if you have no business or occupation, from attending to your usual duties or activities. “travelling companion(s)” means a person/ person(s) who made travel arrangements with you for at least 75% of your journey. “unsupervised” means leaving your luggage and personal effects: 4. With a person you did not know prior to commencing your journey; or 5. Where it can be taken without your knowledge, or; 6. At such a distance from you that you are unable to prevent it being taken. “valuables” means jewellery, watches, items made of precious metals or precious stones, furs, leather ware/ goods, binoculars, telescopes.	merupakan cedera atau bukan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya yang pertama kali muncul dalam periode perlindungan anda. “terorisme” berarti tindakan atau tindakan-tindakan, dari seorang atau kelompok orang, dengan tujuan politik, keagamaan, ideologi atau tujuan serupa dengan intensi untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan /atau untuk mengintimidasi masyarakat atau sebagian dari masyarakat, dalam ketakutan. Terorisme dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, penggunaan kekuatan atau kekerasan dan/atau ancaman. Lebih lanjut para pelaku terorisme bisa bertindak sendiri, atau atas nama atau terkait dengan suatu organisasi atau pemerintahan. “cacat total” berarti cedera dengan sifat tetap yang semata-mata dan secara langsung mengakibatkan cacat total dan menghalangi anda untuk melakukan usaha, pekerjaan dari suatu dan semua jenis atau apabila anda tidak memiliki usaha atau pekerjaan, menghalangi anda melakukan tugas atau aktivitas sehari-hari. “teman perjalanan” berarti orang yang melakukan perjalanan bersama anda untuk setidaknya 75% dari perjalanan anda. “tidak diawasi” berarti meninggalkan bagasi dan barang-barang pribadi anda: 4. Dengan orang yang tidak Anda kenal sebelum memulai perjalanan anda; atau 5. Dapat diambil tanpa sepengetahuan anda dan tidak sedang disimpan oleh pihak yang berhak atau staf misalnya dari penerbangan Garuda Indonesia; atau 6. Dalam jarak tertentu dari anda sehingga anda tidak dapat mencegah apabila diambil. “barang berharga” berarti perhiasan, jam tangan, barang-barang yang terbuat dari logam berharga atau batu yang berharga, bulu, barang-barang yang terbuat dari kulit, teropong, teleskop.
---	---

POLICY BENEFITS	MANFAAT POLIS
Reimbursement of Medical Expenses 1.1 We will reimburse the reasonable medical or hospital expenses you incur during your trip until you return to your place of residence, in the event you sustain an injury resulting from an accident. d) The medical or hospital expenses must have been incurred on the advice of a medical practitioner. e) You must make every effort to keep your medical or hospital expenses to a minimum. f) If we determine that you should return to your place of residence for treatment and you do not	1. Penggantian Biaya Pengobatan 1.1 Kami akan memberikan penggantian terhadap biaya pengobatan atau biaya rumah sakit yang wajar yang Anda alami sampai kembali ke tempat tinggal Anda, apabila Anda mengalami cedera selama perjalanan Anda. a) Biaya medis atau biaya rumah sakit harus timbul berdasarkan nasihat dari praktisi medis. b) Anda harus melakukan segala usaha untuk menekan biaya pengobatan atau biaya rumah sakit pada tingkat minimum. c) Apabila kami menetapkan Anda harus kembali ke tempat tinggal Anda untuk perawatan dan Anda

agree to do so then we will pay you the amount, which we determine would cover your medical expenses and related costs had you agreed to our recommendation. You will then be responsible for any ongoing or additional costs relating to or arising out of the event you have claimed for. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits. 1.2 Besides the general exclusions listed in page 24, we will also not pay for the following expense: i) When you have not notified us as soon as possible of your admittance to hospital or you do not take our reasonable advice following the notification. j) Relating to treatment by a chiropractor or physiotherapist, or any treatment involving alternative medicine including traditional Chinese medicine, unless approved by us. k) If you do not take our reasonable advice or that of any assistance company we appoint. l) Incurred for donation of any body organ by you and costs of obtaining the organ including all costs incurred by the donor during organ transplant. m) For dental related expenses. n) Any treatment that can reasonably be delayed until your return to your place of residence.	tidak setuju untuk melakukannya, maka kami akan membayar senilai yang kami tetapkan dapat menutupi biaya pengobatan Anda dan biaya terkait seandainya Anda setuju dengan rekomendasi kami. Anda selanjutnya bertanggung jawab untuk segala biaya pengobatan yang berlangsung atau tambahannya yang terkait pada atau timbul dari kejadian yang Anda klaim. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat. 1.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 24, kami tidak akan membayar biaya: a) Ketika Anda tidak memberitahukan sesegera mungkin kepada kami ketika Anda masuk ke rumah sakit atau Anda tidak mengikuti nasihat wajar yang kami berikan setelah pemberitahuan tsb. b) Terkait perawatan oleh chiropractor atau physiotherapist, atau perawatan yang melibatkan pengobatan tradisional Cina, kecuali disetujui oleh kami. c) Apabila Anda tidak mengikuti nasihat wajar yang kami berikan atau dari perusahaan penyedia layanan yang kami tunjuk. d) timbul akibat donor organ yang Anda lakukan dan biaya untuk mendapatkan organ termasuk segala biaya yang muncul oleh donor semasa transplan organ. e) Pengeluaran berkaitan dengan gigi. f) Segala perawatan yang secara wajar dapat ditunda hingga Anda kembali ke tempat tinggal Anda.
---	--

2. Hospital Income/Confinement 2.1 We will reimburse you for each day you are hospitalized as an in-patient for more than 24 continuous hours. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits. 2.2 Besides the general exclusions listed in page 24, we will also not pay for the following expense: c) That are not related to an injury or illness incurred during your journey or are not related to incident that can be claimed under Section 1 of this Policy Wording. d) Incurred for a hospital stay that is less than 24 continuous hours in a hospital.	2. Santunan Tunai Harian Rumah Sakit 2.1 Kami akan memberikan ganti rugi kepada anda untuk setiap harinya anda dirawat di rumah sakit sebagai pasien rawat inap yang berlangsung terus menerus lebih dari 24 jam. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat. 2.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 24, kami tidak akan membayar biaya: a) Yang tidak berhubungan dengan cedera atau sakit yang terjadi selama perjalanan anda atau yang tidak berhubungan dengan insiden yang dapat diklaim di Bagian 1 dari Polis ini. b) Terjadi untuk rawat inap di rumah sakit yang berlangsung kurang dari 24 jam terus menerus.
--	---

3. Repatriation of Mortal Remains 3.1 We will arrange and pay for the approved, reasonable cost of either funeral or cremation or for the reasonable costs of repatriating your remains back to your place of residence if you die as a result of an injury during your journey. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits. 3.2 Besides the general exclusions listed in page 24, we will also not pay for the following expense: c) Relating to funeral services or cremation or bringing your remains back to your place of residence unless it has been first approved by us. d) For the transportation of your remains to any places in Indonesia other than your place of residence.	3. Pemulangan Jenazah 3.1 Kami akan mengatur dan membayar untuk biaya yang telah disetujui dan wajar untuk pemakaman atau kremasi atau biaya yang wajar untuk memulangkan jenazah anda ke tempat tinggal anda apabila anda meninggal dunia sebagai akibat dari cedera atau sakit selama perjalanan anda. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat. 3.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 24, kami tidak akan membayar biaya: a) Terkait jasa pemakaman atau kremasi atau membawa pulang jenazah Anda ke tempat tinggal anda kecuali telah terlebih dahulu disetujui oleh kami. b) Untuk transportasi jenazah Anda ke ke tempat-tempat di Indonesia selain dari tempat tinggal anda.
---	--

4. Compassionate Visit 4.1(a) In the event of your death due to an accident during your trip and no adult member of your relative is present at your death, We will pay the reasonable economy travel costs and hotel accommodation expenses necessarily incurred by one relative to assist in the final arrangement of your funeral, cremation or repatriation. 4.1(b) We will pay the reasonable economy travel costs and hotel accommodation expenses necessarily incurred by one relative to visit and stay with you in the event that you are hospitalized outside of your place of residence for more than 5 consecutive days and your medical condition forbids repatriation and no adult member of your family is with you. You or your dependant can only claim for either Section 4.1(a) or 4.1(b) for the same event. 4.2 Besides the general exclusions listed in page 24, we will also not pay for the following expense:	4. Kunjungan Kerabat 4.1(a) Dalam hal kematian Anda akibat kecelakaan dalam perjalanan dan tidak ada orang dewasa yang hadir pada saat Anda meninggal, kami akan membayar biaya perjalanan kelas ekonomi yang wajar dan akomodasi hotel yang diperlukan dan timbul oleh satu kerabat untuk membantu dalam pengaturan terakhir dari pemakaman, kremasi atau pemulangan jenazah Anda. 4.1(b) Kami akan membayar biaya perjalanan kelas ekonomi dan akomodasi hotel yang wajar yang dibutuhkan untuk satu kerabat untuk mengunjungi dan menemani Anda dalam hal Anda dirawat inap di rumah sakit di luar kota dari tempat tinggal Anda lebih dari 5 hari berturut-turut dan kondisi medis Anda melarang pemulangan dan tidak ada anggota keluarga dewasa yang menemani Anda. Anda atau tanggungan Anda hanya dapat mengajukan klaim salah satu dari Bagian 4.1 (a) atau 4.1(b) untuk kejadian yang sama. 4.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 24, kami tidak akan membayar biaya:
--	--

d) Relating to travel arrangements that have not been first approved by us. e) If you do not first utilize prepaid travel arrangements. f) That are not related to injury incurred during your journey, or are not related to an incident that can be claimed under Section 1 of this policy wording.	a) Terkait dengan pengaturan perjalanan yang tidak terlebih dahulu disetujui oleh kami. b) Apabila Anda tidak terlebih dahulu menggunakan pembayaran di muka untuk pengaturan perjalanan. c) Tidak terkait dengan cedera yang timbul selama perjalanan Anda, atau tidak terkait pada insiden yang dapat di klaim berdasarkan Bagian 1 dari ketentuan polis ini.
--	--

5. Child Guard 5.1 We will pay and arrange a one way economy airfare to your place of residence for your children who are travelling with you, if they are left without supervision following your hospitalization for at least 5 consecutive days. Also, we will pay one reasonable return economy class airfare and hotel accommodation expenses for a relative to accompany them back to your place of residence. You must first use any prepaid travel arrangements or adjust them accordingly. We will only pay the difference or any amendment fees. We will not pay more than the original ticket value. 5.2 Besides the general exclusions listed in page 24, we will also not pay for the following expense: d) Relating to travel arrangements that have not been first approved by us. e) If you do not first utilize prepaid travel arrangements. f) That are not related to injury incurred during your journey, or are not related to an incident that can be claimed under Section 1 of this policy wording.	5. Pemulangan Anak di Bawah Umur 5.1 Kami akan membayar dan mengatur satu tiket one way kelas ekonomi ke tempat tinggal Anda untuk anak Anda yang berpergian bersama Anda, apabila mereka tidak ada yang mengawasi sebagai akibat Anda dirawat inap di rumah sakit selama setidaknya 5 hari berturut-turut. Kami juga akan membayar satu tiket pergi pulang kelas ekonomi beserta akomodasi hotel yang wajar untuk satu kerabat untuk menemani mereka kembali ke tempat tinggal Anda. Anda harus terlebih dahulu menggunakan pengaturan perjalanan dengan pembayaran di muka atau melakukan penyesuaian untuk itu. Kami hanya akan membayar selisih atau biaya perubahannya. Kami tidak akan membayar lebih dari harga asli tiket. 5.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 24, kami tidak akan membayar biaya: a) Terkait untuk pengaturan perjalanan yang belum disetujui oleh kami. b) Apabila Anda tidak terlebih dahulu menggunakan pembayaran di muka untuk pengaturan perjalanan. c) Yang tidak terkait dengan cedera yang terjadi selama perjalanan anda, atau tidak terkait insiden yang dapat diklaim berdasarkan Bagian 1 dari ketentuan polis ini.
--	---

6. Emergency Medical Evacuation or Repatriation 6.1 We will arrange for the following assistance services if you injure yourself during your trip: g) Access to a medical practitioner for emergency medical treatment.	6. Evakuasi Medis Darurat atau Pemulangan 6.1 Kami akan mengatur layanan jasa berikut apabila Anda cedera selama perjalanan: a) Akses ke praktisi medis untuk perawatan medis
---	---

h) Any urgent messages which need to be passed on to your family, relatives or employer in the case of an emergency. i) Provide any written guarantees for payment of reasonable expenses for emergency hospitalization within the maximum amount payable sets out in the Table of Benefits. j) Your medical transfer or evacuation if you must be transported to the nearest hospital for emergency medical treatment. k) Your medical repatriation back to your place of residence if you are injured during your trip, with appropriate medical supervision. l) If you require travel assistance including: • Rescheduling travel arrangements as a result of an emergency, • Referral for legal advice arising out of an incident during your journey, • Contacting the issuer when travel documents are lost, • Arranging translator/interpreter assistance in an emergency, and/or • Arranging overnight hotel accommodation following flight delay or travel misconnection, the experienced Allianz Global Assistance team will help you. The benefits set out in (d) and (e) above, we will pay the actual cost incurred provided that these benefits are arranged and agreed by us. We are only responsible and liable for the costs for arranging the services for the benefits set out in (a), (b), (c) and (f) above. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits. 6.2 Besides the general exclusions listed in page 24, we will also not pay for the following expense: d) If you decline to promptly follow the medical advice we have obtained, nor will we be responsible for subsequent medical, hospital or evacuation expenses.	darurat. b) Segala pesan darurat yang harus disampaikan ke keluarga Anda, kerabat atau pemberi kerja dalam hal darurat. c) Menyediakan garansi tertulis untuk pembayaran biaya yang wajar untuk rawat inap darurat di rumah sakit sesuai jumlah maksimum yang dibayarkan yang tercantum dalam Tabel Manfaat. d) Pemindahan medis atau evakuasi Anda apabila Anda harus dipindahkan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis darurat. e) Pemulangan medis Anda kembali ke tempat tinggal apabila Anda cedera selama perjalanan, dengan pengawasan medis yang memadai. f) Apabila Anda memerlukan bantuan perjalanan termasuk: • Menjadwal ulang pengaturan perjalanan sebagai akibat dari keadaan darurat, • Referensi untuk nasihat hukum yang timbul akibat insiden selama perjalanan, • Menghubungi penerbit jika dokumen perjalanan hilang, • Mengatur untuk jasa penerjemah dalam hal darurat, dan/atau • Mengatur akomodasi hotel untuk bermalam sebagai akibat penundaan penerbangan atau ketinggalan penerbangan lanjutan, tim Allianz Global Assistance yang berpengalaman akan membantu Anda. Untuk manfaat yang tercantum dalam (d) dan (e) diatas, kami akan membayar biaya nyata yang timbul dengan catatan manfaat ini diatur dan disetujui oleh kami. Kami hanya bertanggung jawab atas biaya pengaturan jasa untuk manfaat yang tercantum dalam (a), (b), (c) dan (f) diatas. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat. 6.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 24, kami tidak akan membayar biaya: a) Apabila Anda menolak untuk mengikuti nasihat medis yang kami terima, dan karenanya kami tidak akan bertanggung jawab untuk kelanjutan medis,
---	--

e) Relating to medical evacuation from Indonesia to an overseas country. f) Expenses incurred for donation of any body organ by you and costs of obtaining the organ including all costs incurred by the donor during organ transplant.	rumah sakit atau biaya evakuasi. b) Terkait evakuasi medis dari Indonesia ke luar negeri. c) Biaya-biaya yang timbul untuk donor organ oleh Anda dan biaya-biaya untuk mendapatkan organ termasuk segala biaya yang timbul oleh pendonor selama transplan organ.
---	---

7. Travel Accident 7.1 We will pay in the event an accident occurs during your flight as a fare paying passenger on Garuda Indonesia regular scheduled flight, which causes death or permanent disablement within 90 days from the occurrence, or the transport vessel you are aboard disappears, sinks or crashes and you are presumed dead and your body is not found within 12 months from the occurrence, we will pay a percentage of the sum insured as stated in the certificate of insurance according to the Schedule of Compensation below.	7. Kecelakaan Selama Penerbangan 7.1 Kami akan membayar dalam hal kecelakaan terjadi saat anda menjadi penumpang Pesawat Garuda Indonesia dengan penerbangan berjadwal regular, Garuda Indonesia yang menyebabkan kematian atau cacat tetap dalam 90 hari sejak kejadian, atau apabila pesawat yang anda tumpangi menghilang, tenggelam atau jatuh dan anda diasumsikan meninggal dunia dan tubuh anda tidak ditemukan dalam 12 bulan sejak kejadian, kami akan membayar sejumlah uang pertanggungan seperti yang tercantum dalam sertifikat asuransi sesuai dengan Tabel Kompensasi di bawah ini.
--	--

Schedule of Compensation <i>Tabel Kompensasi</i>	Percentage of Sum Insured <i>Persentase Uang Pertanggungan</i>
1. Accidental Death / <i>Kematian akibat kecelakaan</i>	100%
2. Permanent total disablement / <i>Cacat total permanen</i>	100%
3. Permanent and Incurable paralysis of all limbs / <i>Kelumpuhan seluruh anggota badan yang tak dapat disembuhkan dan permanen</i>	100%
4. Permanent total loss of sight of both eyes <i>Kehilangan permanen keseluruhan penglihatan dari kedua mata</i>	100%
5. Permanent total loss of or the of use of two limbs <i>Kehilangan permanen keseluruhan fungsi dari dua anggota badan</i>	100%
6. Permanent total loss of speech <i>Kehilangan permanen total kemampuan bicara</i>	100%
7. Permanent total loss of hearing in / <i>Kehilangan permanen keseluruhan kemampuan mendengar:</i>	

a) both ears / kedua telinga	75%
b) one ear / satu telinga	15%
8. Permanent total loss of sight in one eye Kehilangan permanen keseluruhan penglihatan dari satu mata	50%
9. Loss of or the permanent total loss of use of one limb / Kehilangan permanen keseluruhan fungsi dari salah satu anggota badan	50%

In relation to accidental death, we will pay the compensation to your estate.	Sehubungan dengan kematian akibat kecelakaan, kami akan membayarkan kompensasi kepada ahli waris anda.
---	--

7.2 Besides the general exclusions listed in page 24, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following : a) For accidents or disablements caused by any reason other than due to a flight accident incurred during your carriage with the Garuda Indonesia common carrier.	7.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 24, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: a) Untuk kecelakaan atau cacat yang disebabkan oleh sebab apapun selain dari kecelakaan penerbangan yang terjadi selama penerbangan anda dengan Pesawat Garuda Indonesia.
--	---

8. Trip Cancellation 8.1 We will pay lost deposits for cost of airfare paid for your Garuda Indonesia common carrier flight, that you have paid in advance and cannot recover from any other source, if your journey cancelled due to circumstances neither expected nor intended by you or outside your control occurring within the period of cover (except item c): e) Death, serious injury, serious illness, or quarantine suffered to you, your relative, your children, or your dependant, regardless of whether they are insured or not. f) Unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising at your planned destination.	8. Pembatalan Perjalanan 8.1 Kami akan membayar untuk tiket pesawat atau deposit yang telah anda bayar untuk penerbangan Garuda Indonesia anda, yang telah anda bayar di muka dan tidak dapat dikembalikan ketika perjalanan anda dibatalkan akibat keadaan-keadaan di bawah ini, yang tidak diharapkan atau disengaja oleh anda atau terjadi di luar kendali anda selama masa pertanggungan anda (kecuali huruf c): e) Meninggal dunia, cedera serius, penyakit serius, atau karantina yang diderita anda, kerabat anda, anak anda atau tanggungan anda, terlepas dari apakah mereka diasuransikan atau tidak dalam polis ini. f) Pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang tidak terduga dan terjadi di tempat tujuan yang anda rencanakan. g) Kerusakan serius terhadap tempat tinggal anda
--	---

g) Serious damage to your home from fire, flood, typhoon, earthquake or tsunami within 7 days before the departure date which required your presence on the premises on the departure date. h) Witness summons or jury service requiring your presence. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.	akibat api, banjir, taifun, gempa bumi atau tsunami yang terjadi dalam 7 hari sebelum tanggal keberangkatan yang mengharuskan anda hadir di lokasi pada saat tanggal keberangkatan. h) Panggilan untuk menjadi saksi atau tugas menjadi juri yang mengharuskan kehadiran anda. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat.
--	--

8.2 Besides the general exclusions listed in page 24, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following : e) Due to the financial collapse, insolvency, or the inability to carry on normal business due to financial reasons of any transport, entertainment, tour, or accommodation provider, or travel agent. f) Incurred due to prohibition or regulation by any government. g) Caused by a tour operator or wholesaler being unable to complete arrangements for any tour because there were not enough people to go on the tour. h) Relating to death, injury or sickness of any person who resides outside of Indonesia.	8.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 24, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: e) Akibat kebangkrutan, insolvency, atau ketidakmampuan untuk menjalankan bisnis secara normal akibat alasan finansial dari penyedia transportasi, hiburan, tur, atau akomodasi atau biro perjalanan. f) Timbul akibat larangan atau regulasi oleh suatu pemerintah. g) Disebabkan oleh operator tur atau penjual tidak mampu untuk menyelesaikan pengaturan untuk suatu tur karena tidak ada cukup peserta untuk pergi tur. h) Berkaitan dengan kematian, cedera, atau sakitnya seseorang yang bertempat tinggal di luar Indonesia.
---	---

9. Trip Postponement 9.1 We will pay any administrative charges imposed on the airfare you have purchased with the Garuda Indonesia common carrier, as a result of you postponing your journey due to any of the following events occurring within the period of cover (except c): a) Death, serious injury, serious illness, or quarantine suffered to you, your relative, your children, or your dependant, regardless of whether they are insured or not. b) Unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising at your planned destination. c) Serious damage to your home from fire, flood, typhoon, earthquake or tsunami within 7 days before the departure date which required your presence on	9. Penangguhan Perjalanan 9.1 Kami akan membayar biaya administrasi yang dikenakan Garuda Indonesia karena mengganti tanggal perjalanan anda yang disebabkan salah satu dari kejadian-kejadian berikut ini yang terjadi dalam periode perlindungan (kecuali c): a) Meninggal dunia, cedera serius, penyakit serius, atau karantina yang diderita anda, kerabat anda, anak anda atau tanggungan anda, terlepas dari apakah mereka diasuransikan atau tidak dalam polis ini. b) Pemogokan, kerusakan atau huru-hara yang tidak terduga dan terjadi di tempat tujuan yang anda rencanakan. c) Kerusakan serius terhadap tempat tinggal anda akibat api, banjir, taifun, gempa bumi atau tsunami yang terjadi dalam 7 hari sebelum tanggal keberangkatan
---	--

the premises on the departure date. d) Witness summons or jury service requiring your presence. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits	yang mengharuskan anda hadir di lokasi pada saat tanggal keberangkatan. d) Panggilan untuk menjadi saksi atau tugas menjadi juri yang mengharuskan kehadiran anda. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat.
---	--

9.2 Besides the general exclusions listed in page 24, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following : a) Due to the financial collapse, insolvency, or the inability to carry on normal business due to financial reasons of any transport, entertainment, tour, or accommodation provider, or travel agent. b) Incurred due to prohibition or regulation by any government. c) Caused by a tour operator or wholesaler being unable to complete arrangements for any tour because there were not enough people to go on the tour. d) Relating to death, injury or sickness of any person who resides outside of Indonesia.	9.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 24, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: e) Akibat kebangkrutan, insolvency, atau ketidakmampuan untuk menjalankan bisnis secara normal akibat alasan finansial dari penyedia transportasi, hiburan, tur, atau akomodasi atau biro perjalanan. f) Timbul akibat larangan atau regulasi oleh suatu pemerintah. g) Disebabkan oleh operator tur atau penjual tidak mampu untuk menyelesaikan pengaturan untuk suatu tur karena tidak ada cukup peserta untuk pergi tur. h) Berkaitan dengan kematian, cedera, atau sakitnya seseorang yang bertempat tinggal di luar Indonesia.
---	---

10. Flight Delay 10.1 We will pay you for each full consecutive 4 hour delay of the Garuda Indonesia common carrier's departure as specified in your itinerary, if the delay arises from strike or industrial action, adverse weather conditions, mechanical breakdown, derangement, or structural defect of the carrier you were scheduled to travel aboard. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.	10. Keterlambatan Penerbangan 10.1 Kami akan membayar anda untuk setiap 4 jam berturut-turut keterlambatan penerbangan Garuda Indonesia anda jika penundaan tersebut sebagai akibat pemogokan atau aksi industrial, kondisi cuaca yang buruk, kerusakan mekanis, kekacauan, atau cacat struktur dari angkutan yang dijadwalkan untuk membawa Anda. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat.
---	---

10.2 Besides the general exclusions listed in page 24, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following :	10.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 24, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan
--	---

e) Due to the financial collapse, insolvency, or the inability to carry on normal business due to financial reasons of any transport, tour or accommodation provider, or travel agent. f) Arising from strike or industrial action which began or was announced before the issue date of your policy or on the date your travel tickets or confirmation of booking was issued, whichever is earlier. g) Due to hijacking. h) Arising from your failure to check in as according to the itinerary supplied to you, or if you fail to obtain written confirmation from the carriers or their handling agents of the number of hours delayed & the reason for such delay	oleh hal berikut ini: a) Akibat kebangkrutan, insolvensi, atau ketidakmampuan untuk menjalankan bisnis secara normal akibat alasan finansial dari penyedia transportasi, tur atau akomodasi atau biro perjalanan. b) Akibat pemogokan atau aksi industri yang bermula atau diumumkan sebelum tanggal penerbitan polis anda atau pada tanggal tiket perjalanan anda atau konfirmasi pemesanan diterbitkan, yang mana yang lebih dulu terjadi. c) Akibat pembajakan. d) Muncul akibat kegagalan anda untuk melakukan "check in" sesuai dengan jadwal perjalanan yang diberikan kepada anda atau apabila anda gagal untuk mendapatkan konfirmasi tertulis dari Garuda Indonesia atau agen mereka mengenai jumlah jam penundaan dan alasan untuk penundaan tersebut.
---	---

11. Baggage Delay 11.1 We will pay you for each full, consecutive 4 hour delay if your Baggage is delayed, misdirected or misplaced by the Garuda Airlines common carrier. Delays will be calculated from the time the responsible Garuda Indonesia common carrier arrives at your travel destination. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown in the Table of Benefits.	11. Keterlambatan Bagasi 11.1 Kami akan membayar anda untuk setiap 4 jam penuh berturut-turut keterlambatan, salah pengiriman atau salah penempatan dari bagasi anda oleh Garuda Indonesia. Keterlambatan akan dihitung dari waktu anda tiba di tujuan dan waktu anda menerima bagasi anda. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat.
---	--

11.2 Besides the general exclusions listed in page 24, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following : b) If you do not report the immediately to the office of the Garuda Indonesia common carrier, and provide us with a written statement from whomever you reported it to.	11.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 24, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: b) Apabila anda tidak segera melaporkan keterlambatan tersebut ke kantor Garuda Indonesia, dan memberikan kami pernyataan tertulis dari kepada siapa anda melaporkan keterlambatan tersebut.
---	---

12. Loss/Damage of Baggage 12.1 We will pay the replacement value, less depreciation, of baggage that is checked in with the Garuda Indonesia	12. Kehilangan / kerusakan bagasi 12.1 Kami akan membayar nilai penggantian, dikurangi depresiasi dari bagasi anda yang kemudian dicuri, rusak,
--	--

common carrier and is subsequently stolen, damaged, or permanently lost by Garuda Indonesia air carrier, subject to sublimit for any one article, pair, set or collection in respect of any one insured person as stated in the Table of Benefits. f) You must provide receipts for your items, to justify the amount of your claim. If you are unable to submit receipts we may be able to accept alternate proof of ownership and value for your items, as agreed upon by us on a case by case basis. g) We also have the option to replace the luggage and personal effects instead of paying you. h) If you are reimbursed or partially reimbursed by the Garuda Indonesia common carrier or other third party, we will pay the difference between the amount of your loss and what you were reimbursed, up to the limit of your cover, less depreciation. i) When determining the classification of an item, we will use the item's intended primary function as determined by the manufacturer. E.g. camera phones will be assessed as mobile phones. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.	atau hilang secara permanen akibat Garuda Indonesia, sesuai dengan sub-limit per barang, per pasang, seperangkat atau per koleksi sehubungan dengan orang tertanggung manapun sebagaimana tertera di Tabel Manfaat, asalkan:- f) Anda harus menyediakan tanda terima dari barang anda, untuk menentukan jumlah klaim anda. Apabila anda tidak dapat menyerahkan tanda terima kami dapat menerima bukti kepemilikan alternatif dan nilai atas barang anda, yang kami setuju berdasarkan kasus per kasus. g) Kami juga memiliki pilihan untuk mengganti bagasi dan barang pribadi anda dan bukan membayar atas kerugian kepada anda. h) Apabila Anda mendapatkan penggantian keseluruhan atau penggantian secara sebagian oleh Garuda Indonesia atau dari pihak ketiga, kami akan membayar selisih antara jumlah kerugian anda dan penggantian yang anda dapatkan, hingga limit perlindungan Anda, dikurangi depresiasi. i) Dalam menentukan klasifikasi dari suatu barang, kami akan menggunakan fungsi utama dari barang tersebut sebagaimana ditentukan oleh produsen barang tersebut. Contoh: telepon kamera akan dinilai sebagai telepon genggam. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat.
---	---

12.2 Besides the general exclusions listed in page 24, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following : k) Relating to any losses from baggage or possessions that were not lost or damaged while checked in with the Garuda Indonesia common carrier. l) Above the original purchase price, replacement price of any item, whichever amount is lower. m) If you do not report the loss, theft or misplacement immediately to the office of the Garuda Indonesia common carrier, and if you cannot prove that you made such report by providing us with a written statement from whoever you reported it to. n) If the loss is not supported by proof of ownership, value and age. o) Relating to cash, or traveler's cheques. p) Relating to valuables, personal computer equipment or camera/ camera equipment or other electronic items/ equipment.	12.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 24, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: k) Berkaitan dengan hilangnya bagasi atau barang milik anda yang tidak hilang atau rusak setelah terhadapnya anda lakukan check-in di Garuda Indonesia. l) Di atas nilai pembelian awal, harga penggantian dari suatu barang, yang mana yang lebih rendah. m) Kegagalan anda untuk melaporkan secepatnya ke Garuda Indonesia atas kehilangan, pencurian atau salah penempatan, dan jika anda tidak dapat membuktikan bahwa anda telah melaporkan hal tersebut dengan cara memberikan kami pernyataan tertulis dari pihak kepada siapa anda telah melaporkan hal tersebut. n) Kehilangan tidak didukung dengan bukti kepemilikan, nilai dan umur. o) Terkait uang tunai, atau traveler's cheque. p) Terkait barang berharga, komputer pribadi atau kamera/perlengkapan kamera atau barang/perlengkapan elektronik dibawa dalam kargo
---	---

q) If the theft is to watercraft of any type (other than surfboards) or bicycles. r) If the loss arises from ordinary wear and tear, deterioration, atmospheric or weather conditions, electrical or mechanical breakdown, insects, rodents or vermin. s) If the luggage or personal effect is fragile, brittle or an electronic or mechanical component is broken or scratched – unless either: • it is the lens of spectacles, binoculars or photographic or video equipment; or • the breakage or scratch was caused by a crash involving a vehicle in which you are travelling. t) Not exceeding the claim excess amount of IDR 250,000, as stated in the Table of Benefits.	dari sebuah angkutan umum. q) Jika pencurian adalah untuk perlengkapan air apapun (selain daripada papan selancar) atau sepeda. r) Jika kehilangan itu muncul dari penggunaan biasa dan keausan, penurunan, kondisi cuaca, kerusakan elektrik atau mekanis, serangga, binatang pengerat atau kutu. s) Apabila bagasi atau barang pribadi bersifat rapuh, mudah pecah atau kerusakan atau lecet pada komponen elektronik atau mekanik kecuali apabila: - Adalah lensa dari spectacles, binoculars atau perlengkapan fotografi atau video; atau - Kerusakan atau lecet diakibatkan oleh tabrakan yang melibatkan kendaraan yang anda gunakan untuk berpergian. t) Tidak melebihi eksese klaim senilai Rp.250.000, sebagaimana tertera di dalam Tabel Manfaat.
---	---

13. Personal Liability 13.1 We will cover your legal liability for payment of compensation in respect of: • Death or bodily injury to someone else, and/or • Physical loss or damage to someone else's property as a result of an incident that happens during your journey. We will also reimburse your reasonable legal costs and legal expenses for settling or defending the claim made against you. We will decide whether the costs were reasonable. You must not accept liability or promise to pay the claim without prior written approval from us. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.	13. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga 13.1 Kami akan menjamin tanggung jawab hukum Anda untuk pembayaran kompensasi dalam hal: • Meninggal dunia atau mencederai tubuh orang lain, dan/atau • Kerugian fisik atau kerusakan terhadap properti orang lain sebagai akibat dari insiden yang terjadi selama perjalanan Anda. Kami juga akan memberikan penggantian untuk pengeluaran hukum dan biaya hukum yang wajar untuk menyelesaikan atau membela klaim yang ditujukan kepada Anda. Kami akan menentukan apakah biaya-biaya tersebut wajar. Anda tidak boleh menerima tanggung jawab atau memberikan janji untuk membayar klaim tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kami. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat.
---	---

13.2 Besides the general exclusions listed in page 24, we will also not pay for the following or for loss or liability directly or indirectly caused by the following : l) Relating to bodily injury to you, your travelling companion, or to a relative or employee of either of you. m) Relating to damage to property belonging to you, or in your care or control, or belonging to, or in the care	13.2 Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 24, kami juga tidak akan membayar biaya untuk hal berikut atau untuk kehilangan atau untuk kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal berikut ini: l) Yang terkait pada cedera tubuh yang terjadi pada Anda, teman perjalanan, atau pada kerabat atau karyawan dari Anda, kerabat atau teman perjalanan Anda. m) Terkait pada kerusakan pada properti milik Anda, atau dalam kendali Anda, atau milik atau dalam
---	---

or control of, a relative of yours, or your travelling companion, or to an employee of either of you. n) Arising out of the ownership, custody or use of any animal, aerial device, watercraft or mechanically propelled vehicle. o) Arising out of the conduct of a business, profession or trade. p) Relating to any loss, damage or expenses which are covered or should have been covered under a statutory or compulsory insurance policy, statutory or compulsory insurance or compensation scheme or fund, or under work's compensation legislation, an industrial award or agreement, or accident compensation legislation. q) Relating to any fine, penalty or aggravated, punitive or exemplary or liquidated damages. r) Caused by disease that is transmitted by you. s) Concerning any relief or recovery other than monetary amounts. t) Relating to liability arising from a contract that imposes on you a liability which you would not otherwise have. u) Due to assault and/or battery committed by you or at your direction. v) Relating to conduct intended to cause personal injury, property damage or liability with reckless disregard for the consequences of you or any person acting with your knowledge, consent or connivance.	kendali dari kerabat Anda, atau teman perjalanan Anda atau karyawan dari Anda, kerabat atau teman perjalanan Anda. n) Timbul dari kepemilikan, penjagaan atau penggunaan dari binatang, peralatan udara, perahu atau kendaraan berpropeler mekanis. o) Timbul dari penyelenggaraan bisnis, profesi atau perdagangan. p) Terkait pada kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang dijamin atau seharusnya dijamin dalam polis Asuransi secara hukum atau wajib, atau skema atau dana kompensasi atau dibawah peraturan kompensasi pekerja, putusan atau perjanjian buruh atau peraturan kompensasi kecelakaan. q) Terkait pada suatu denda, penalti atau yang lebih buruk, hukuman atau peneladanan atau kerusakan akibat likuidasi. r) Diakibatkan oleh penyakit yang Anda tularkan. s) Terkait pemulihan selain daripada jumlah dalam bentuk keuangan. t) Terkait pada tanggung jawab yang timbul dari kontrak yang memposisikan Anda pada tanggung jawab yang tidak seharusnya Anda miliki. u) Akibat penyerangan dan/atau pemukulan yang Anda lakukan atau diarahkan oleh Anda. v) Berkaitan dengan tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan cedera, kerusakan properti atau kewajiban dengan sembrono mengabaikan konsekuensi dari Anda atau orang yang bertindak dengan sepengetahuan, atau persetujuan diam-diam Anda.
--	---

14. Loss of Travel Documents 14.1 We will reimburse you the replacement costs (including essential and reasonable travel and accommodation costs to obtain replacements) of travel documents, including traveler's cheques and other necessary travel documents, which are essential for you to complete the trip, when such loss arises from robbery, burglary, or theft while you are on your journey. The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.	14. Kehilangan Dokumen Perjalanan 14.1 Kami akan memberikan penggantian untuk biaya yang timbul (termasuk komunikasi, biaya-biaya perjalanan dan akomodasi yang wajar yang diperlukan) untuk mendapat penggantian dari dokumen perjalanan, termasuk cek perjalanan dan dokumen perjalanan lainnya yang dibutuhkan, yang penting untuk dapat melanjutkan perjalanan, ketika kehilangan timbul dari perampokan, penodongan, atau pencurian selama berada dalam perjalanan Anda. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk klaim gabungan berdasarkan Bagian ini dinyatakan dalam Tabel Manfaat.
--	--

14.2	14.2
-------------	-------------

Besides the general exclusions listed in page 24, we will also not pay for the following expense: f) If you do not report the robbery or theft within 24 hours to the police and if applicable to an office of the carrier you were travelling on when the loss, theft or misplacement occurred, or in the case of traveler's cheques to the issuing bank or relative company, and if you cannot prove that you made such report by providing us with a written statement from whoever you reported it to. g) If the expenses are incurred due to the fraudulent use of traveler's cheques or credit cards. h) For reasonable transport and accommodation expenses that have not been first approved by us. i) Loss of credit cards or replacement of credit cards, or replacement of Identity Cards, Employment passes, Fin cards, Social Visit passes or any kind of passes and driving licenses. j) Loss of cash cards or any other cards having a stored value.	Selain dari yang terdaftar di pengecualian umum di halaman 24, kami tidak akan membayar biaya: a) Apabila Anda tidak melaporkan perampokan atau pencurian dalam 24 jam ke polisi dan apabila bisa, melaporkan ke kantor dari angkutan umum yang anda gunakan untuk berpergian ketika pencurian terjadi, atau dalam hal cek perjalanan pada bank penerbit atau perusahaan terkait, dan apabila anda tidak dapat membuktikan bahwa anda membuat pelaporan tersebut dengan menyediakan pernyataan tertulis dari pihak tempat anda melapor. b) Apabila biaya-biaya timbul akibat dari penipuan dalam penggunaan cek perjalanan atau kartu kredit. c) Untuk biaya transportasi dan biaya akomodasi yang wajar yang tidak terlebih dahulu disetujui oleh kami. d) Kehilangan kartu kredit atau penggantian kartu kredit atau penggantian kartu identitas, kartu kepegawaian, Fin Cards, kartu pas kunjungan social atau segala jenis kartu pas dan surat ijin mengemudi. e) Kehilangan kartu debit atau kartu lainnya yang memiliki nilai simpanan.
--	--

15. Worldwide 24 Hour Travel Assistance You may contact us 24 hours a day, 7 days a week by calling us at +62 21 2926 9988 or sending us an email at travelclaim@allianz.co.id for Emergency Assistance & Claim and to Travel@allianz.co.id for General Enquiries.	15. Bantuan Perjalanan 24 jam di seluruh dunia Anda dapat menghubungi kami 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu di +62 21 2926 9988 atau kirimkan e-mail ke alamat kami di travelclaim@allianz.co.id untuk Bantuan Darurat & Klaim, dan di Travel@allianz.co.id untuk Pertanyaan Umum.
--	--

16. Automatic Policy Extension We will automatically extend your policy at no extra premium for up to a maximum 30 days from the policy expiry date if (c) due to a payable benefit under this policy, you are delayed in your return, or (d) if the carrier you are travelling on, or the carrier that has accepted your fare or luggage, is delayed when the policy ends, and you are not the cause of the delay. If the delay is for any other reason, you must request the extension at least 2 days before your original policy expires and we must agree to this because the extension may incur additional premiums. We will not extend cover beyond the maximum term of cover which is 30 consecutive days from the departure date to the date of return to place of residence.	16. Perpanjangan Polis Secara Otomatis Periode perlindungan Anda akan secara otomatis diperpanjang hingga maksimum 30 hari sejak tanggal polis berakhir tanpa premi tambahan jika: c. berdasarkan manfaat yang didapat sesuai polis ini, kepulangan Anda terlambat, atau d. jika angkutan yang Anda gunakan dalam perjalanan, atau angkutan yang telah menerima untuk mengantar anda atau bagasi anda, terlambat ketika polis berakhir dan Anda bukan penyebab keterlambatan itu. Apabila penundaan terjadi akibat alasan lain, Anda harus meminta perpanjangan setidaknya 2 hari sebelum polis awal Anda berakhir dan kami harus memberikan persetujuan terhadap hal ini karena perpanjangan itu mungkin akan menimbulkan penambahan premi. Kami tidak akan memperpanjang perlindungan lebih dari maksimum lamanya perlindungan yaitu 30 hari berturut-turut sejak tanggal keberangkatan sampai tanggal kepulangan ke tempat tinggal Anda.
---	---

CONDITIONS OF RECEIVING ASSISTANCE	KONDISI UNTUK PENYEDIAAN BANTUAN
By receiving any emergency assistance and/or benefits provided under this policy, you agree to the following:- a) Our decisions are taken solely in your medical interest. b) Our doctors may contact the local medical facilities or your usual doctor to collect information to enable us or our doctor to make a decision best suited to your health condition. c) Any refusal on your part to comply in part or in full with the decisions taken by us means you exempt us from any liability concerning the consequences of such an initiative and you will then lose all rights under this policy from the point you refused to comply with the decisions taken by us. d) We are entitled to decide the means of evacuation and repatriation and the final destination according to your health condition and the treatment needed by you. e) The means of evacuation and repatriation assistance are based on our opinion of your medical condition and will include the arrangement of necessary transportation vehicles, necessary medical escorts and any other medically necessary items, at our discretion. Necessary transportation vehicles can be air ambulance, road ambulance, commercial airline, railway or any other appropriate means. f) Expenses incurred in the repatriation of mortal remains shall include service and material fees for embalming, preservation, cremation, delivery and cinerary casket. g) Our interventions are carried out in accordance to the national and international laws and regulations. Our services are subject to the required authorizations by the relevant authorities. h) We cannot be held liable for delays in, or prevention of, the agreed services resulting from a case of force majeure or from events such as strikes, riots, civil commotion, restrictions to free circulation, sabotage, terrorist attacks, civil or foreign war, and any consequences of a source of radioactivity or of any other Act of God. i) You must transfer ownership of any transport tickets to us and you must undertake to send the unused transport tickets back to us or reimburse us with the amount recovered from the organization having issued the transport tickets. j) We reserve the right to amend or upgrade the	Dengan menerima bantuan darurat dan/atau manfaat berdasarkan polis ini, anda menyetujui hal berikut:- k) Keputusan kami diambil semata untuk kepentingan medis anda. l) Dokter kami dapat menghubungi fasilitas medis setempat, dan apabila diperlukan, dokter anda yang biasa untuk mengumpulkan informasi untuk memungkinkan kami atau dokter kami mengambil keputusan yang terbaik berkenaan dengan kondisi kesehatan anda. m) Setiap penolakan dari anda untuk mengikuti keputusan kami sebagian atau keseluruhan berarti anda mengecualikan kami dari tanggung jawab berkaitan dengan konsekuensi akibat dari inisiatif tersebut dan anda dengan demikian akan kehilangan hak berdasarkan polis ini sejak penolakan anda untuk mengikuti keputusan yang kami ambil. n) Kami berhak memutuskan cara-cara evakuasi dan pemulangan dan tujuan akhir sesuai dengan kondisi kesehatan anda dan perawatan yang anda butuhkan. o) Cara bantuan evakuasi dan pemulangan adalah berdasarkan opini kami terhadap kondisi kesehatan anda dan termasuk pengaturan kendaraan transportasi, pengawalan medis dan hal-hal medis lainnya yang diperlukan, sesuai dengan kebijakan kami. Kendaraan transportasi yang diperlukan dapat berupa ambulance udara, ambulance darat, angkutan udara komersial, jalan kereta atau cara lain yang wajar. p) Biaya yang timbul untuk pemulangan jenazah akan mencakup jasa dan bahan untuk pembalsaman, pengawetan, kremasi, pengiriman dan peti mati. q) Campur tangan kami dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional dan internasional. Jasa-jasa kami tunduk pada otorisasi yang diperlukan dari otoritas yang relevan. r) Kami tidak bertanggungjawab untuk keterlambatan dalam, atau pencegahan dari, jasa yang disetujui yang merupakan akibat dari keadaan kahar atau keadaan seperti pemogokan, kerusakan, huru hara, pembatasan terhadap pergerakan bebas, sabotase, penyerangan teroris, perang sipil atau asing dan segala konsekuensi dari radioaktif atau kejadian alam. s) Anda harus memindahkan kepemilikan dari semua tiket transportasi kepada kami dan anda harus mengambil tindakan untuk mengirimkan tiket transportasi yang tidak terpakai kepada kami atau mengganti kami dengan jumlah penggantian yang didapat dari organisasi yang menerbitkan tiket transportasi tersebut. t) Kami memiliki hak untuk merubah atau menaikkan kelas dari tiket transportasi dalam rangka memberi bantuan yang dijabarkan dalam bagian ini. Segala

transport tickets in order to deliver the assistance detailed under this section. Any benefits will be transferred to us. We may deduct the value of the unused transportation ticket from any claim amount payable to you.	manfaat akan dipindahkan kepada kami. Kami dapat mengurangi nilai tiket transportasi yang tidak digunakan dari nilai klaim yang harus dibayarkan pada anda.
---	---

GENERAL EXCLUSIONS	PENGECUALIAN UMUM
This policy does not cover claims for loss or liability directly or indirectly caused by or arising from: 43. You do not act in a reasonable way to protect yourself and your property and to avoid making a claim, or to reduce your loss as much as possible. 44. You have not been granted pre-approval by us for the purchase of an additional or alternative transport or accommodation expenses that you wish to claim. 45. Your claim arises from a consequential loss of any kind, including loss or lack of enjoyment. 46. Your claim arises directly or indirectly from, or is anyway related to you or your traveling companions changing plans. 47. You are claiming for the cost of utilized services including transport or accommodation. 48. At the time of purchasing the policy, you were aware of or could foresee a potential condition that may give rise to you making a claim under this policy. 49. You can recover your losses or additional expenses from any other party. 50. Your claim concerns the reimbursement of losses that are covered under any other local, public, or private insurance policy, whether in your country or residence or overseas. We will be liable only for the amount your liability exceeds the limits of cover under any other policy. 51. Your claim is for a loss, which is recoverable by compensation under any workers compensation act or transport accident laws or by any government sponsored fund, plan, or medical benefit scheme, or any other similar type legislation required to be effected by or under a law. 52. Your claim is for additional expenses or fees arising from errors or omissions in your booking arrangements or your failure to obtain relevant travel documents. 53. Your claim arises because you act illegally or break any government prohibition or regulation. 54. Your claim arises from customs, a government authority, or other official confiscating, detaining or destroying anything. 55. Your claim arises because you proceed to arrange your trip and/or pay for the trip after the mass media of any government or other official body has issued a warning :	Polis ini tidak menjamin klaim kerugian atau tanggung jawab yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari: 43. Anda tidak bertindak sewajarnya untuk melindungi diri anda dan properti anda dan untuk mencegah pengajuan klaim, atau untuk mengurangi kerugian Anda sedapat mungkin. 44. Anda tidak mendapatkan persetujuan sebelumnya dari kami untuk pembelian dari transportasi tambahan atau pengganti atau biaya akomodasi yang akan anda klaim. 45. Klaim anda timbul sebagai konsekuensi dari kehilangan dalam bentuk apapun, termasuk hilang atau berkurangnya kenikmatan. 46. Klaim anda timbul secara langsung atau tidak langsung dari atau terkait dengan adanya perubahan rencana dari anda atau teman perjalanan anda. 47. Anda melakukan klaim untuk biaya jasa yang telah digunakan termasuk transport atau akomodasi. 48. Pada saat membeli polis ini, anda sadar atau dapat melihat adanya potensi yang mungkin akan menimbulkan klaim berdasarkan polis ini. 49. Anda dapat penggantian kerugian atau biaya tambahan dari pihak lain. 50. Klaim anda adalah untuk kerugian, yang dapat diganti yang dilindungi berdasarkan kebijakan lokal, publik, atau swasta, baik di negara atau tempat tinggal anda atau di luar negeri. Kami akan bertanggungjawab untuk nilai kewajiban anda yang melebihi limit yang dilindungi dalam polis lain. 51. Klaim anda adalah untuk kerugian, yang dilindungi berdasarkan peraturan kompensasi tenaga kerja atau peraturan kecelakaan transportasi atau melalui dana, plan atau skema medis yang disponsori pemerintah atau peraturan sejenis lainnya atau berdasarkan hukum harus berlaku karenanya. 52. Klaim anda untuk biaya-biaya tambahan atau biaya yang timbul dari kesalahan atau kecerobohan dalam pengaturan pemesanan atau kegagalan anda untuk mendapatkan dokumen perjalanan. 53. Klaim anda timbul karena Anda bertindak illegal atau melanggar larangan atau peraturan pemerintah. 54. Klaim anda timbul dari bea cukai, otoritas pemerintah, atau penyitaan resmi, penahanan atau kerusakan apapun lainnya. 55. Klaim anda timbul karena anda melanjutkan untuk mengatur perjalanan dan/atau membayar perjalanan Anda setelah media masa dari suatu pemerintahan atau badan berwenang lainnya menerbitkan peringatan:

• Against travel to a particular country or parts of a country, or • Of a strike, riot, bad weather, civil commotion or contagious disease including epidemic or pandemic). And you did not take appropriate action to avoid or minimize any potential claim under your policy (including delay of travel to the country or part of the country referred to in the warning).	• Terhadap perjalanan ke suatu negara atau bagian dari sebuah negara, atau • Akan sebuah pemogokan, kerusuhan, cuaca buruk, huru-hara atau penyakit menular termasuk epidemi atau pandemi. Dan anda tidak mengambil tindakan yang sesuai untuk menghindari atau meminimalisir segala potensi klaim berdasarkan polis anda (termasuk penundaan perjalanan ke negara atau bagian dari sebuah negara yang disebutkan dalam peringatan).
56. Your claim arises from any act of war – whether war is declared or not – or from any rebellion, revolution, insurrection or taking of power by the military. 57. Your claim arises from a nuclear reaction or contamination from nuclear weapons or radioactivity. 58. Your claim arises from biological and or chemical material(s), substance(s), compound(s) or the like used directly or indirectly for the purpose to harm or to destroy human life and or create public fear. 59. Your claim arises directly or indirectly from an act or threat of terrorism, unless otherwise stated in the benefit. 60. Your claim arises from an epidemic or pandemic or a threat associated with an epidemic or pandemic. 61. Your claim arises from quarantine, unless otherwise stated in the benefit. 62. Your claim arises or is in anyway related to you being in control of any motorized vehicle, including scooter or moped, that you do not hold a relevant valid license for Indonesia. 63. Your claim arises because you hunt, race (other than on foot), engage in open water sailing (more than 10 nautical miles offshore), play polo, go mountaineering, skiing or rock climbing using ropes or climbing equipment (other than for hiking), any kind or parachuting/ hang gliding. 64. Your claim arises due to participation by you or any travelling companion in trekking trips, skiing trips or expeditions (Unless otherwise agreed by us in writing.) 65. Your claim arises from or is related to professional sport. 66. Your claim arises because you dive underwater using artificial breathing apparatus, unless you hold a recognized diving license, or you were diving under licensed instructor. 67. Your claim arises directly or indirectly from you not wearing the appropriate protective clothing. 68. Your claim arises from, or is anyway related to force majeure unless the benefit specifically offers coverage. 69. Your claim arises because you are engaging in mining, oil rigging, aerial photography or handling	56. Klaim anda timbul dari suatu tindakan peperangan baik yang diumumkan atau tidak - atau dari suatu pemberontakan, revolusi, huru-hara atau pengambilan kekuasaan oleh militer. 57. Klaim anda timbul dari reaksi nuklir atau kontaminasi dari senjata nuklir atau radioaktif. 58. Klaim anda timbul dari bahan, substansi, senyawa biologis atau kimia atau sejenisnya yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk melukai atau menghancurkan kehidupan manusia atau menciptakan ketakutan masyarakat umum. 59. Klaim anda timbul akibat secara langsung atau tidak langsung dari tindakan atau ancaman terorisme, kecuali dinyatakan lain dalam manfaat. 60. Klaim anda timbul dari epidemi atau pandemi atau ancaman yang dikaitkan dengan epidemi dan pandemi. 61. Klaim anda timbul dari karantina, kecuali dinyatakan lain dalam manfaat. 62. Klaim anda muncul atau terkait dengan anda yang memegang kendali atas suatu kendaraan bermotor termasuk scooter dan moped, dimana Anda tidak memiliki ijin mengendarai yang relevan dan sah di Indonesia. 63. Klaim anda timbul karena anda berburu, balap (selain dari dengan jalan kaki), terlibat dalam pelayaran di perairan terbuka (lebih dari 10 nautical miles dari lepas pantai), bermain polo, mendaki gunung, ski atau memanjat tebing menggunakan tali atau perlengkapan panjat tebing (selain untuk hiking), segala jenis terjun payung / hang gliding. 64. Klaim anda timbul akibat partisipasi Anda atau teman perjalanan dalam perjalanan trekking, ski atau ekspedisi (kecuali dinyatakan lain oleh kami). 65. Klaim anda timbul dari atau terkait pada olahraga profesional. 66. Klaim anda timbul karena anda menyelam di dalam air menggunakan alat pernafasan bantuan, kecuali anda memegang lisensi menyelam yang diakui atau anda menyelam di bawah instruktur yang berlisensi. 67. Klaim anda timbul secara langsung dan tidak langsung akibat Anda tidak menggunakan pakaian pelindung yang sesuai. 68. Klaim anda timbul dari atau terkait dengan keadaan kahar kecuali manfaat secara spesifik menawarkan perlindungan tersebut. 69. Klaim anda timbul karena anda terlibat dalam penambangan, pengeboran minyak, fotografi udara

explosive or you are engaging in any naval, military, air force, law enforcement, or civil defence service or operation.	atau penanganan bahan peledak atau anda berhubungan dengan pelayanan atau operasi angkatan laut, militer, angkatan udara, penegakan hukum atau penegakan sipil.
70. Your claim arises from, is related to, or associated with a pre-existing medical condition.	70. Klaim anda timbul dari, atau terkait dengan atau berhubungan dengan kondisi medis yang telah ada sebelumnya.
71. Your claim is in respect of travel booked or undertaken against the advice of any medical practitioner.	71. Klaim anda berkaitan dengan perjalanan yang telah dipesan atau dilakukan yang bertentangan dengan nasihat praktisi medis.
72. Your claim arises directly or indirectly from any metastatic or terminal illness that was diagnosed prior to the policy being issued.	72. Klaim anda timbul secara langsung atau tidak langsung dari suatu penyakit metastatik atau mematikan yang didiagnosa sebelum polis diterbitkan.
73. Your claim arises directly or indirectly from any Journey for the purposes of obtaining any form of treatment overseas or any elective treatment that you choose to undertake.	73. Klaim anda timbul secara langsung atau tidak langsung dari suatu perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan segala bentuk perawatan di luar negeri atau perawatan pilihan yang anda pilih untuk lakukan.
74. Your claim arises from or is any way connected to any elective medical, surgery or dental treatment.	74. Klaim anda timbul atau terkait pada suatu pilihan medis, operasi atau perawatan gigi.
75. Your claim arises out of pregnancy, childbirth, related complications or any medically assisted conception unless otherwise stated in the benefit.	75. Klaim anda timbul dari kehamilan, kelahiran anak, terkait komplikasi atau segala pembuahan yang dibantu secara medis kecuali disebutkan lain dalam manfaat.
76. Your claim arises from treatment for addiction to drugs or alcohol, or you are using a medical facility as a nursing, convalescent, or rehabilitation place.	76. Klaim anda timbul dari perawatan untuk ketergantungan obat-obatan atau alkohol atau anda menggunakan fasilitas medis sebagai perawatan, peristirahatan atau tempat rehabilitasi.
77. Your claim arises from or is in any way related to depression, anxiety, stress, mental or nervous conditions including addiction or withdrawal.	77. Klaim anda timbul dari atau dalam suatu hal terkait dengan depresi, kecemasan, stress, kondisi mental atau syaraf termasuk kecanduan atau pengucilan diri.
78. Your claim arises from or is any way related to suicide or attempted suicide.	78. Klaim anda timbul atau dalam suatu hal terkait dengan bunuh diri atau usaha untuk melakukan bunuh diri.
79. Your claim arises from or is any way related to a sexually transmitted disease or your claim arises directly or indirectly from Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).	79. Klaim anda timbul atau dalam suatu hal terkait pada penyakit yang penularannya dari aktivitas seksual atau klaim anda timbul secara langsung atau tidak langsung dari infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
80. You were under the influence of, or affected by alcohol or drugs, unless the drugs were prescribed by a medical Adviser and taken in accordance with their instructions.	80. Anda dalam pengaruh atau dipengaruhi oleh alkohol atau obat-obatan, kecuali obat-obatan diresepkan oleh praktisi medis dan dimakan sesuai dengan instruksi dari praktisi medis tersebut.
81. For your mysterious, unexplained disappearance.	81. Untuk menghilangnya anda secara misterius tanpa penjelasan.
82. Despite their advice otherwise following your call to Allianz Global Assistance, you received private Hospital or medical treatment where public funded services or care is available or under any Reciprocal Health Agreement between appropriate Government.	82. Sesudah anda menghubungi Allianz Global Assistance walaupun telah tidak disarankan, anda menerima perawatan dari rumah sakit swasta atau perawatan medis dimana layanan atau perawatan umum tersedia atau berdasarkan Perjanjian Kesehatan Timbal Balik di antara Pemerintah-pemerintah yang memadai.
83. Your claim involves the cost of preventative	

medication or preventative treatment including, but not limited to, vaccination or contraception.	83.Klaim anda terkait biaya pengobatan pencegahan atau perawatan pencegahan termasuk namun tidak terbatas pada vaksinasi atau kontrasepsi.
---	--

CLAIMS REASONABLE PRECAUTIONS You must do everything reasonably possible to prevent a loss from occurring, or when a loss has occurred, ensure that the loss is minimized. If you do not, we can reduce your claim by the amount of prejudice we have suffered, or reject your entire claim.	KLAIM TINDAKAN PENCEGAHAN YANG WAJAR Anda harus melakukan segala sesuatu yang wajar untuk mencegah suatu kerugian atau dimana kerugian telah terjadi, memastikan kerugian dapat diminimalisir. Apabila tidak, kami dapat mengurangi klaim anda dengan jumlah yang kami perkirakan dapat kami derita, atau menolak keseluruhan klaim.
---	---

HOW TO MAKE A CLAIM You must give us notice of your claim as soon as possible by completing the claim form within 15 days after the receipt and posting to the address shown on the claim form. If the claim form is not fully completed by you, we cannot process your claim and we will return the form to you for completion. If you do not, we can reduce your claim by the amount of prejudice we have suffered because of the delay. You must give us any information we reasonably ask for to support your claim at your expense, such as but not limited to police reports, valuations, medical reports, original receipts, proof of ownership, or proof of an item's age. If required, we may ask you to provide translations of your documents into English at your expense to enable us assess your claim. If you cannot provide the requested proof of ownership, then we can reject your claim. You must co-operate with us at all times in relation to the provision of supporting evidence and such other information as we may reasonably require. - For medical, hospital or dental claims, contact us as soon as possible. We will require you to submit a medical report clearly outlining the diagnosis of the medical condition, any relevant past medical history and the required treatment plan. - For permanent loss of your unchecked luggage and personal effects, report it immediately to the police or Garuda Indonesia you were travelling with when the damage, loss or theft occurred within 24 hours and obtain a written statement of your report. For damage, loss, or theft by Garuda Indonesia, please include any offer of settlement that they have made.	CARA MELAKUKAN KLAIM Anda harus memberikan notifikasi klaim sesegera mungkin dengan melengkapi formulir klaim dalam 15 hari setelah tanda terima tertera pada formulir klaim. Apabila formulir klaim tidak diisi lengkap oleh anda, kami tidak dapat memproses klaim anda dan kami akan mengembalikan formulir ke anda untuk dilengkapi. Apabila tidak, kami dapat mengurangi klaim dengan jumlah yang kami perkirakan akan kami derita akibat keterlambatan tersebut. Anda harus memberikan segala informasi yang kami tanyakan secara wajar untuk mendukung klaim anda atas biaya anda, seperti namun tidak terbatas pada laporan polisi, penilaian, laporan medis, tanda terima asli, bukti kepemilikan, atau bukti dari usia barang. Apabila diperlukan, kami akan meminta anda untuk menyediakan terjemahan atas dokumen anda ke bahasa Inggris atas biaya anda sendiri guna memungkinkan kami menilai klaim anda. Apabila Anda tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan, maka kami dapat menolak klaim Anda. Anda harus bekerjasama dengan kami setiap saat dalam kaitannya dengan ketentuan mengenai bukti pendukung dan informasi lainnya seperti sewajarnya kami butuhkan. - Untuk klaim medis, rumah sakit atau gigi, hubungi kami sesegera mungkin. Kami akan meminta anda untuk menyerahkan laporan medis yang secara jelas menunjukkan diagnose dari kondisi medis, segala sejarah medis yang relevan dan rencana perawatan yang dibutuhkan. - Untuk kehilangan permanen dari bagasi anda yang terhadapnya belum dilakukan check-in, laporkan secepatnya kepada polisi atau Garuda Indonesia dalam 24 jam dan dapatkan pernyataan tertulis dari laporan anda. Untuk kerusakan, kehilangan, atau pencurian oleh Garuda Indonesia, mohon masukkan informasi tentang penawaran penyelesaian yang
---	---

Please note that we will never pay more than your actual loss.	mereka buat. Harap dicatat bahwa kami tidak akan membayar lebih daripada kerugian anda yang sebenarnya.
--	---

PHONE CHARGES For charges incurred by you when you make any call to our 24 Hour Emergency Assistance, Claim & General Enquiries shall not be covered under this policy.	BIAYA TELEPON Untuk panggilan telepon yang anda lakukan ke Bantuan Darurat 24 jam, Klaim dan Pertanyaan Umum kami, tidak akan diganti berdasarkan polis ini.
---	--

CLAIMS PROCESSING We endeavour to process your claim within 10 working days after we have received a completed claim form and all necessary documentation. If we need additional information, a written request will be sent to you within 10 working days. We will pay all claims in Indonesian Rupiah. We will not pay interest under this policy.	PROSES KLAIM Kami berupaya untuk memproses klaim Anda dalam 10 hari kerja sejak kami menerima formulir klaim yang lengkap dan semua dokumen yang dibutuhkan. Apabila kami membutuhkan tambahan informasi, permintaan tertulis akan kami kirimkan kepada Anda dalam 10 hari kerja.
--	---

TO WHOM BENEFITS ARE PAYABLE All benefits are payable to you except for benefits payable due to your accidental death, which we will pay to your estate. In the event expenses or fees for emergency medical treatment or emergency assistance are guaranteed to the provider by us or our authorized representative, such expenses or fees will be payable directly to the provider.	KEPADA SIAPA MANFAAT DIBAYARKAN Semua manfaat akan dibayarkan kepada anda kecuali manfaat yang dibayarkan karena kematian akibat kecelakaan anda, yang mana akan dibayarkan ke ahli waris anda. Dalam hal biaya atau pengeluaran untuk perawatan medis darurat atau bantuan darurat dijamin ke penyedia jasa oleh kami atau perwakilan resmi kami, biaya atau pengeluaran itu akan dibayarkan langsung ke penyedia jasa.
--	---

YOU MUST NOT ADMIT FAULT OR LIABILITY In relation to any claim under this policy you must not admit that you are at fault, and you must not offer or promise to pay any money, or become involved in litigation, without our approval.	PENGAKUAN KESALAHAN ATAU TANGGUNG JAWAB Dalam hubungannya dengan setiap klaim berdasarkan polis ini anda tidak boleh mengakui bahwa anda bersalah, dan anda tidak boleh menawarkan atau menjanjikan untuk membayar sejumlah uang, atau menjadi terlibat dalam litigasi (perkara hukum), tanpa persetujuan kami.
--	---

RECOVERIES If we have a claim against someone in relation to the money we have to pay under this policy, you must do everything you can to help us do that in legal proceedings. If you are aware of any third party that you or we may recover money from, you must inform us of such third party. If you intend to commence legal proceedings to recover	PEMULIHAN Apabila kami memiliki klaim terhadap seseorang terkait pada uang yang harus kami bayarkan berdasarkan polis ini, anda harus melakukan segala sesuatu yang Anda bisa untuk membantu kami melakukan hal tersebut dalam proses hukum. Apabila anda mengetahui bahwa ada pihak ketiga dimana anda atau kami mungkin mendapatkan penggantian secara finansial, anda harus menginformasikan kepada kami akan pihak ketiga tersebut. Apabila anda bermaksud memulai proses hukum untuk
---	--

your costs or seek compensation against a third party, you must inform us as soon as possible. We will apply any money we recover from someone else under a right of subrogation in the following order: 5. To us, our administration and legal costs arising from the recovery. 6. To us, an amount equal to the amount that we paid to you under the policy. 7. To you, your uninsured loss (less your excess). 8. To you, your excess. Once we pay your total loss we will keep all money left over. If we have paid your total loss and you receive a payment from someone else for that loss or damage, you must pay us the amount of that payment up to the amount of the claim we paid you. If we pay you for permanently lost, stolen or damaged property and you later recover the property or it is replaced by a third party, you must pay us the amount of the claim we paid you. If we pay your claim and you receive a payment from someone else for the same costs, fees or expenses, you must pay us the amount of that payment up to the amount of the claim we paid you. We may seek reimbursement from you if you receive a payment from any other source for any amount of the claim we paid you.	memulihkan biaya anda atau mencari kompensasi terhadap pihak ketiga, anda harus menginformasikan kepada kami sesegera mungkin. Kami akan menerapkan segala uang yang kami dapatkan kembali dari seseorang berdasarkan hak subrogasi sesuai urutan berikut: 5. Untuk kami, biaya administrasi dan hukum kami yang timbul dari pemulihan. 6. Untuk kami, sejumlah uang yang sama dengan jumlah yang kami bayarkan kepada anda berdasarkan polis. 7. Untuk anda, kerugian anda yang tidak diasuransikan (dikurangi risiko sendiri). 8. Untuk anda, risiko sendiri anda. Ketika kami sudah membayar kerugian total anda, kami akan menyimpan sisa uang yang ada. Apabila kami sudah membayar kerugian total anda dan anda menerima pembayaran dari pihak lain untuk kehilangan atau kerusakan tersebut, anda harus membayar kepada kami pembayaran dari pihak lain tersebut hingga sejumlah klaim yang kami bayarkan kepada anda. Apabila kami membayar kepada anda kehilangan tetap, pencurian atau kerusakan terhadap properti anda dan kemudian anda dapat memulihkan atau properti tersebut mendapat penggantian dari pihak ketiga, Anda harus membayar kepada kami jumlah klaim yang kami telah bayarkan kepada anda. Apabila kami membayar klaim anda dan anda mendapatkan penggantian dari pihak lain untuk biaya, imbalan atau pengeluaran yang sama, Anda harus membayar kepada kami jumlah pembayaran tersebut hingga sejumlah klaim yang telah kami bayarkan kepada anda. Kami dapat mencari penggantian dari anda apabila anda mendapatkan pembayaran dari sumber lain untuk jumlah klaim yang telah kami bayarkan kepada anda.
---	---

SUBROGATION We can take over any rights to defend or settle any claim and to take proceedings in your name to enforce your or our rights against any other person. You hereby consent to us seeking to recover any money we have paid to you from a third party. You must help us to do this, even if we have not yet paid your claim, and even if the amount we pay is less than full compensation for your loss.	SUBROGASI Kami dapat mengambil alih setiap hak untuk mempertahankan atau menyelesaikan dan untuk mengambil tindakan atas nama anda untuk menegakkan hak-hak Anda dan kami terhadap pihak lain. Dengan ini anda memberikan persetujuan kepada kami untuk mendapatkan kembali segala uang yang telah kami bayarkan kepada anda dari pihak ketiga Anda harus membantu kami melakukan ini, bahkan apabila kami belum membayarkan klaim Anda, dan bahkan jika jumlah yang kami bayarkan kurang dari kompensasi penuh dari kerugian Anda.
--	---

DUPLICATION OF COVER In the event that an insured person is covered under more than one travel insurance policy for the same trip, cover will only be effective for the policy which provides the highest benefit level.	PERLINDUNGAN RANGKAP Dalam hal tertanggung dijamin oleh lebih dari satu polis asuransi perjalanan untuk perjalanan yang sama, jaminan hanya akan berlaku efektif untuk polis yang memberikan tingkat manfaat tertinggi.
AGE No age limit applicable for this Policy.	BATASAN USIA Tidak ada batasan usia untuk polis ini.
INTERPRETATION This policy, certificate and the schedule shall be read together and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this policy, certificate or schedule shall bear such meaning wherever it may appear.	PENGERTIAN Polis, sertifikat dan lampirannya akan dibaca secara bersama dan segala kata atau ungkapan dimana arti khusus untuknya dinyatakan dalam bagian dari polis, sertifikat atau lampirannya akan memiliki arti yang sama dimanapun kata tersebut timbul.
CLERICAL ERROR Our clerical error shall not invalidate an insurance which is otherwise validly in force, nor would it continue insurance otherwise not validly in force.	KESALAHAN ADMINISTRASI Kesalahan administrasi kami tidak akan membatalkan asuransi yang sebenarnya aktif, ataupun melanjutkan asuransi yang sebenarnya tidak berlaku.
DISPUTE In the event of any dispute arising between us and you as consequence of the interpretation of liability or amount of benefit of this policy, the dispute shall be settled amicably within 60 calendar days from the date the dispute arises which is the date we or you have expressed in writing the disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled amicably, we shall give the option to you to select either one of the following dispute clauses as stated below:	PERSELISIHAN Apabila timbul perselisihan antara kami dan anda sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya manfaat dari polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah dalam waktu paling lama 60 hari kalender sejak timbulnya perselisihan, yaitu tanggal dimana Anda dan kami telah menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kami akan memberikan pilihan kepada anda untuk memilih salah satu dari klausula penyelesaian perselisihan berikut di bawah ini:

B. Indonesian Insurance Mediation Board It is hereby declared and agreed that you and us shall settle the dispute through Indonesian Insurance Mediation Board (BMAI) subject to the terms and conditions applied by BMAI.	A. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa anda dan kami akan menyelesaikan perselisihan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) tunduk pada syarat dan kondisi yang berlaku oleh BMAI.
C. Arbitration It is hereby declared and agreed that you and us shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows : 6. The Ad Hoc Arbitration consists of 3 Arbitrators. We and you shall each appoint one Arbitrator within 30 calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc. 7. Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, we or you could request the Chairman of the district court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Umpire. 8. The examination of the dispute shall be settled within 180 calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended. 9. The Arbitration award is final and enforceable at law and binding us and you. Should you or we fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the district court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles at the request of the other party in dispute. 10. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently is the Act of the Republic of Indonesia Nr. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.	B. Arbitrase Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa anda dan kami akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut : 6. Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 orang Arbiter. Kami dan Anda masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis, kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 hari kalender setelah penunjukan Arbiter yang kedua. Arbiter ketiga akan bertindak selaku ketua Arbitrase Ad Hoc. 7. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan Arbiter ketiga, kami atau anda dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter. 8. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 hari kalender sejak Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang. 9. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kami dan Anda. Dalam hal Anda atau kami tidak melaksanakan putusan Arbitrase, maka putusan akan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri dimana termohon bertempat tinggal atas permohonan pihak lain dalam sengketa. 10. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

or D. Court It is hereby declared and agreed that you and us shall settle the dispute through the district court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.	atau C. Pengadilan Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa anda dan kami akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.
---	---

CUSTOMER SATISFACTION Should you have a complaint arising out of this policy or our employee authorised representatives or service providers, please contact us. We will respond to your complaint within 5 business days, provided we receive all necessary information and we have completed any investigation required. If we need more time, we will agree with you on a reasonable alternative time frame.	KEPUASAN NASABAH Apabila Anda memiliki keluhan yang timbul dari polis ini atau karyawan, perwakilan sah atau penyedia jasa kami, harap menghubungi kami. Kami akan menjawab keluhan Anda dalam 5 hari kerja, dengan kondisi kami telah menerima semua informasi yang diperlukan dan kami telah menyelesaikan segala investigasi yang dibutuhkan. Apabila kami membutuhkan waktu lebih lama, kami akan bersepakat dengan Anda untuk jangka waktu lain yang wajar.
--	---